



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGEMBANGAN KONSEP PEMBINAAN PRANIKAH BERBASIS DIGITAL: UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT

DISERTASI

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Doktor (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga
(*Ahwal al-Syakhsiyah*)



Oleh:
YASRIZAL
NIM. 32290514582

Promotor
Dr. Aslati, M.Ag.

Co. Promotor
Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.

UIN SUSKA RIAU

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H./2025 M.



Lembaran Pengesahan

Nama : Yasrizal
Nomor Induk Mahasiswa : 32290514582
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Pengembangan Konsep Pembinaan Pra Nikah Berbasis Digital: Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag..
Ketua/Penguji I

Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag..
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Asmuni, M.A..
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA..
Penguji IV

Dr. Aslati, M.Ag..
Penguji V/Promotor

Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D..
Penguji VI/Co-Promotor

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag..
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 18 Mei 2025

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL DISERTASI**

Disertasi yang berjudul “Pengembangan Konsep Pembinaan Pranikah Berbasis Digital: Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat” yang ditulis oleh Yasrizal NIM 32290514582 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal al-Syakhiyyah*) telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan saran dan masukan dari Tim Penguji Ujian Seminar Hasil Disertasi pada tanggal 3 Mei 2025 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang Ujian Tertutup pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI

Penguji I/ Ketua
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA

Penguji II/ Sekretaris
Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag.

Penguji III / (Co Promotor)
Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.

Penguji IV (Promotor)
Dr. Aslati, M.Ag.

Penguji V
Dr. Shairunnas Jamal, M.Ag

Tanggal Ujian / Pengesahan: 3 Mei 2025

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TERTUTUP DISERTASI**

TIM PENGUJI

Penguji I / Ketua

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.

Tgl : 

Penguji II / Sekretaris

Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag

Tgl : 

Penguji III / Penguji Ahli

Prof. Dr. H. Asmuni, MA.

Tgl : 

Penguji IV / Promotor

Dr. Aslati, M.Ag.

Tgl : 

Penguji V / Co-Promotor

Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.

Tgl : 

Penguji VI

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.

Tgl : 



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta
Dr. Aslati, M.Ag.
DESEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Pihal: Disertasi Saudara
Yasrizal

Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Yasrizal
NIM : 32290514582
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "PENGEMBANGAN KONSEP PEMBINAAN PRANIKAH BERBASIS DIGITAL: UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT"

Dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, ujian Sidang tertutup Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Mei 2025
Promotor,

Dr. Aslati, M.Ag.
NIP. 19700817 200701 2 031



NOTA DINAS

Pada hal: Disertasi Saudara
a. Yasrizal

Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi disertasi saudara:

Nama : Yasrizal
NIM : 32290514582
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "PENGEMBANGAN KONSEP PEMBINAAN PRANIKAH BERBASIS DIGITAL: UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT"

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, ujian Sidang Tertutup Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pekanbaru, Mei 2025
Co Promotor,

Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19730904 199903 1 003



© Dr. Aslati, M.Ag.
DOSEN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Disertasi Saudara
Yasrizal

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama	:	Yasrizal
NIM	:	32290514582
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	PENGEMBANGAN KONSEP PEMBINAAN PRA NIKAH BERBASIS DIGITAL: UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATRA BARAT

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

State Islamic
University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di,-
Pekanbaru

Pekanbaru, Mei 2025

Promotor

Dr. Aslati, M.Ag.
NIP. 19700817200701 2 031



© Hak Cipta Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
DILINDungi Undang-Undang
PAPERNAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : Disertasi Saudara
Yasrizal

PER

am

IK

IN

Suska

Riau

U

IN

S

U

RAU

</

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul “PENGEMBANGAN KONSEP PEMBINAAN PRANIKAH BERBASIS DIGITAL: UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT” yang ditulis oleh:

Nama : Yasrizal

NIM : 32290514582

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk diajukan dalam ujian **Sidang Tertutup** pada Pasacasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Promotor



Dr. Aslati, M.A.
NIP. 19700817 200701 2 031

Co Promotor



Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19730904 199903 1 003

Mengetahui:

Ketua Program Studi S3 Hukum Keluarga Islam



Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A.
NIP. 19731105 000003 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co-Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: **PENGEMBANGAN KONSEP PEMBINAAN PRA NIKAH BERBASIS DIGITAL: UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KABUPATEN TANAH DATAR SUMATRA BARAT.**

Nama	:	Yasrizal
NIM	:	32290514582
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co-Promotor Disertasi Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada Sidang Ujian Terbuka Disertasi.

Promotor,

Dr. Aslati, M.Ag.

NIP. 19700817200701 2 031

Co-Promotor,

Prof. Dr. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.

NIP. 19730904 19903 1 003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.

NIP. 19731105 200003 1 003



Nama

: Yasrizal

NIM

: 32290514582

Tmpat/Tgl Lahir

: Sungai Tarab, 21 Agustus 1968

Program Studi

: Hukum Keluarga Islam pada Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Judul Disertasi

: "PENGEMBANGAN KONSEP PEMBINAAN
PRANIKAH BERBASIS DIGITAL: UPAYA
MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI
KABUPATEN TANAH DATAR SUMATERA BARAT"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Penulisan disertasi dengan judul sebagaimana tersebut di atas, adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada disertasi ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu disertasi ini saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari, terbukti terdapat plagiat dalam penulisan disertasi saya ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 14 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Yasrizal
NIM : 32290514582

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Rabb semesta alam, yang dengan cahaya ilmu-Nya menyingkap kabut kebingungan, menuntun langkah dalam arus pencarian makna, serta meneguhkan hati agar tetap istiqamah di jalan ilmu. Atas limpahan rahmat, inayah, dan karunia-Nya, disertasi yang berjudul *“Pengembangan Konsep Pembinaan Pranikah Berbasis Digital: Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat”* ini dapat terselesaikan hingga tahap akhir.

Shalawat dan salam tak henti tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw., Nabi yang agung, pembawa risalah cahaya, teladan utama sepanjang zaman. Beliaulah penuntun jiwa yang dahaga akan hikmah, pembimbing hati yang gelisah, dan suri teladan yang akhlaknya senantiasa menjadi cahaya penuntun dalam setiap langkah kehidupan. Semangat penulis dalam menapaki perjalanan ilmiah ini banyak terilhami oleh kebijaksanaan dan keteladanan beliau yang luhur.

Ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam penulis persembahkan kepada ibunda tercinta, almarhumah Jaruma, sosok sederhana yang penuh kasih, yang dengan kesabaran dan keteguhan hati membesarkan penulis dalam kesederhanaan, namun tidak pernah membiarkan semangat hidup padam. Kepada ayahanda tercinta, almarhum Azhar, figur yang tenang dan bijak, yang dalam dirinya menanamkan nilai-nilai ketabahan, keteguhan, dan kejujuran sebagai fondasi kehidupan. Doa-doa keduanya menjadi lentera yang menerangi jalan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

panjang menuju capaian akademik ini. Semoga Allah Swt. membalas segala cinta dan pengorbanan mereka dengan kemuliaan di sisi-Nya.

Penulis juga menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada mertua tercinta, Mama Renoarni dan almarhum Papa M. Nur Durun, sosok yang haus akan ilmu dan selalu menyemai semangat belajar dalam keluarga. Doa, dukungan, dan kasih sayang yang tak pernah surut dari mereka menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang ini.

Ungkapan terima kasih yang paling dalam penulis haturkan kepada belahan jiwa, istri tercinta, Renomuliatinur. Dalam kesederhanaannya, ia menunjukkan ketulusan cinta yang tak tergoyahkan, rela menunda keinginan dan mengorbankan banyak hal demi mendukung perjuangan ini. Ia bukan hanya pendamping hidup, tetapi cahaya yang menerangi ketika langkah mulai redup, penopang saat semangat nyaris luruh, dan penyejuk hati kala beban terasa menyesakkan. Tanpa kehadirannya, perjalanan ini mungkin tak akan sampai pada titik ini.

Kepada anak-anak ayah tercinta (Khairatun-Nisa dan Khairul Fikri, Muhammad Al-Faruqi, Fadhilah Iffah, Faizah Iffah An-Nisa), yang telah menunjukkan kebesaran jiwa sejak usia dini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terucapkan. Kalian telah rela mengalah, menahan keinginan, dan berkorban dalam diam, demi memahami bahwa ayah sedang menunaikan amanah kerja dan keilmuan yang berat. Semoga ketulusan dan pengorbanan kalian menjadi catatan kebaikan yang akan Allah Swt. balas dengan keberkahan dan kemuliaan hidup di masa mendatang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis dengan hormat menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan segala kesibukannya, beliau adalah Penasehat Akademik dan mentor penulis, beberapa kata yang keluar dari lisannya pemacu semangat menuju titik ini.
2. Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, sekaligus co promotor penulis, yang telah mendorong penulis agar bisa menyelesaikan disertasi ini.
5. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA., Direktur Pascasarjana, dengan sifat kebapakannya sangat memotivasi penulis menuju titik ini, setiap bertemu dengan beliau nyaris tidak lupa menanyakan perkembangan kuliah penulis.
6. Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag., Wakil Direktur Pascasarjana.
7. Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag., Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
8. Dr. Aslati, M.Ag., Sekretaris Program Studi sekaligus promotor penulis, atas bimbingan arahan, dedikasi, dan pendampingan yang tulus selama proses penyusunan disertasi ini dorongan yang tak ternilai agar penulis mampu menyelesaikan studi tepat waktu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, atas kontribusi dan pelayanan yang telah diberikan sepanjang proses studi ini.
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar beserta jajaran, Kepala Kantor Urusan Agama/Penghulu/Fasilitator se-Kabupaten Tanah Datar, atas kontribusi yang telah diberikan selama proses disertasi ini.
11. Kanda H. Asrijal, adinda Nofrizal, Fedrizal dan keluarga; Adinda Nurhasnah, Zul Azmi (aml), Muzakkir, Mardiyah hayati, Muslim Nur dan keluarga; Uwan Drs. H. Suparnis, M.Pd. dan Uni Dra. Hj. Yulidesni, M.Pd. dan Keponakanda Doni Nurhadi, M.H. yang senantiasa menjadi penyulut semangat menuju titik ini.
12. Kanda Prof. Dr. H. Kasmuri, MA., Kanda Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag., Adinda Dr. Agus Firdaus Candra, M.Ag., Saudara Syafrijal, MA., Saudari Raudhatul Jannah, S.Ag. yang telah mendorong dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menadahkan doa kepada Allah Swt., Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar senantiasa melimpahkan rahmat, berkah, dan kasih sayang-Nya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam setiap tahapan penyusunan hingga penyelesaian disertasi ini. Setiap bentuk bantuan, doa, serta perhatian yang tulus merupakan bagian dari mozaik kebaikan yang tak ternilai—jejak-jejak ketulusan yang menyatu dalam perjalanan ilmiah ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa karya ini belum mencapai titik paripurna. Oleh karena itu, dengan lapang dada dan penuh kesadaran, penulis membuka ruang selebar-lebarnya bagi setiap kritik dan saran yang membangun, sebagai bahan perbaikan demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang.

Semoga disertasi ini tidak hanya menjadi sumbangsih dalam memperkaya khasanah keilmuan di bidang hukum Islam, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan studi hukum keluarga yang berpijak pada nilai-nilai syariah. Dengan harapan, karya ini turut mengantar masyarakat menuju tatanan yang adil, beradab, dan berkeadilan, dalam bingkai nilai-nilai keislaman.

Pekanbaru, 14 Mei 2025
Penulis,

dto

Yasrizal
NIM. 32219054582

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam disertasi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ڙ	ڙal	ڙ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڙ	Syin	Sy	es dan ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڏ	ڏad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ڦ	ڦa	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ڙ	ڙa	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ڻ	‘ain ‘ ...	koma terbalik di atas
ڦ	Gain	G	Ge
ڦ	Fa	F	Ef
ڦ	Qaf	Q	Ki
ڪ	Kaf	K	Ka
ڦ	Lam	L	El
ڦ	Mim	M	Em
ڦ	Nun	N	En
ڦ	Wau	W	We
ڦ	Ha	H	Ha
ڦ	Hamzah	...'	Apostrof
ڦ	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
‘	Fathah	a	A
‘	Kasrah	i	I
‘	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - *kataba*
ذكر - *žukirq*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ش ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
و ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كِفٌ - *kaifa*

هُوَلٌ - *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ش ... / ... يٰ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ش ...	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
و ...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
قِيلَ - *qīla*

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' Marbutah* hidup, yaitu *ta' marbutah* yang hidup atau yang mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta' Marbutah* mati, yaitu *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah /h/.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta` marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- | | |
|-----------------|---|
| روضۃ الاطفال | - <i>raudatul al-atfal/raudatu al-atfal</i> |
| المدینۃ المنورۃ | - <i>al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah</i> |

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

- | | |
|----------|------------------|
| رَبَّنَا | - <i>rabbanā</i> |
| نَزَّلَ | - <i>nazzala</i> |
| الْبَرَّ | - <i>al-birr</i> |

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ج. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل	- <i>ar-rajulu</i>
البديع	- <i>al-badi'u</i>

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1. *Hamzah* di awal:

امرٌ - *umirtu*

اَكَلَ - *akala*

2. *Hamzah* ditengah:

تَخْدُونَ - *takhuiżūna*

تَكْلُونَ - *takulūna*

3. *Hamzah* di akhir:

شَيْءٌ - *syaiun*

النُّورُ - *an-nauu*

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim diangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْجَمَ�لِيْنَ وَ مَرْسَهَا

- *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.*

- *Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.*

- *Bismillāhi majrehā wa mursāhā.*

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

- *Wa mā Muhammādūn illā rasūl.*

- *Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn.*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَ فَتْحٌ قَرِيبٌ

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

- *Nasrūn minallāhi wa fathun qarīb.*

- *Wallāhu bikulli syaiin ‘alīmun.*



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI	iii
NOTA DINAS PROMOTOR UJIAN TERTUTUP DISERTASI.....	iv
NOTA DINAS CO-PROMOTOR UJIAN TERTUTUP DISERTASI	v
NOTA DINAS PROMOTOR UJIAN TERBUKA DISERTASI	vi
NOTA DINAS CO-PROMOTOR UJIAN TERBUKA DISERTASI.....	vii
PERSETUJUAN KETUA PRODI UJIAN TETUTUP DISERTASI	viii
PERSETUJUAN KETUA PRODI UJIAN TERBUKA DISERTASI	ix
PERNYATAAN	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
DAFTAR ISI.....	xxii
ABSTRAK.....	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	12
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Sistematika Penulisan	17
BAB II	19
KERANGKA TEORI	19
A. Konsep Pernikahan.....	19
1. Pengertian Pernikahan	22
2. Hukum Pernikahan	28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan Pernikahan	30
4. Rukun dan Syarat Pernikahan	34
5. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan	47
B. Pembinaan Pranikah	58
1. Pengertian Pranikah	61
2. Pengertian Pembinaan Pranikah.....	66
3. Tujuan Pembinaan Pranikah	68
4. Bentuk/Metode Pembinaan Pranikah.....	69
5. Lembaga Pengelola Pembinaan Pranikah	73
6. Materi dan Narasumber Pembinaan Pranikah	96
7. Konsep dan Pentingnya Pembinaan Pranikah	107
C. Keluarga Sakinah	115
1. Pengertian	116
2. Tujuan Keluarga Sakinah	121
3. Indikator Keluarga Sakinah	129
4. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah	141
D. Digital/Media Sosial	157
1. Pengertian Digital (Media Sosial)	159
2. Bentuk Digitalisasi (Macam-macam Media Sosial)	161
3. Peran Media Sosial	166
4. Upaya Digitalisasi.....	170
5. Pembelajaran Berbasis Teknologi (<i>Technology Enhanced Learning Theory</i>)	176
6. Pendidikan Orang Dewasa (<i>Andragogy Theory</i>).....	178
E. Penelitian Terdahulu	181
BAB III	184
METODE PENELITIAN	184
A. Jenis Penelitian.....	184
B. Waktu dan Tempat Penelitian	188
C. Sumber Data	189
D. Populasi Penelitian.....	190
E. Sampel Penelitian.....	191

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data	191
G. Teknik Analisis Data	192
 BAB IV	195
 HASIL PENELITIAN	195
A. Profil Kabupaten Tanah Datar	195
1. Gambaran Geografis	196
2. Visi, Misi dan Tujuan Kabupaten Tanah Datar	198
3. Data Kependudukan	199
B. Penyajian Data	203
1. Pelaksanaan Pembinaan Pranikah di Kabupaten Tanah Datar	204
2. Hasil dan Analisis Kuisioner Penelitian	209
3. Hasil Wawancara Penelitian dengan Fasilitator	222
C. Pembahasan	226
1. Kondisi Aktual Pelaksanaan Pembinaan Pranikah di Kabupaten Tanah Datar	226
2. Keterbatasan Pembinaan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	233
3. Pemanfaatan Teknologi Digital	241
4. Konsep Ideal Pembinaan Pranikah di Kabupaten Tanah Datar	248
D. Analisis Hukum Islam tentang Sakinah dalam Rumah Tangga	266
 BAB V	270
 PENUTUP	270
A. Kesimpulan	270
B. Saran	271
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	273

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Yasrizal 2025: Pengembangan Konsep Pembinaan Pranikah Berbasis Digital; Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih konvensionalnya model pembinaan pranikah yang terbatas pada pertemuan tatap muka dan belum mampu menjawab tantangan era digital serta kebutuhan generasi muda yang semakin dinamis. Pembinaan pranikah perlu dioptimalkan melalui pedoman yang terstruktur, materi yang fleksibel dan terukur, metode partisipatif, serta integrasi nilai agama dan kearifan lokal Minangkabau. Kurangnya pemanfaatan teknologi menyebabkan keterbatasan dalam jangkauan dan efektivitas program. Penelitian ini bertujuan mengembangkan konsep pembinaan pranikah berbasis digital sebagai strategi inovatif untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode *Research and Development* (R&D), melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital meningkatkan aksesibilitas, fleksibilitas, dan efektivitas penyampaian materi, terutama bagi calon pengantin yang memiliki literasi digital. Konsep yang dikembangkan mengusung pendekatan *hybrid*, yaitu kombinasi antara pembinaan tatap muka dan digital yang saling melengkapi. Pendekatan ini tetap mempertahankan interaksi langsung dalam materi yang membutuhkan pendalaman nilai dan spiritualitas. Platform digital yang dikembangkan menyediakan materi dalam bentuk teks, audio-visual, kuis interaktif, dan refleksi diri, yang dapat diakses secara fleksibel. Calon pengantin minimal harus memiliki perangkat digital dan koneksi internet yang stabil. Tantangan implementasi meliputi infrastruktur digital, kesiapan sumber daya manusia, dan regulasi pendukung. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian pembinaan keluarga berbasis nilai dan teknologi. Secara praktis, hasilnya menawarkan model pembinaan pranikah digital yang dapat diterapkan di Tanah Datar dan direplikasi di daerah lain sesuai konteks lokal. Inovasi ini diharapkan menjadi strategi efektif dalam membentuk keluarga sakinah yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembinaan Pranikah, Digital, Keluarga Sakinah, Tanah Datar.



Yasrizal 2025: The Development of a Digital-Based Premarital Counseling Framework: A Strategic Effort to Foster Sakinah Families in Tanah Datar Regency, West Sumatra

ABSTRACT

This study is driven by the limitations of the conventional premarital guidance model, which predominantly relies on face-to-face sessions and has not adapted to the challenges of the digital era or the evolving needs of today's youth. To increase its effectiveness, premarital guidance must be enhanced through structured guidelines, flexible and measurable content, participatory methods, and the integration of religious values and Minangkabau local wisdom. The underutilization of technology has significantly constrained the program's outreach and impact. This research aims to develop a digital-based premarital guidance model as an innovative strategy to promote the formation of sakinhah (harmonious and peaceful) families in Tanah Datar Regency, West Sumatra. A qualitative approach was employed using the Research and Development (R&D) method, involving in-depth interviews, participatory observations, and document analysis. The findings reveal that digital technology enhances access, flexibility, and effectiveness in delivering guidance materials, especially for digitally literate prospective couples. The developed model adopts a hybrid approach that integrates both digital and in-person sessions. While the digital platform offers various materials—text, audio-visual content, interactive quizzes, and self-reflection exercises—the in-person sessions remain essential for exploring core values and spirituality. Minimum requirements for participants include access to digital devices and a stable internet connection. Key implementation challenges include digital infrastructure, human resource readiness, and regulatory support. Theoretically, this study contributes to the discourse on value-based, technology-integrated family guidance. Practically, it presents a replicable model adaptable to local contexts, offering a viable strategy for fostering adaptive and enduring sakinhah families.

Keywords: Premarital Guidance, Digital, Sakinah Family, Tanah Datar.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

يا سريزال 2025: تطوير إطار عمل لإرشاد ما قبل الزواج قائم على التكنولوجيا الرقمية: استراتيجي لتحقيق الأسر السكينة في محافظة تاناه داتار، سومطرة الغربية.

تبعد هذه الدراسة من الحاجة إلى تطوير نموذج الإرشاد السابق للزواج، الذي ظل حتى الآن يعتمد بشكل رئيسي على اللقاءات الحضورية، دون أن يواكب تطورات العصر الرقمي واحتياجات الشباب المتغيرة والمتزايدة. يواجه هذا النموذج التقليدي عدة تحديات، منها ضعف استخدام التكنولوجيا، مما يحد من فعالية البرنامج وانتشاره. تهدف هذه الدراسة إلى صياغة نموذج إرشاد سابق للزواج قائم على التكنولوجيا الرقمية، بوصفه استراتيجية مبتكرة لتعزيز بناء أسر سكينة في مقاطعة تاناه داتار، سومطرة الغربية، مع الحفاظ على القيم الدينية والحكمة المحلية لمجتمع الميانغكاباو. أُستخدم في هذه الدراسة منهج نوعي بنهجية البحث والتطوير (R&D)، من خلال أدوات مثل المقابلات المعمقة، والملاحظة التشاركية، ودراسة الوثائق. كشفت النتائج أن دمج التكنولوجيا الرقمية يسهم في تسهيل الوصول إلى المحتوى، وزيادة مرونته، وفعالية تقديمها، خاصةً للعرسان ذوي المهارات الرقمية. وقد طُور نموذج هجين يجمع بين الإرشاد الحضوري والرقمي، حيث يُركّز الحضوري على الجوانب القيمية والروحانية، بينما توفر المنصة الرقمية محتوى متنوعاً يشمل النصوص، والمواد السمعية-البصرية، والاختبارات التفاعلية، والتأملات الذاتية. يشترط النموذج توفير أجهزة رقمية واتصال إنترنت مستقر. ومن أبرز التحديات: جاهزية البنية التحتية، وتدريب الموارد البشرية، ووجود أنظمة داعمة. تُسهم هذه الدراسة نظرياً في إثراء أدبيات الإرشاد الأسري القائم على التكنولوجيا والقيم، وعملياً في تقديم نموذج تطبيقي قابل للتكرار في سياقات محلية مختلفة.

الكلمات المفتاحية: الإرشاد السابق للزواج، الرقمي، الأسرة السكينة، تاناه داتار



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan dalam Islam adalah momen yang sangat berarti, menjadi awal terbentuknya generasi penerus yang akan menjaga keberlangsungan umat manusia serta menjalankan peran sebagai khalifah di bumi.¹ Pernikahan adalah bagian dari siklus kehidupan yang akan dilalui oleh manusia, selain siklus kelahiran dan kematian. Pernikahan sendiri merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri. Tujuan dari pernikahan adalah membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan abadi, dengan berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.² Allah Swt. telah menjadikan pernikahan sebagai salah satu sumber ketenangan dan ketentraman, hal ini senada dengan penjelasan Allah Swt. dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنِ اتَّقَى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ يَتَسَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam membangun keluarga yang sakinah,

¹ Hasanuddin, *Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an* "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk", (Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011), hlm. 3

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 1.

³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (CV. Indah Press, 1994), hlm. 644

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mawaddah, dan rahmah. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai sebuah ikatan hukum semata, tetapi juga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap pasangan yang hendak menikah diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan matang, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

Keluarga adalah fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Kehadiran keluarga yang kuat menjadi elemen penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penting untuk mengakui perlunya langkah-langkah persiapan dalam membangun sebuah keluarga yang kokoh.⁴ Persiapan tersebut dapat dimulai melalui pembinaan pranikah untuk memberikan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga.

Konsep pembinaan pranikah merupakan salah satu upaya strategis dalam mempersiapkan calon pasangan suami isteri untuk membangun keluarga yang harmonis dan sakinah. Melalui program ini, diharapkan para calon pengantin memperoleh pemahaman mendalam mengenai pentingnya komunikasi efektif, kemampuan dalam mengelola konflik, pembagian tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga, serta kesiapan mental dan emosional sebagai pasangan hidup.⁵

Terdapat beberapa alasan mengapa pembinaan pranikah sangat penting, di antaranya:

⁴ Nasaruddin Latif, *Marriage Counseling* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005), hlm. 1.

⁵ Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2017), hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Peningkatan Pemahaman Agama dan Nilai-Nilai Keluarga

Pembinaan pranikah membantu calon pasangan memahami ajaran agama yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan, sehingga tercipta keselarasan nilai dalam membina rumah tangga sesuai dengan prinsip keagamaan dan budaya.⁶

2. Kesiapan Mental dan Emosional

Pernikahan tidak hanya menyangkut aspek hukum atau sosial, tetapi juga membutuhkan kesiapan mental dan emosional. Melalui pembinaan, calon pasangan dilatih untuk menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, seperti tantangan komunikasi dan pengelolaan keuangan.⁷

3. Membangun Komunikasi yang Efektif

Salah satu penyebab kegagalan dalam pernikahan adalah lemahnya kemampuan berkomunikasi. Oleh karena itu, pembinaan pranikah memberikan materi tentang cara berkomunikasi yang sehat dan efektif, saling mendengarkan, serta mengelola perbedaan.⁸

4. Pemahaman Peran dan Tanggung Jawab

Calon suami dan isteri perlu memahami serta menyepakati peran masing-masing dalam rumah tangga, baik sebagai pasangan maupun sebagai orang tua.⁹

UIN SUSKA RIAU

⁶ Ahmad Rofiq, *Fikih Keluarga dalam Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 78–80.

⁷ Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN, *Strategi Pencegahan Pernikahan Dini dan Perceraian Melalui Pendidikan Pranikah* (Jakarta: BKKBN, 2021), hlm. 22.

⁸ Nurul Huda, Pentingnya Komunikasi dalam Pernikahan, *Jurnal Konseling Religi* 10, no. 2 (2020): hlm. 112.

⁹ BKKBN, *Pedoman Bina Keluarga Muda* (Jakarta: BKKBN, 2020), hlm. 34–36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pencegahan Masalah di Masa Depan

Pembinaan memberikan ruang bagi pasangan untuk saling mengenal lebih dalam, memahami kekuatan dan kelemahan masing-masing, serta mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan permasalahan dalam pernikahan.¹⁰

6. Peningkatan Keterampilan Resolusi Konflik

Mengingat konflik merupakan hal yang tak terelakkan dalam pernikahan, pembinaan pranikah turut membekali pasangan dengan keterampilan menyelesaikan masalah secara sehat dan konstruktif.¹¹

7. Pencegahan Perceraian

Dengan persiapan yang matang, pembinaan pranikah berperan penting dalam menurunkan angka perceraian yang sering kali terjadi akibat kurangnya kesiapan atau miskomunikasi dalam rumah tangga.¹²

Secara umum, tujuan utama pembinaan pranikah adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.¹³ Sayangnya, pelaksanaan pembinaan ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti kurangnya tenaga pembina yang kompeten, terbatasnya sarana prasarana, dan metode yang belum menyesuaikan perkembangan zaman.¹⁴

¹⁰ Wahyu Tri Atmojo, Pembinaan Pranikah dan Pencegahan Perceraian, *Jurnal Al-Munzir* 13, no. 1 (2021), hlm. 25–27.

¹¹ Siti Maryam, *Manajemen Konflik dalam Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 91–93.

¹² Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 104.

¹³ Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan*, hlm.7.

¹⁴ Asrorun Ni'am Sholeh, “Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Al-Ahwal* 9, no. 2 (2016): hlm. 145–147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi lain, peran aktif suami dan isteri dalam mewujudkan keluarga sakinah sangatlah penting. Kedua belah pihak perlu meningkatkan wawasan dan pengamalan ajaran agama serta nilai-nilai sosial yang mendukung kehidupan keluarga yang stabil. Meskipun ajaran Islam telah memberikan panduan praktis mengenai pernikahan, mulai dari pemilihan pasangan hingga pelaksanaan pernikahan, realitas menunjukkan bahwa konflik rumah tangga masih sering terjadi. Hal ini kerap berujung pada perceraian karena masing-masing pihak merasa paling benar dan enggan mengalah.¹⁵

Konsep keluarga sakinah dalam Islam merupakan cita-cita ideal, yaitu keluarga yang mampu menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan keberkahan dalam kehidupan bersama. Namun, untuk mewujudkannya dibutuhkan upaya yang tidak sederhana, terlebih di era moderen saat ini yang penuh tantangan, seperti perubahan sosial, tekanan ekonomi, serta meningkatnya angka perceraian.¹⁶ Oleh sebab itu, pembinaan pranikah menjadi instrumen preventif yang sangat strategis untuk membekali pasangan dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan.

Adapun dalam menghadapi tantangan zaman digital, pola pikir masyarakat terhadap pernikahan turut mengalami pergeseran. Teknologi informasi yang berkembang pesat dan gaya hidup moderen memengaruhi pandangan tentang nilai-nilai keluarga. Salah satu dampaknya adalah tingginya angka perceraian dan munculnya permasalahan sosial setelah pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inovasi dalam pelaksanaan pembinaan pranikah, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi digital.¹⁷

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi internet telah menjadi pilihan utama bagi banyak individu dalam menjalani berbagai aktivitas sehari-hari. Salah satu platform yang paling populer adalah media sosial, yang menawarkan kemudahan dalam penggunaannya. Aplikasi seperti *WhatsApp Group*, *Facebook*, dan *Instagram* sering kali digunakan untuk beragam tujuan, dari berbagi informasi hingga berinteraksi dengan teman dan keluarga. Selain itu, platform online seperti *Zoom* dan *Google Meet* telah banyak dimanfaatkan untuk keperluan video konferensi, sementara *YouTube* berfungsi sebagai sarana yang efektif untuk menyebarkan berbagai informasi. Semua *platform* ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi secara interaktif dengan cara yang praktis dan efisien.¹⁸

Transformasi digital saat ini telah menjadi fenomena global yang menawarkan berbagai solusi inovatif di berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Pemanfaatan teknologi digital dalam program pembinaan pranikah diyakini dapat memperluas akses, meningkatkan efektivitas, serta memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pelaksanaannya.¹⁹ Melalui pendekatan digital, penyediaan modul pembelajaran interaktif, sesi konsultasi

¹⁷ Nurhayati Subakat dan Farid Subakat, *Keluarga Tangguh di Era Digital* (Jakarta: Bentang Pustaka, 2021), hlm. 58–60.

¹⁸ M. Djakfar Hasbi, Teuku Amnar Saputra, Media Online dalam Melaksanakan Bimbingan Pranikah Era New Normal, *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, Vol. 3, No. 1 (2023), hlm. 39–50.

¹⁹ Ahmad Fadhl, *Digitalisasi Pendidikan Islam di Era 4.0* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 33–35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daring, serta keterlibatan pasangan muda melalui platform yang sudah mereka kenal, seperti media sosial dan aplikasi berbasis internet, menjadi lebih memungkinkan.²⁰

Namun demikian, penerapan digitalisasi dalam pembinaan pranikah harus dilaksanakan dengan pengkajian yang cermat. Langkah ini diperlukan untuk menjamin bahwa konsep, konten, dan metode pelaksanaannya tetap sejalan dengan ketentuan regulasi yang berlaku, serta tidak menyimpang dari nilai-nilai agama, budaya lokal, dan kebutuhan aktual masyarakat.²¹ Digitalisasi yang tidak disesuaikan secara kontekstual justru dapat menimbulkan kesenjangan atau resistensi dalam penerimanya.

Dalam konteks perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat, digitalisasi dapat dimanfaatkan sebagai sarana yang efisien untuk menyampaikan informasi, menciptakan komunikasi yang interaktif, serta menghubungkan berbagai sumber daya yang relevan dalam proses persiapan pranikah.²² Aplikasi *seluler*, situs *web* edukatif, dan media sosial menjadi instrumen yang sangat potensial untuk menyebarluaskan materi bimbingan pranikah, sekaligus memberikan akses yang lebih mudah kepada calon pengantin untuk mendapatkan pelatihan, konseling, dan bimbingan yang dibutuhkan.²³

UIN SUSKA RIAU

²⁰ Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2017), hlm. 20.

²¹ Nurhasanah, "Digitalisasi Layanan KUA dan Tantangannya," *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): hlm. 115–118.

²² Diah Yuliana, "Peran Teknologi dalam Penguanan Pendidikan Keluarga," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 1 (2022): hlm. 55.

²³ Siti Aminah, *Strategi Bimbingan Pranikah Berbasis Digital* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 41–43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perubahan dalam metode dan prosedur pelaksanaan program ini turut memengaruhi pendekatan lembaga pemerintah, khususnya Kantor Urusan Agama (KUA), dalam melaksanakan bimbingan pranikah. Adaptasi terhadap digitalisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memastikan bahwa materi yang disampaikan tetap relevan dengan dinamika zaman dan tantangan kontemporer. Dengan demikian, pembinaan pranikah berbasis digital mampu memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan komprehensif bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga.²⁴

Beberapa peneliti telah mengeksplorasi tema bimbingan pranikah selama pandemi. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Muhammad Rafiul Muiz, yang mengkaji tantangan dalam pelaksanaan penasehatan pranikah di masa new normal di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini menitikberatkan pada berbagai kendala yang muncul ketika bimbingan pranikah dilaksanakan secara tatap muka dalam skala terbatas, bukan secara daring. Penelitian lainnya oleh Eliza Mei Dianti mengangkat peran KUA dalam menyelenggarakan kursus bagi calon pengantin di tengah pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini, tidak digunakan media online sebagai alternatif untuk bimbingan pranikah, melainkan sejumlah kebijakan diterapkan, seperti pengurangan jumlah peserta, pembatasan durasi bimbingan, dan pelaksanaan kegiatan sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Selain itu, Nurul 'Aliyyah membahas pemanfaatan media dalam bimbingan

²⁴ Kemenag RI, *Pedoman Teknis Bimbingan Pranikah Melalui Aplikasi Digital* (Jakarta: Bimmas Islam, 2022), hlm. 12–14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pranikah, dengan fokus pada penggunaan media sosial sebagai sarana untuk membangun keluarga sakinah di Indonesia.²⁵

Pemanfaatan media sosial dewasa ini telah meluas dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi di era digital, penerapan digitalisasi seharusnya tidak terbatas hanya pada aspek administratif di Kantor Urusan Agama (KUA). Lebih dari sekadar administrasi, bimbingan pranikah juga perlu diarahkan pada integrasi teknologi sebagai media pembelajaran.²⁶ Salah satu bentuk inovasi yang dapat dikembangkan adalah pembuatan *situs web* mandiri atau aplikasi khusus yang dirancang untuk mendukung tugas KUA dalam memberikan bimbingan kepada calon pengantin secara lebih efektif dan luas.²⁷

Saat ini, jumlah instansi pemerintah dan lembaga yang telah menerapkan digitalisasi dalam program pembinaan pranikah masih tergolong terbatas. Padahal, teknologi digital menawarkan potensi besar dalam mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program pembinaan tersebut.²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi serta menganalisis manfaat dan kendala dalam penerapan digitalisasi terhadap konsep dan implementasi pembinaan pranikah. Diharapkan, hasil dari kajian ini mampu meningkatkan efektivitas program serta memberikan kontribusi nyata dalam upaya membangun keluarga yang sakinah.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ahmad Fadhli, *Digitalisasi Pendidikan Islam di Era 4.0* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 42.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Pedoman Bimbingan Perkawinan Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2022), hlm. 15–16.

²⁸ Nurhasanah, Urgensi Inovasi Digital dalam Pembinaan Pranikah, *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): hlm. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Digitalisasi dalam pembinaan pranikah membawa berbagai keuntungan, antara lain kemudahan akses, efisiensi waktu dan biaya, serta fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pada waktu dan tempat yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Selain itu, interaksi antara peserta dan penyelenggara dapat ditingkatkan melalui forum diskusi daring, webinar, atau grup percakapan digital yang memungkinkan terjadinya pertukaran pengalaman dan pendapat secara terbuka.²⁹

Namun demikian, penerapan digitalisasi juga menghadirkan sejumlah tantangan yang harus diantisipasi. Salah satu isu utama adalah rendahnya tingkat kepercayaan terhadap informasi yang tersebar di dunia maya. Banyak sumber informasi tidak memiliki kejelasan validitasnya, sehingga seleksi terhadap sumber yang terpercaya menjadi sangat penting, khususnya dalam konteks bimbingan pranikah yang menyangkut pembentukan fondasi rumah tangga.³⁰ Oleh karena itu, digitalisasi dalam pembinaan pranikah merupakan isu krusial yang memerlukan perhatian dan pemahaman mendalam dari berbagai pihak.

Kabupaten Tanah Datar, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Sumatera Barat, memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan pembinaan pranikah berbasis digital. Masyarakat di daerah ini dikenal menjunjung tinggi nilai budaya dan agama, namun pada saat yang sama juga mulai terpengaruh oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi.³¹ Hal ini menjadi peluang strategis untuk

²⁹ Siti Aminah, *Strategi Bimbingan Pranikah Berbasis Digital* (Bandung: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 53.

³⁰ Diah Yuliana, Risiko dan Etika Informasi dalam Transformasi Digital, *Jurnal Komunikasi Islam* 7, No. 1 (2021), hlm. 87.

³¹ Disdukcapil Tanah Datar, *Laporan Tahunan Statistik Kependudukan 2023* (Batusangkar: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, 2023), hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengembangkan platform edukatif berbasis digital seperti aplikasi mobile, video edukatif, webinar, dan portal informasi daring yang dapat menjangkau calon pengantin bahkan di wilayah terpencil.

Lebih jauh, pembinaan pranikah berbasis digital tidak hanya menyampaikan informasi seputar hukum dan syariat Islam mengenai pernikahan, tetapi juga dapat memperkuat keterampilan calon pengantin dalam bidang komunikasi, pengelolaan keuangan keluarga, dan kesiapan menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.³²

Kesiapan ini penting agar pasangan mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dan memenuhi tujuan utama pernikahan, yaitu membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penerapan konsep pembinaan pranikah berbasis digital di Kabupaten Tanah Datar sebagai bagian dari strategi mewujudkan keluarga *sakinah*. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi serta tantangan yang muncul dalam proses implementasinya, sehingga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di wilayah tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut, peneliti memilih untuk mengangkat judul penelitian ‘‘Pengembangan Konsep Pembinaan Pranikah Berbasis Digital: Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah* di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat.’’

³² Rosalina Pebrica Mayasari et al., ‘‘Sosialisasi Perencanaan Keuangan Keluarga ‘*Sakinah*’’’, *Jurnal Ekonomi Mengabdi* 3, no. 2 (2024): 73–81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah fondasi yang mengarahkan tujuan penelitian, metode, hingga hasil yang diharapkan dalam disertasi. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pembinaan pranikah di Kabupaten Tanah Datar belum memiliki pedoman yang seragam di setiap kecamatan.
- b. Materi pembinaan pranikah belum dilengkapi dengan buku atau literatur pendukung.
- c. Metode pembinaan pranikah yang dilakukan, belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi kebutuhan calon pasangan suami isteri.
- d. Keterbatasan durasi waktu dan metode penyampaian masih kurang relevan bagi calon pasangan suami isteri.
- e. Pemanfaatan teknologi digital yang dirancang khusus untuk pembinaan pranikah secara fleksibel, interaktif, dan edukatif masih sangat minim.
- f. Pemahaman tentang konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah masih beragam, bahkan cenderung terbatas.
- g. Dibutuhkan strategi baru sebagai solusi inovatif, seperti pembinaan berbasis digital, untuk mewujudkan keluarga sakinah yang mampu menjawab tantangan zaman dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat modern, tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah disertasi ini bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan agar fokus penelitian tetap terarah dan tidak meluas ke topik-topik yang tidak relevan, maka batasan masalah dalam disertasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembinaan pranikah di Kabupaten Tanah Datar belum memiliki pedoman yang seragam di setiap kecamatan. Materi pembinaan belum didukung oleh literatur yang memadai, metode yang digunakan belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan durasi waktu dan cara penyampaian materi kurang relevan bagi calon pasangan suami isteri. Pedoman yang tidak seragam menghasilkan kualitas pembinaan yang tidak merata, sehingga tujuan pembinaan pranikah untuk mempersiapkan pasangan secara matang tidak tercapai secara maksimal. Ini menjadi fondasi utama yang perlu dibenahi terlebih dahulu.
- b. Metode pembinaan pranikah yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi kebutuhan calon pasangan suami isteri. Jika metode yang digunakan tidak tepat atau kurang efektif, maka pesan-pesan penting tentang pernikahan, termasuk nilai-nilai sakinhah, mawaddah, dan rahmah, tidak akan tersampaikan secara optimal. Ini berdampak langsung pada kesiapan mental dan emosional pasangan. Dibutuhkan konsep yang mampu menggantikan atau melengkapi metode pembinaan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pranikah konvensional untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Tanah Datar.

- c. Pemanfaatan teknologi digital yang dirancang khusus untuk pembinaan

pranikah secara fleksibel, interaktif, dan edukatif masih sangat minim.

Di era digital, keterbatasan teknologi dalam pembinaan pranikah merupakan hambatan besar. Penggunaan media digital dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pendekatan yang lebih menarik, terutama untuk generasi muda.

Ketiga masalah ini saling berkaitan dan bisa menjadi benang merah untuk mengembangkan model pembinaan pranikah berbasis pedoman standar, metode efektif, dan media digital inovatif, dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

3. Rumusan Masalah

Untuk mengkaji dan mengembangkan konsep pembinaan pranikah berbasis digital sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Tanah Datar, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. **Bagaimana pelaksanaan pembinaan pranikah yang sedang berlangsung di Kabupaten Tanah Datar saat ini ?**

Rumusan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual pelaksanaan pembinaan pranikah, meliputi materi, metode, sasaran, serta kebijakan yang diterapkan oleh pihak-pihak terkait.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pembinaan pranikah di Kabupaten Tanah Datar dalam membentuk kesiapan calon pengantin menuju keluarga Sakinah ?**

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan program pembinaan pranikah yang telah berjalan, dilihat dari aspek pemahaman peserta, perubahan sikap, dan kesiapan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

- c. Bagaimana potensi pemanfaatan teknologi digital dalam menunjang pelaksanaan pembinaan pranikah yang lebih fleksibel, interaktif, dan edukatif di Kabupaten Tanah Datar?**

Rumusan ini ditujukan untuk menggali kemungkinan pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana alternatif dalam pelaksanaan pembinaan pranikah, guna meningkatkan jangkauan, efisiensi, dan kualitas proses pembinaan

- d. Bagaimana konsep ideal pembinaan pranikah berbasis digital yang dapat dikembangkan di Kabupaten Tanah Datar untuk mendukung terwujudnya keluarga Sakinah ?**

Rumusan ini diarahkan untuk merumuskan model pembinaan pranikah berbasis digital yang relevan dengan kebutuhan lokal, kontekstual dengan perkembangan teknologi, serta efektif dalam mendukung pembangunan keluarga yang sakinah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan berikut ini:

1. Menganalisis kondisi aktual pelaksanaan pembinaan pranikah di Kabupaten Tanah Datar, termasuk keberadaan pedoman, kelengkapan materi, metode, dan pendekatan penyampaian.
2. Mengidentifikasi kelemahan dan keterbatasan metode pembinaan pranikah yang digunakan saat ini, khususnya dalam hal efektivitas penyampaian nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah kepada calon pasangan.
3. Mengkaji potensi dan efektivitas pemanfaatan teknologi digital sebagai media pendukung dalam pelaksanaan pembinaan pranikah yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan generasi muda.
4. Merumuskan dan mengembangkan konsep pembinaan pranikah yang integratif dan kontekstual, guna meningkatkan kesiapan calon pasangan suami isteri dalam membentuk keluarga sakinah di Kabupaten Tanah Datar.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, penelitian ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori tentang pendidikan pranikah, khususnya dalam konteks pembentukan keluarga sakinah yang relevan dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memperkaya khazanah keilmuan di bidang studi keislaman, pendidikan keluarga, dan pembangunan sosial berbasis nilai-nilai spiritual dan budaya lokal.
- c. Mengembangkan pendekatan konseptual baru dalam desain pembinaan pranikah yang terintegrasi dengan teknologi digital, andragogi, serta nilai-nilai religius dan kultural.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan yang konkret bagi pemerintah daerah, KUA, dan lembaga keagamaan di Kabupaten Tanah Datar dalam menyusun pedoman pembinaan pranikah yang seragam, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
- b. Menjadi referensi strategis dalam merancang metode pembinaan pranikah yang lebih komunikatif, partisipatif, dan relevan dengan dinamika psikologis serta sosial calon pasangan suami isteri.
- c. Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan pembinaan pranikah agar dapat menjangkau lebih luas dan menarik minat generasi muda, sehingga meningkatkan kesiapan berkeluarga.
- d. Memberikan model atau konsep pembinaan pranikah yang aplikatif dan kontekstual, yang dapat direplikasi di daerah lain dengan karakteristik sosiokultural yang serupa.

Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, masing-masing bab memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I:

PENDAHULUAN. Bab ini memberikan penjelasan umum mengenai penelitian yang akan dibahas meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II:

KERANGKA TEORI. Bab ini terdiri dari landasan teori berisikan konsep pernikahan dalam Islam, pembinaan pranikah, keluarga sakinah, digital/media, dan tinjauan penelitian terdahulu

BAB III:

METODE PENELITIAN. Bab ini meliputi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, populasi penelitian, sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV:

HASIL PENELITIAN. Bab ini menguraikan secara luas dan mendalam tentang isi disertasi, membahas profil Tanah Datar, penyajian data dan pembahasan.

BAB V:

PENUTUP, Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran yang diajukan kepada pihak-pihak terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Pernikahan

Terkait dengan tuntunan pola hubungan antarmanusia yang dikaji dalam Al-Qur'an, salah satu di antaranya adalah pernikahan. Pernikahan memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Ia merupakan fitrah manusia dalam menyalurkan kebutuhan naluri biologis, yang bertujuan untuk melestarikan keturunan manusia.

Melalui pernikahan, sesuatu yang sebelumnya haram menjadi halal, serta menjadi sarana untuk memperoleh pahala dan menyempurnakan separuh agama. Pernikahan juga membawa dampak positif, di antaranya menciptakan generasi penerus bangsa yang berkarakter dan berwawasan luas, sehingga mampu memahami berbagai fenomena sosial dan memberikan kemaslahatan bagi umat.

Dalam syariat Islam, pernikahan memegang peranan penting, yaitu mencegah terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang berkembang di masyarakat, seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, dan hubungan di luar nikah (kumpul kebo atau *free sex*) yang tergolong perbuatan zina. Islam dengan tegas melarang perzinahan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الْزِنَى إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”³³

³³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya* (CV. Indah Press, 1994), hlm. 429

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perzinahan merupakan perilaku menyimpang yang menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara individual maupun sosial. Dampak tersebut antara lain terputusnya garis keturunan yang sah secara hukum dan agama, meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular seksual, timbulnya pelanggaran lanjutan seperti tindak kekerasan bahkan pembunuhan, terganggunya stabilitas dan keutuhan rumah tangga, serta terbentuknya relasi biologis yang bersifat instan dan tidak dilandasi nilai moral maupun kemanusiaan.³⁴

Islam mengatur umatnya dalam menjaga kelestarian keturunan melalui pernikahan. Pernikahan merupakan bagian dari sunatullah, yaitu perintah Allah dan Rasul-Nya, bukan semata-mata dorongan keinginan manusia atau hawa nafsu. Oleh karena itu, seseorang yang telah membina rumah tangga berarti telah menjalankan sebagian dari syariat (aturan) agama Islam.³⁵ Pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan dewasa yang diterima dan diakui secara universal.³⁶

Prosedur pernikahan di Indonesia dapat terlihat pada kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam UUN RI. No 1 tahun 1974 tujuan pernikahan pada ayat 1 berbunyi “Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dengan seseorang perempuan menjadi suami isteri dengan tujuan

³⁴ Mochlm. Nurcholis, Refleksi Pembatasan Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam, dalam *Tafaqquh*: Vol. 2, No. 1 Juni 2014, hlm. 63

³⁵ Sidi Nazar Bakri, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya 1993), hlm. 3

³⁶ Rahma Khairani, Dona Eka Putri, Kematangan Emosi Pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda, *Jurnal Psikologi* Vol 1, No. 2, Juni 2008, hlm. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁷

Hukum di atas memberikan gambaran bahwa suatu keluarga (Rumah Tangga) harus mampu menciptakan kepercayaan satu sama lain yang diikat dengan sebuah perjanjian yang teramat sangat berat (*Miitsaaqan Ghalidzan*) sehingga harapan agar terwujudnya keluarga yang sakinhah dan bahagia dapat tercapai. Inilah tujuan yang ensensial dan agung dari sebuah pernikahan serta suatu keluarga, sebagaimana termaktup dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia, yang menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.³⁸

Jadi, sebuah pernikahan ataupun pernikahan adalah sesuatu jalinan akad antara dua insan pria dan wanita dengan syarat-syarat adanya ijab dan qobul, dua orang saksi, maskawin serta serta wali/orang tua mempelai wanita.³⁹ Rasa kasih sayang dilahirkan oleh Allah bagi orang pasangan suami isteri meskipun mereka berbeda bentuk dan karakter, hal ini agar supaya mereka dapat berdampingan dengan saling mengerti dan saling membutuhkan satu sama lain.⁴⁰

Sebagai manusia yang normal, pasti pengharapkan pendamping hidup yang ideal dan hal itu merukan ciri masa dewasa seseorang bahkan perasaan tersebut

³⁷ Kementerian Agama RI. Dirjen Bimas Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018

³⁸ Dwi Wandi Diastara, *Pernikahan Calon Mempelai Perempuan yang Menggunakan Walihakimdikantor Urusan Agama Kecamatan Pontianakselatankota Pontianak*. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa SI Fakultas Hukum)* Universitas Tanjungpura, 2016, Vol. 5, hlm. 1.

³⁹ Rinwanto Rinwanto and Yudi Arianto. *Kedudukan Wali dan Saksi dalam Pernikahan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)*. *Al Maqashidi*: 2020, Vol. 3 hlm.1.

⁴⁰ Septiyani Dwi Kurniasihlm. (2018). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Panggih Penganten Banyumasan*. *Jurnal Penelitian Agama*, 19(1). hlm. 117–150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat dibendung.⁴¹ Oleh karenanya, Islam memberikan pedoman kepada manusia agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan yakni melalui pernikahan yang berdampak dari sebuah kegelisahan selama menyendiri menjadi ketentraman dan ketenangan bersama pasangan dalam bentuk rumah tangga.⁴² Jadi, menikah ialah sunatullah yang halal untuk seluruh insan. Dalam ajaran Islam pernikahan ialah salah satu sunnah Rasulullah Saw. yang wajib dilaksanakan bagaikan salah satu keinginan biologis manusia untuk hidup bersama, saling mencintai dan menyayangi.⁴³

1. Pengertian Pernikahan

Menurut ajaran Al-Qur'an dan hadis, pernikahan berakar dari istilah *an-nikah* dan *az-zawaj*, yang mengisyaratkan perjalanan, langkah, dan interaksi intim. Selain itu, nikah juga berasal dari kata *adh-dhammu*, yang berarti mengumpulkan, menyatukan, dan menunjukkan sikap ramah. Istilah lain yang terkait dengan pernikahan adalah *al-jam'u*, yang berarti menghimpun atau menyatukan. Dalam konteks ilmu fiqh, pernikahan dikenal dengan istilah (نكاح) (زواج) dan (الوطء) (الوطء والضم), keduanya berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, nikah memiliki dua pengertian: (الضم) (الوطء والضم), di mana arti hakiki (الضم) menunjukkan tindakan berdekatan atau bersentuhan, sedangkan arti kiasan (الوطء) merujuk pada perjanjian atau hubungan intim. Di sisi lain, nikah juga dapat dipahami sebagai akad nikah (*ijab qobul*), yang melegalkan interaksi

⁴¹ Afifah Komariyah, Zainul Anwar, and Putri Saraswati, Pemaafan Sebagai Jalan Menuju Keharmonisan Keluarga. *Psycho Holistic*, 2020 Vol. 2, hlm. 167

⁴² Abdul Hadi Ismail, Pernikahan dan Syarat Sah Talak. *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 11, hlm. 1

⁴³ Henderi Kusmidi Kusmidi, Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan. *ElAfkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadits*, 2018 Vol. 7 (2). hlm. 63–78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pria dan wanita yang bukan muhrim, menciptakan hak dan kewajiban di antara keduanya, diucapkan dengan kata-kata sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam. Dalam Al-Qur'an, kata "*zawaj*" digunakan dengan makna pasangan, yang dalam konteks tertentu juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Secara istilah, nikah diartikan sebagai suatu akad yang mencakup rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu untuk memungkinkan terjadinya kebersamaan. Menurut Abu Zahrah, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara dua pihak untuk saling menikmati dalam koridor agama. Sementara itu, Imam Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad yang membuat hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi halal. Secara bahasa, nikah dapat berarti hubungan seksual itu sendiri. Dari berbagai definisi ini, dapat disimpulkan bahwa inti dari pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali dari calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki. Akad ini melibatkan penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam pengertian yang luas, demi mencapai tujuan bersama. Pernikahan juga menjadi awal kehidupan baru bagi dua individu yang sebelumnya hidup sendiri-sendiri, kemudian bersatu untuk hidup bersama.⁴⁴

Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu makna kata *nikah* dan istilah lain yang memiliki arti semakna dengannya. Dalam literatur bahasa Arab, terdapat dua kata yang menunjukkan makna *nikah*,

⁴⁴ Ali Sibra Malisi, Pernikahan Dalam Islam, *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol. 1 No. 1 Oktober 2022, hlm. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu *nakaha* dan *zawwaj*. Kedua kata tersebut umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab. Selain itu, kedua istilah ini juga banyak ditemukan dalam al-Qur'an, di mana kata *nakaha* tercantum dalam 17 ayat dan mengandung makna pernikahan, sedangkan kata *zawwaj* muncul dalam 20 ayat.

Kata *nikah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *nakaha* (نكحة), *yankihu* (ينكح), dan *nikāhan* (نكح), yang berarti 'mengawini'.⁴⁵ Kata ini merupakan bentuk *masdar* yang memiliki dua makna, yaitu 'menggauli' dan 'melakukan akad (ijab dan kabul)'.⁴⁶ Secara etimologis, *nikah* berasal dari kata *al-jam'u* dan *damu*, yang berarti 'kumpul'. Makna *nikah* (atau *zauj*) dapat diartikan sebagai '*aqd al-tazwīj*', yang berarti akad pernikahan, dan juga dapat dimaknai sebagai *wat'u al-zawjah*, yang berarti menyetubuhi isteri.⁴⁷

Mayoritas ulama fikih sepakat bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak penggunaan *farji* (kemaluan) dan seluruh tubuh perempuan untuk tujuan penikmatan sebagai tujuan utama.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan terhindar dari perpecahan. Oleh karena itu, sebelum pernikahan

⁴⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta tt: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Tafsir al-Qur'an)

⁴⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Al-Quran dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Tematik)*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012), hlm. 33

⁴⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hlm. 7

⁴⁸ Ibrahim Hosen, *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 2003), hlm. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilangsungkan, perbedaan latar belakang dan pandangan antara pasangan perlu diselaraskan. Untuk mendukung keberlangsungan pernikahan, undang-undang ini juga menetapkan prinsip yang memperketat proses perceraian.

Dalam perspektif Islam, pernikahan merupakan lembaga yang suci dan mulia. Dalam ikatan ini, kedua pihak disatukan sebagai suami isteri dengan menyebut nama Allah Swt. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 1, yang menyeru umat manusia agar bertakwa kepada Tuhan yang telah menciptakan mereka, menyatukan laki-laki dan perempuan, serta menjaga hubungan silaturahmi, dengan keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi mereka.⁴⁹

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Amir Syarifuddin, terdapat beberapa poin penting dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Penggunaan istilah "seorang pria dan seorang wanita" menunjukkan bahwa perkawinan hanya dapat terjadi antara dua individu yang berbeda jenis kelamin.

⁴⁹ Abdullah Siddik, *Hukum Pernikahan Islam*, (Jakarta:Tinta Mas Indonesia), hlm.144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Frasa "sebagai suami isteri" mengindikasikan bahwa perkawinan merupakan penyatuan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.
- c. Rumusan tersebut juga mencantumkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang harmonis dan abadi.
- d. Pernyataan "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" menegaskan bahwa perkawinan, khususnya bagi umat Islam, merupakan peristiwa yang bersifat religius serta dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan perintah agama.⁵⁰

Secara singkat, akad atau perjanjian terbentuk ketika dua pihak memiliki niat atau kesepakatan yang dituangkan dalam suatu ketentuan dan diungkapkan dengan kata-kata atau cara lain yang dapat dipahami. Dengan demikian, terciptalah suatu peristiwa hukum yang disebut perjanjian. Akad inilah yang memungkinkan seorang suami untuk menjalankan hubungan intim dengan isterinya. Tanpa adanya akad, hubungan tersebut tidak dapat terjadi.⁵¹

Kamal Mukhtar mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk hubungan suami isteri, menjalani kehidupan berumah tangga, serta

⁵⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 40.

⁵¹ Ahmad Kuzari, *Pernikahan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh agama.⁵²

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan antara dua pihak yang bertujuan memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban untuk melanjutkan keturunan. Sementara itu, Subekti mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk jangka waktu yang panjang.⁵³

Dasar pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Indonesia berlandaskan pada Pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan memiliki kaitan yang sangat erat dengan aspek keagamaan dan spiritualitas. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya melibatkan unsur fisik atau jasmani, tetapi juga mencakup dimensi batiniah atau rohani.⁵⁴

Meskipun terdapat berbagai pandangan mengenai definisi pernikahan, semua rumusan yang diajukan memiliki satu kesamaan, yaitu pernikahan merupakan suatu perjanjian atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita.

Pernikahan pada dasarnya merupakan sebuah ikatan resmi yang diakui secara hukum antara dua individu, umumnya seorang pria dan seorang

⁵² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Tentang Pernikahan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm.8.

⁵³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1976), hlm. 23.

⁵⁴ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Angkasa, tt), hlm.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita, dengan tujuan membentuk keluarga dan menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami isteri. Sebagai institusi sosial dan budaya, pernikahan diakui di berbagai belahan dunia dan memiliki peran penting dalam struktur masyarakat.

Esensi dari pernikahan melibatkan komitmen mendalam antara pasangan untuk saling mencintai, menghormati, dan mendukung satu sama lain. Hubungan ini juga dibangun atas dasar kepercayaan, kesetiaan, serta penghargaan timbal balik. Selain itu, pernikahan memberikan landasan hukum dan sosial bagi pasangan untuk membangun keluarga, membesarakan anak, serta berbagi tanggung jawab dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

2. Hukum Pernikahan

Para ulama fiqh memiliki perbedaan pandangan mengenai hukum pernikahan ini, yang disebabkan oleh berbagai faktor terkait kondisi individu yang akan dijelaskan secara lebih rinci berikut ini:⁵⁵

- a. Wajib: Pernikahan menjadi wajib jika seseorang merasa dirinya akan terjerumus dalam dosa zina apabila tidak segera menikah. Ini adalah kondisi darurat yang mengharuskan seseorang untuk menikah demi menjaga dirinya dari perbuatan terlarang.
- b. Haram: Pernikahan menjadi haram apabila seorang laki-laki yakin bahwa pernikahannya akan menzalimi isterinya atau mendatangkan

⁵⁵ Mochlm. Nurcholis, "Pranata Pernikahan dalam Agama Islam dan Kristen: Sebuah Studi Komparatif Integratif," *Tafaqquh*, Vol. 4, No. 2, Desember, 2016, hlm. 38-41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudaratan bagi sang isteri. Syekh al-Usaimin juga menyebutkan bahwa pernikahan di negara yang memusuhi umat Islam, seperti Dar al-Harb, menjadi haram karena dikhawatirkan anak-anak mereka akan dijadikan budak oleh musuh. Namun, dalam keadaan darurat, pernikahan tersebut dibolehkan.

- c. Makruh: Jika seorang laki-laki merasa khawatir bahwa pernikahan akan menyebabkan dia menzalimi wanita yang akan dinikahi atau mendatangkan kemudaratan kepadanya, maka pernikahan tersebut dianggap makruh. Ini menunjukkan adanya pertimbangan etis dalam memilih pasangan hidup.
- d. Sunnah: Pernikahan menjadi sunnah jika seorang laki-laki mampu secara finansial untuk menafkahi isteri dan tidak khawatir akan terjerumus dalam perzinaan. Selain itu, jika pernikahan tidak akan menzalimi sang isteri atau mendatangkan kemudaratan, maka menikah dalam kondisi seperti ini adalah dianjurkan.
- e. Mubah (Boleh): Pernikahan diperbolehkan (mubah) bagi seseorang yang memiliki nafsu syahwat namun tidak memiliki cukup harta untuk menikah, atau bagi mereka yang memiliki harta namun tidak memiliki dorongan syahwat yang cukup untuk menikah. Dalam hal ini, pernikahan tidak menjadi kewajiban, tetapi tetap dibolehkan jika keadaan memungkinkan.
- f. Perbedaan pandangan ini timbul dari perbedaan pemahaman terhadap makna perintah dalam ayat Al-Qur'an dan hadits mengenai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan, yang tergantung pada konteks dan situasi individu yang bersangkutan.

3. Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadikan mereka sebuah keluarga. Tujuan pernikahan itu sendiri tentunya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Syariat pernikahan akan menjadikan jiwa manusia memiliki ketentraman, kasih, dan sayang yang menjadikan keluarga harmonis dan pernikahan yang langgeng.

Pernikahan bukan sekadar untuk memperoleh kebahagiaan lahir dan batin semata. Tujuan utamanya adalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, dengan pernikahan menjadi dorongan untuk menunaikan perintah-Nya dan mengikuti sunnah Rasulullah. Dalam konteks ini, pernikahan merupakan bentuk pengabdian dan pemenuhan perintah Ilahi.

Namun, tujuan dan harapan dalam pernikahan dapat berbeda-beda antara pasangan, bergantung pada nilai-nilai, kebutuhan, dan impian masing-masing. Secara umum, pernikahan memiliki beberapa tujuan utama yang meliputi:

- a. Pembentukan Keluarga: Pernikahan merupakan ikatan resmi yang menyatukan dua individu untuk membangun sebuah keluarga. Ini melibatkan komitmen untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan stabil.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perkembangan Pribadi: Melalui pernikahan, pasangan memiliki kesempatan untuk berkembang secara pribadi. Mereka saling mendukung dalam mencapai tujuan hidup masing-masing, serta berbagi tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Kesejahteraan Emosional: Pernikahan memberikan rasa aman dan dukungan emosional. Dalam hubungan ini, pasangan dapat saling berbagi kebahagiaan, kesedihan, serta menghadapi tantangan hidup bersama-sama, memperkuat ikatan emosional yang ada.
- d. Reproduksi dan Pemeliharaan Anak: Pernikahan menjadi dasar bagi pasangan untuk memiliki anak secara sah, serta menciptakan lingkungan yang aman dan stabil untuk perkembangan mereka. Ini juga mencakup tanggung jawab bersama dalam mendidik dan merawat anak-anak.

Dengan demikian, pernikahan adalah ikatan yang lebih dari sekadar hubungan fisik, tetapi juga sebuah sarana untuk mewujudkan tujuan hidup yang lebih besar dalam kerangka nilai-nilai agama dan sosial.⁵⁶

Pernikahan memiliki makna yang dapat berbeda-beda tergantung pada budaya dan agama yang menganutnya. Masing-masing masyarakat memiliki definisi dan norma yang mengatur pernikahan, namun pada dasarnya, pernikahan adalah sebuah komitmen dan ikatan antara dua orang untuk hidup bersama dengan saling mendukung, menghormati, dan

⁵⁶ Surmayanti, *Rekonstruksi Materi Edukasi Pranikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singgingi*, Disertasi 2023, hlm. 13-14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencintai. Meskipun tujuannya bisa beragam, beberapa tujuan umum dalam pernikahan meliputi:

- a. Mencari Pasangan Sejati dan Menjalin Kemitraan Hidup: Pernikahan adalah proses mencari pasangan hidup yang akan menjadi teman sejati. Tujuan ini melibatkan terciptanya ikatan emosional yang kuat, penuh cinta, dan saling menghormati sepanjang hidup.
- b. Menciptakan Keamanan dan Kestabilan: Pasangan yang menikah berusaha menciptakan kehidupan yang aman dan stabil untuk bersama. Ini mencakup jaminan dalam aspek keuangan, tempat tinggal, dan perlindungan sosial.
- c. Membangun Keluarga dan Reproduksi: Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga, dengan memiliki anak sebagai bagian dari hubungan yang sah. Tujuan ini berkaitan dengan menciptakan lingkungan yang baik bagi perkembangan anak-anak.
- d. Memberikan Dukungan Emosional dan Kebersamaan: Pernikahan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk saling mendukung secara emosional. Pasangan bersama-sama menghadapi berbagai tantangan hidup, merayakan kebahagiaan, dan saling membantu dalam proses perkembangan diri.
- e. Pertumbuhan Pribadi dan Bersama: Pernikahan juga bisa menjadi sarana bagi kedua pasangan untuk tumbuh, baik sebagai individu maupun sebagai pasangan. Mereka mendukung satu sama lain dalam pencapaian tujuan pribadi dan berusaha untuk berkembang bersama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Kesetiaan dan Komitmen: Salah satu tujuan penting dalam pernikahan adalah membangun kesetiaan dan komitmen. Pasangan berkomitmen untuk tetap setia satu sama lain, menjaga dan memperkuat hubungan mereka sepanjang waktu.⁵⁷

Setiap pasangan dalam pernikahan memiliki tujuan dan harapan yang unik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan komunikasi yang terbuka dan jujur tentang keinginan dan aspirasi masing-masing, serta bekerja sama dalam mencapainya. Beberapa tujuan utama pernikahan antara lain:

- a. Mendapatkan Keturunan: Salah satu tujuan utama pernikahan adalah untuk memiliki keturunan yang sah, yang akan melanjutkan garis keturunan manusia. Hal ini penting baik untuk individu maupun masyarakat secara luas, sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan dengan dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk melaksanakan fungsi ini.
- b. Menjaga dari Kejahatan dan Kerusakan: Pernikahan juga berfungsi sebagai benteng bagi manusia dari godaan kejahatan, terutama yang berkaitan dengan hawa nafsu dan dorongan seksual. Sebagai makhluk yang memiliki kelemahan dalam mengendalikan nafsu, manusia membutuhkan struktur yang membantu menjaga diri agar terhindar dari perbuatan yang merusak.

⁵⁷*Ibid*, hlm. 15-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Membangun Keluarga yang Harmonis: Rumah tangga merupakan fondasi pertama bagi sebuah masyarakat yang lebih besar. Pernikahan yang dibangun atas dasar kecintaan, kasih sayang, dan saling pengertian akan menciptakan lingkungan yang sehat dan harmonis, yang menjadi tempat berkembangnya nilai-nilai positif bagi generasi berikutnya.

d. Meningkatkan Upaya untuk Mencari Rezeki: Pernikahan juga memotivasi pasangan untuk bekerja lebih keras dalam mencari nafkah yang halal, serta memperkuat rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Dengan memiliki tujuan bersama, pasangan dapat saling mendukung dalam berusaha mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkualitas.⁵⁸

Penting bagi pasangan untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga tentang membangun kehidupan yang saling mendukung dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Secara terminologi, rukun merujuk pada elemen yang menjadi bagian tak terpisahkan dari suatu tindakan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya tindakan tersebut serta adanya atau tidaknya suatu hal tersebut. Sementara itu, syarat adalah elemen yang mempengaruhi keberadaan

⁵⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum syar'i dan terletak di luar hukum tersebut, di mana ketiadaannya menyebabkan hukum itu juga tidak ada. Dalam konteks syariat, baik rukun maupun syarat keduanya berperan penting dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Menurut para ulama ushul fiqih, perbedaan antara keduanya adalah bahwa rukun adalah sifat yang keberadaannya terkait langsung dengan hukum, namun berada di dalam hukum itu sendiri, sementara syarat adalah sifat yang keberadaannya juga terkait dengan hukum, namun berada di luar hukum tersebut. Dengan demikian, sesuatu dianggap sah jika memenuhi kedua aspek, baik rukun maupun syarat.⁵⁹

Dalam pelaksanaan suatu perikatan, terdapat elemen-elemen yang wajib dipenuhi agar perikatan tersebut sah dan sahih. Rukun, dalam arti bahasa, merujuk pada hal-hal mendasar yang harus ada agar suatu tindakan atau pekerjaan dapat diterima dan sah menurut ketentuan yang berlaku. Sementara itu, syarat adalah ketentuan atau pedoman yang harus dipatuhi dan dilaksanakan sebagai bentuk kehati-hatian atau aturan yang mendasari kelancaran pelaksanaan perikatan tersebut.⁶⁰

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari empat unsur, yaitu: a) Keberadaan calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahan; b) Kehadiran wali dari pihak wanita; c) Hadirnya dua orang saksi; d) Pelaksanaan sifat akad nikah.⁶¹

⁵⁹ Gemala Dewi SH, dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 49-50.

⁶⁰ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, MA. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) hlm.45-46.

⁶¹ *Ibid*. hlm. 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Malik, terdapat lima rukun dalam pernikahan yang dianggap esensial. Kelima rukun tersebut meliputi: a) Wali dari pihak Perempuan yaitu individu yang bertanggung jawab untuk menikahkan perempuan, umumnya adalah ayah kandung atau kerabat dekat dari pihak perempuan; b) Mahar (mas kawin), merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang menjadi hak penuh istri. Mahar berfungsi sebagai simbol penghormatan serta bentuk kesungguhan dalam membina rumah tangga; c) Calon pengantin laki-laki, yaitu pria yang akan menikahi perempuan dan menjadi suami dalam ikatan pernikahan; d) Calon pengantin perempuan, yaitu perempuan yang akan dinikahi dan menjadi istri dari pria tersebut; e) Sighat akad nikah (ijab dan kabul), merupakan pernyataan resmi berupa ucapan ijab dari wali atau wakilnya, serta kabul dari calon pengantin laki-laki sebagai tanda kesepakatan dan sahnya ikatan pernikahan. Kelima unsur tersebut menurut Imam Malik merupakan syarat sah yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan menurut syariat Islam.⁶²

Menurut Imam Syafi'i, terdapat lima elemen utama yang menjadi rukun dalam pelaksanaan akad nikah. Kelima elemen tersebut adalah sebagai berikut: a) Calon suami, yaitu pria yang secara hukum Islam memenuhi syarat untuk menikah; b) Calon istri, yaitu wanita yang secara syar'i dapat dinikahi oleh calon suami; c) Wali nikah, yakni pihak yang memiliki otoritas untuk menikahkan calon istri, biasanya ayah kandung atau kerabat

⁶² Malik bin Anas. *Al-Muwaththa'*, *tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tanpa tahun, jilid 2, hlm. 524.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki terdekat; d) Dua orang saksi, yang berfungsi untuk menyaksikan dan mengesahkan berlangsungnya akad nikah; e) Sighat akad nikah (ijab dan kabul), yaitu pernyataan kesepakatan antara wali dan calon suami, yang diucapkan secara jelas dan tegas dalam satu majelis. Kelima unsur ini merupakan syarat sah pernikahan menurut mazhab Syafi'i dan harus dipenuhi untuk menjadikan suatu pernikahan sah di mata syariat.⁶³

Menurut ulama dari mazhab Hanafiyah, rukun nikah hanya terdiri dari ijab dan kabul saja. Namun, terdapat pula pendapat dari sebagian ulama lainnya yang menyatakan bahwa rukun nikah terdiri atas empat unsur utama. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa kedua calon mempelai dipandang sebagai satu kesatuan yang saling bersepakat dalam akad nikah.⁶⁴ Adapun empat unsur rukun nikah menurut pandangan tersebut adalah sebagai berikut: a) Dua orang yang saling melakukan akad nikah; b) Kedua belah pihak, yakni calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, melakukan akad perkawinan secara sukarela dan dengan kesadaran penuh. Kesepakatan ini diwujudkan melalui ijab dan kabul yang sah; c) Adanya wali, yaitu pihak yang berwenang untuk menikahkan calon pengantin perempuan. Biasanya adalah ayah kandung atau wali nasab lainnya yang memiliki otoritas menurut hukum Islam. Peran wali penting dalam memastikan bahwa akad nikah dilangsungkan dengan persetujuan dan dalam perlindungan terhadap perempuan yang akan menikah; d)

⁶³ Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, T.th), Jilid 5, hlm. 5–

⁶⁴ Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, Jilid 2, hlm. 235.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya dua orang saksi. Akad nikah harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Kehadiran saksi bertujuan untuk menguatkan keabsahan pernikahan serta menjadi bukti bahwa proses akad berlangsung secara sah menurut ketentuan syariat; e) Dilakukan dengan sighthat tertentu. Sighthat adalah bentuk lafaz ijab dan kabul yang diucapkan dalam akad nikah. Sighthat harus jelas, tegas, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam agar akad tersebut sah. Ijab biasanya diucapkan oleh wali atau wakilnya, sedangkan kabul diucapkan oleh calon pengantin laki-laki.

Dengan demikian, perbedaan pandangan mengenai rukun nikah mencerminkan adanya variasi dalam penafsiran hukum Islam di kalangan para ulama, khususnya antara mazhab Hanafiyah dan mazhab-mazhab lainnya.⁶⁵

Keempat rukun nikah yang telah dijelaskan sebelumnya saling berkaitan dan harus terpenuhi agar suatu pernikahan dinyatakan sah menurut hukum Islam. Rukun-rukun tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam akad nikah:

- a. Syarat-syarat untuk calon mempelai:
 - 1) Calon suami: Seorang laki-laki yang akan menjadi suami harus memenuhi beberapa syarat yang telah dirumuskan oleh para ulama dan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain: a) Beragama Islam; b) Jelas identitasnya sebagai laki-laki; c)

⁶⁵ Al-Marghinani, Burhanuddin. *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi, T.th), Jilid 1, hlm. 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identitasnya harus diketahui dengan pasti, tanpa keraguan; d) Tidak memiliki halangan untuk menikah dengan calon istri (misalnya hubungan mahram atau halangan syar'i lainnya); e) Mengetahui dan mengenal calon istri serta memastikan bahwa ia halal untuk dinikahi; f) Menikah atas dasar kesadaran dan tanpa paksaan⁶⁶; g) Tidak dalam keadaan ihram (menunaikan ibadah haji atau umrah); h) Tidak memiliki istri yang haram untuk dimadu dengan calon istri⁶⁷; i) Tidak memiliki lebih dari empat istri.⁶⁸

- 2) Calon Isteri. Seorang calon istri harus memenuhi syarat-syarat berikut: a) Beragama Islam; b) Terbukti sebagai seorang perempuan; c) Identitasnya jelas dan dapat dibuktikan; d) Tidak ada larangan menikah dengan calon suami sesuai hukum yang berlaku⁶⁹; e) Tidak sedang dalam ikatan pernikahan atau masa iddah; f) Menikah atas kehendak sendiri, tanpa paksaan⁷⁰; g) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.⁷¹
- b. Syarat-syarat Ijab Kabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak wali (biasanya mewakili calon pengantin perempuan) yang menyatakan kehendak untuk menikahkan anak atau pihak yang diwalikannya kepada seorang laki-laki. Kabul adalah jawaban dari calon suami yang

⁶⁶ Lihat: UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1.

⁶⁷ Lihat: UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1

⁶⁸ Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2005, hlm. 34–36.

⁶⁹ Lihat: UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 8

⁷⁰ Lihat: UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1

⁷¹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan kesediaan untuk menerima pernikahan tersebut. Keduanya harus diucapkan secara jelas, tegas, dan dalam satu majelis agar sah menurut hukum Islam. Lafaz ijab dan kabul juga harus menunjukkan persetujuan dari kedua belah pihak dan mencerminkan kesepakatan yang sah antara wali dan calon suami.⁷²

Perkawinan yang sah memerlukan ijab dan kabul yang diucapkan dengan lisan, yang dikenal dengan istilah akad nikah. Bagi mereka yang tidak dapat berbicara, perkawinan tetap sah jika dilakukan dengan isyarat tangan atau gerakan kepala yang dapat dimengerti. Ijab merupakan pernyataan yang disampaikan oleh wali dari pihak perempuan atau orang yang mewakilinya, sementara kabul adalah jawaban dari pihak laki-laki atau wakilnya. Dalam mazhab Hanafi, ijab juga dapat dilakukan oleh pihak laki-laki atau wakilnya, sementara kabul bisa dilakukan oleh pihak perempuan atau wakilnya, asalkan perempuan tersebut sudah baligh dan berakal, dan sebaliknya juga dibolehkan.

Ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu majelis, tanpa ada jeda waktu yang panjang antara keduanya, karena hal tersebut dapat merusak kesatuan dan kelangsungan akad. Keduanya juga harus terdengar dengan jelas oleh kedua belah pihak serta dua orang saksi. Namun, dalam pandangan mazhab Hanafi, sedikit jeda antar keduanya masih

⁷² Al-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995, Jilid 2, hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan selama tetap dalam satu majelis dan tidak ada tindakan yang menunjukkan salah satu pihak tidak serius dengan akad tersebut.

Lafadz yang digunakan dalam akad nikah umumnya adalah kata-kata yang mengandung makna "nikah" atau "tazwij," yang artinya pernikahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadis, sebagaimana diterima dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Sementara itu, dalam mazhab Hanafi, lafadz lain seperti hibah, sedekah, atau pemilikan juga diperbolehkan selama maknanya mengarah pada pernikahan.⁷³

- c. Syarat-syarat wali. Dalam hukum Islam, wali nikah merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam akad pernikahan. Wali harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: laki-laki, beragama Islam, baligh (dewasa), berakal sehat, dan adil.⁷⁴ Perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehadiran wali tidak dianggap sah menurut syariat. Hal ini ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw.:

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Tidak sah pernikahan tanpa wali”⁷⁵

Hadis lain yang juga menegaskan pentingnya wali dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

⁷³ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Op.cit.*, hlm. 56-59

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, Jilid 7, hlm. 30.

⁷⁵ Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad; dalam *Sunan Abi Dawud*, Kitab an-Nikah, hadis No. 2085.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَيْمَنَ امْرَأَةٍ تَكَحْتَ بِعَيْرٍ إِذْنٍ وَلِيَهَا فِنْكَاحُهَا بَاطِلٌ، فِنْكَاحُهَا بَاطِلٌ، فِنْكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرِّجَهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِنْ لَا وَلِيٌّ لَهُ

"Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal. Jika ia telah digauli, maka ia berhak menerima mahar karena kemaluannya telah dihalalkan. Apabila terjadi perselisihan (antara perempuan dan walinya), maka penguasa (sultan) berhak menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali."⁷⁶

Menurut mazhab Hanafi, keberadaan wali bukan merupakan syarat sah dalam pernikahan. Seorang perempuan yang telah dewasa dan berakal dianggap memiliki kewenangan penuh untuk menikahkan dirinya sendiri tanpa harus melibatkan wali dan tanpa keharusan adanya dua saksi dalam proses akad.⁷⁷

Sebaliknya, menurut mazhab Maliki, wali tetap dibutuhkan dalam pernikahan, khususnya bagi perempuan dari kalangan bangsawan atau keluarga terhormat. Namun, bagi perempuan dari kalangan biasa, keberadaan wali tidak dianggap sebagai kewajiban mutlak.⁷⁸

Adapun anak-anak, orang yang mengalami gangguan jiwa, dan budak tidak memiliki kapasitas hukum untuk menjadi wali karena mereka sendiri belum mampu mengurus atau bertanggung jawab atas dirinya.

⁷⁶ HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad, dalam *Musnad Ahmad*, Jilid 6, hlm. 66.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 1968/1388 H, Jilid VII, hlm. 10.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 10–11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa perempuan yang telah baligh dan berakal sehat, baik masih gadis maupun janda, memiliki hak untuk mengatur sendiri pernikahannya. Meskipun demikian, menurut mereka, akan lebih baik jika perempuan tersebut menyerahkan pelaksanaan akad nikah kepada walinya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat, terutama dari kalangan laki-laki.⁷⁹

Namun demikian, wali yang merupakan ahli waris ('ashib) tidak boleh menghalangi perempuan untuk menikah, kecuali jika pria yang hendak dinikahinya tidak sekufu' (tidak sepadan) atau jika mahar yang diberikan lebih rendah dari mahar yang sebanding (*mahar mitsil*). Jika perempuan tetap menikah dengan pria yang tidak sepadan tanpa persetujuan wali, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf.⁸⁰

Pendapat ini muncul sebagai bentuk kehati-hatian karena tidak semua wali bisa bertindak adil, dan tidak semua hakim mampu menyelesaikan perkara dengan bijaksana. Oleh karena itu, pandangan ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik di masa depan.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa wali memiliki hak untuk mencegah pernikahan semacam ini dengan mengajukan perkara ke hakim agar keduanya dipisahkan, selama istri belum hamil atau

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985, Jilid 7, hlm. 34.

⁸⁰ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, Jilid 2, hlm. 242.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melahirkan. Jika sudah terjadi kehamilan atau kelahiran, maka hak wali gugur untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga dan mencegah anak menjadi terlantar.⁸¹

Apabila suami dinilai sekufu tetapi memberikan mahar yang lebih rendah dari *mahar mitsil*, maka pernikahan dapat dilanjutkan jika wali menyetujui. Sebaliknya, jika wali tidak setuju, ia dapat meminta hakim untuk membatalkannya.

Namun, apabila seorang perempuan tidak memiliki wali ‘ashib—misalnya karena tidak memiliki wali sama sekali atau hanya memiliki wali dari jalur yang bukan ‘ashib—maka tidak ada seorang pun yang berhak melarangnya menikah, baik dengan pria yang sekufu maupun tidak, serta dengan mahar yang sepadan ataupun tidak. Dalam kondisi ini, tanggung jawab sepenuhnya ada pada dirinya sendiri, dan ia dianggap telah keluar dari wewenang wali. Jika terjadi aib karena menikah dengan pria yang tidak sepadan, maka ia sendiri yang menanggungnya.⁸²

Dalam pelaksanaan akad nikah, wali hendaknya menanyakan persetujuan dari calon mempelai perempuan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا وَالْبَكْرُ شُسْتَادُنْ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Op. cit*, hlm. 11.

⁸² *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari Ibnu Abbas sesungguhnya Rosulullah SAW berkawa : janda itu lebih berhak atas dirinya, sedangkan seorang gadis hendaklah diminta izinnya dan izin gadis itu adalah diamnya.”⁸³

Dalam hadis lain juga dikemukakan:

وَالْبَكْرُ يَسْتَأْمِرُ هَأْبُوهَا

“Dan gadis hendaklah ayahnya meminta izin kepadanya”.⁸⁴

Dalam hukum Islam, wali nikah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pelaksanaan akad pernikahan. Islam menetapkan bahwa wali harus berasal dari garis keturunan laki-laki (patrilineal). Hal ini didasarkan pada sejumlah dalil syar‘i yang menegaskan bahwa wali merupakan bagian dari sistem perlindungan keluarga terhadap perempuan dalam urusan pernikahan⁸⁵ Adapun urutan orang-orang yang berhak menjadi wali nikah adalah sebagai berikut: a) Ayah; b) Kakek dan seterusnya ke atas dalam garis keturunan; c) Saudara laki-laki sekandung atau seayah; d) Anak laki-laki dari paman sekandung atau seayah; e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah; f) Paman sekandung atau seayah; g) Anak laki-laki dari paman sekandung atau seayah; h) Saudara laki-laki kakek; i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek. Urutan ini didasarkan pada prinsip prioritas kekerabatan dan kekuatan hubungan nasab melalui garis ayah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fikih dalam kitab-kitab klasik.⁸⁶

⁸³ Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. 1421; lihat juga: Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, 2092; al-Tirmiẓī, *Sunan al-Tirmiẓī*, no. 1109; al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, no. 3265.

⁸⁴ Ahmad bin Ḥanbal, *Musnād Aḥmad*, No. 2201; Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, no. 2092; al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, No. 3266.

⁸⁵ Al-Ķāsānī, *Badā’i‘ al-Šanā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), hlm. 234.

⁸⁶ Al-Nawawī, *Raudhat al-Tālibīn*, Jilid 7 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 75–76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat tiga jenis wali yang dikenal dalam hukum Islam: a) Wali mujbir, adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya tanpa memerlukan persetujuan langsung dari yang bersangkutan, dalam kondisi tertentu. Biasanya berlaku bagi ayah atau kakek terhadap anak perempuan yang masih gadis dan belum pernah menikah. Hak ini diberikan sebagai bentuk perlindungan dan bimbingan terhadap perempuan yang belum berpengalaman dalam urusan rumah tangga;⁸⁷ b) Wali nasab, adalah wali yang memiliki hubungan kekerabatan darah (nasab) dengan calon pengantin perempuan, melalui garis keturunan ayah. Termasuk dalam kategori ini adalah ayah, saudara laki-laki kandung atau seayah, paman, dan anak-anak mereka sesuai urutan nasab. Wali nasab merupakan wali utama yang diutamakan dalam pelaksanaan akad nikah;⁸⁸ c) Wali hakim, Wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh pemerintah atau otoritas keagamaan (*qādī*) ketika wali nasab tidak tersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali yang sah. Kehadiran wali hakim menjamin tetap terlaksananya akad nikah secara sah meskipun wali nasab tidak ada atau tidak dapat menjalankan fungsinya.⁸⁹

- d. Syarat Saksi. Menurut mazhab Ḥanafī dan Ḥanbalī, diperbolehkan satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan. Bahkan mazhab Ḥanafī membolehkan saksi yang buta atau fasik, selama mereka memahami

⁸⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Fikr, T.th), hlm. 30.

⁸⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), Jilid 7, hlm. 117–119.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses akad tersebut. Namun, orang yang tuli, sedang mabuk, atau tertidur tidak dapat menjadi saksi.⁹⁰

Mayoritas ulama dari mazhab Syāfi‘ī, Ḥanafī, dan Ḥanbalī sepakat bahwa akad nikah tidak sah tanpa kehadiran dua orang saksi yang hadir secara bersamaan. Akan tetapi, menurut mazhab Mālik dan ulama Madinah lainnya, akad nikah tetap sah jika saksi kedua menyusul, asalkan pernikahan tersebut diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.⁹¹

Bagaimana jika hanya ada satu saksi, lalu kemudian hadir saksi kedua? Menurut mayoritas ulama, kedua saksi tersebut harus hadir bersama pada saat akad nikah, sesuai dengan pandangan para ulama Kufah. Namun, ulama Madinah, termasuk Imam Malik, berpendapat bahwa akad nikah tetap sah jika ada seorang saksi yang hadir, kemudian disusul oleh saksi kedua, asalkan pernikahan tersebut diumumkan kepada khalayak.⁹²

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan

Perkawinan adalah sebuah kesepakatan antara pria dan wanita untuk membangun kehidupan bersama dalam ikatan rumah tangga. Setelah perjanjian itu disahkan melalui akad, keduanya resmi terikat, sehingga

⁹⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 29–31.

⁹¹ Al-Ķāsānī, *Bādā’i‘ al-Šanā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), hlm. 234; Al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarh al-Muhadīzab*, Jilid 17 (Beirut: Dār al-Fikr, 2000), hlm. 312.

⁹² Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi/IAIN. *Ilmu Fiqih Jilid II*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1983) hlm.108-109

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai memiliki hak dan kewajiban yang sebelumnya belum mereka miliki.⁹³

Yang dimaksud dengan hak di sini adalah segala sesuatu yang diperoleh seseorang dari orang lain, sementara kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain tersebut. Kewajiban muncul sebagai akibat dari hak yang dimiliki oleh subjek hukum.⁹⁴

Perkawinan menghasilkan sebuah keluarga yang terdiri dari kepala keluarga dan anggotanya, yang masing-masing memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajibannya. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban ini penting sebagai sarana untuk mencapai tujuan pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang antar anggota keluarga, sedangkan penerimaan hak adalah bentuk penerimaan kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada yang lainnya. Dengan adanya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, diharapkan tercipta keluarga yang *Sakinah, mawaddah warahmah*, sebagaimana disebutkan dalam Surah Ar-Rum: 21: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya) adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." Selain itu, kondisi rumah tangga juga sangat dipengaruhi oleh pola interaksi suami-isteri, dengan kemungkinan adanya

⁹³ Beni Ahmad Saebani , *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia ,2020), hlm.11

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 159

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh dari lingkungan luar rumah. Suatu rumah tangga yang penuh mawaddah dan rahmah dapat dilihat dari pola komunikasi yang terjalin antara suami dan isteri, serta bagaimana hak dan kewajiban mereka saling dijalankan.

Dalam komunitas Muslim, fiqh atau hukum Islam memberikan pedoman mengenai cara berperilaku yang didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan hadis. Fiqh mencakup berbagai aspek perilaku manusia, termasuk hak dan kewajiban suami isteri dalam membentuk keluarga yang harmonis. Untuk mewujudkan keharmonisan dan ketenangan dalam rumah tangga, suami isteri harus saling menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh kesadaran, sehingga kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga dapat tercapai dengan sempurna.⁹⁵

Menurut Dr. Ali Yusuf As-Subki, hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam dibedakan kedalam tiga garis besar:

a. Hak Isteri atas Suami

Hak isteri terhadap suami terbagi menjadi dua jenis hak finansial, yaitu mahar dan nafkah. Selain itu, terdapat pula hak nonfinansial, seperti hak untuk diperlakukan secara adil (jika suami memiliki lebih dari satu isteri) dan hak untuk tidak disiksa atau disusahkan.⁹⁶

1) Hak yang bersifat materi

a) Mahar. Salah satu bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam

⁹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 155.

⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013) hlm. 412.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap perempuan adalah dengan memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh seorang isteri, yang pada dasarnya merupakan langkah Islam untuk meningkatkan martabat dan kedudukan perempuan secara umum. Pada masa lalu, perempuan hampir tidak memiliki hak, dan yang ada hanya kewajiban. Hal ini disebabkan oleh pandangan rendah terhadap perempuan, yang hampir dianggap tidak berguna, seperti yang terjadi pada zaman jahiliyah di Jazirah Arab dan hampir di seluruh dunia. Pandangan tersebut mungkin dipengaruhi oleh kondisi sosial saat itu yang lebih memprioritaskan kekuatan fisik untuk bertahan hidup.⁹⁷ Salah satu cara untuk meningkatkan derajat dan martabat perempuan adalah dengan mengakui segala hak yang dimilikinya. Dalam konteks perkawinan, salah satu hak pertama yang diatur oleh Islam adalah hak perempuan untuk menerima mahar. Dalam bahasa Arab, mahar disebut dengan "shadaq," yang merupakan bentuk masdar dari kata "asdaqa," yang berarti memberikan sesuatu dengan keikhlasan. Kata ini berakar dari kata "shidqin" yang berarti kebenaran, yang menunjukkan bahwa mahar adalah simbol dari ketulusan dalam hubungan pernikahan dan merupakan kewajiban utama yang harus dipenuhi dalam pernikahan.⁹⁸

⁹⁷ Beni Ahmad Saebani, *op cit.*

⁹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Amzah, 2011), hlm. 174-175.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b) Nafkah. Nafkah dalam konteks ini adalah pemenuhan kebutuhan isteri, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan oleh isteri. Kewajiban memberi nafkah hanya berlaku bagi suami, berdasarkan tuntutan akad pernikahan serta kelangsungan hubungan yang menyenangkan, sebagaimana isteri diwajibkan untuk taat kepada suami, mendampinginya, mengelola rumah tangga, dan mendidik anak-anak. Suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah karena ia memiliki kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut.⁹⁹ Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang isteri untuk berhak mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut: (1) Pernikahan yang dilangsungkan harus sah secara hukum; (2) Isteri harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suami; (3) Isteri harus memungkinkan suami untuk menikmati haknya sebagai suami; (4) Isteri tidak boleh menolak untuk mengikuti suami ke tempat manapun yang diinginkan oleh suami; (5) Keduanya harus memiliki kemampuan untuk menjalani kehidupan suami-isteri dengan baik. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kewajiban untuk memberikan nafkah tidak berlaku.¹⁰⁰

⁹⁹ Sayyid Sabiq, *op.cit*, hlm. 88

¹⁰⁰ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Hak yang Bersifat Non-Materi

- a) Mempergauli isteri dengan baik. Tugas utama seorang suami terhadap isterinya adalah menghormati dan memperlakukannya dengan penuh kasih, memberikan apa yang mampu dia berikan untuk membahagiakannya, serta selalu memperhatikan perasaannya dan bersabar ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Firman Allah Swt. dalam Surat An-Nisa' ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثِوا النِّسَاءَ كَرَهًا وَلَا تَعْصُلُوهُنَّ لِتَذَهَّبُوا بِعَيْنِ
 مَا أَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَشْرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَى أَنْ تَكْرُهُوْنَا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.¹⁵⁰ Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”¹⁰¹

Ayat ini tidak bermaksud memberikan izin untuk memperlakukan isteri sebagai harta warisan, meskipun tanpa pemaksaan. Dalam tradisi jahiliah, anak tertua atau anggota keluarga lainnya sering kali mewarisi janda yang suaminya telah meninggal dunia. Dan dalam hal ini Rasulullah Saw. bersabda: “Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang

¹⁰¹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (CV. Indah Press, 1994), hlm. 119

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

paling baik pekertinya dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap isterinya.”¹⁰²

- b) Menjaga Isteri. Selain memiliki kewajiban untuk memperlakukan isteri dengan baik, seorang suami juga harus menjaga martabat dan kehormatan isterinya, menghindarkan isterinya dari segala bentuk penghinaan, serta memastikan agar isteri tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Inilah bentuk kecemburuhan yang diridhai oleh Allah.¹⁰³ Rasulullah Saw. bersabda: “Cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dimurkai Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah yaitu cemburu karena ada kecurigaan, sedangkan cemburu yang dimurkai Allah ialah cemburu tanpa adanya sebab yang mencurigakan.”(HR. Ahmad, Abu Daud dan An-Nasa“i).
- c) Mencampuri Isteri. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis yang merupakan bagian dari kodrat sebagai pembawa kehidupan. Oleh karena itu, suami berkewajiban untuk memperhatikan hak isteri, di mana ketenteraman dan keharmonisan dalam perkawinan sangat dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan biologis tersebut.¹⁰⁴

¹⁰² Al-Hamdani, *Op.cit*

¹⁰³ *Ibid.* hlm. 165

¹⁰⁴ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 1999), hlm.58-60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hak Suami Atas Isteri

Menurut hukum Islam, hak suami yang wajib dipenuhi oleh isteri hanya berkaitan dengan hak-hak non-kebendaan, karena isteri tidak dibebani kewajiban untuk menyediakan kebutuhan materiil yang diperlukan untuk mencukupi kehidupan keluarga.

1) Taat kepada suami

Kewajiban untuk taat kepada suami mencakup mentaati dalam hal berhubungan intim dan tidak keluar rumah tanpa izin darinya, meskipun untuk tujuan ibadah seperti haji.¹⁰⁵ Firman Allah Swt. dalam Surat An-Nisa' ayat 34:

الْرِّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُتُ فِي نِسَاءٍ
 حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ شُوَّهَهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطْعَنْتُمُوهُنَّ فَلَا تَبْغُوْنَ عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهَا كَيْرًا

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatiimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang isteri

¹⁰⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002), hlm. 6850- 6851.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.¹⁰⁶

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa: a) Isteri diwajibkan untuk tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan, dengan memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai berikut: (1) Suami telah memenuhi kewajiban pemberian mahar kepada isteri; (2) Rumah yang disediakan dilengkapi dengan perabotan rumah tangga yang wajar, sederhana, dan tidak berlebihan; (3) Rumah yang disediakan harus cukup untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta benda isteri; (4) Suami dapat memastikan bahwa isteri aman di tempat tinggal yang telah disediakan; b) Patuh terhadap perintah suami, kecuali jika bertentangan dengan larangan Allah. Seorang isteri wajib memenuhi hak-hak suami dengan mentaati perintahnya, dengan syarat-syarat berikut: (1) Perintah suami berkaitan dengan urusan rumah tangga; (2) Perintah tersebut tidak melanggar ketentuan syariat Islam; (3) Suami menunaikan kewajibannya terhadap isteri, baik dalam bentuk materi maupun non-materi; c) Tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suami, dengan syarat-syarat sebagai berikut: (1) Suami telah memenuhi kewajibannya untuk membayar mahar kepada isteri; (2) Larangan keluar rumah tidak menyebabkan terputusnya hubungan keluarga (3) Isteri tidak mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumah tanpa persetujuan suami, demi menjaga keharmonisan dan

¹⁰⁶Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (CV. Indah Press, 1994), hlm. 123

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketenteraman rumah tangga.¹⁰⁷

2) Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah Saw. telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam sabda beliau. Diriwayatkan Abu Hurairah r.a, beliau berkata, “Nabi Saw., bersabda : Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari”. Dalam suaturiwayat yang lain disebutkan: “Sehingga dia kembali” (HR. Muttafaq Alaihi). Rasulullah juga menjelaskan bahwa kebanyakan mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah keduhrakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suaminya.¹⁰⁸

3) Memelihara kehormatan dan harta suami

Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara“ maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.¹⁰⁹

4) Berhias untuk suami

Berhiasnya isteri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan

¹⁰⁷ Azar Basyir, *Op.cit*, hlm. 62-63

¹⁰⁸ Eka Rahmi Yanti dan Rita Zahara, *Hak dan Kewajiban Suami Isteri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash, Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Dari jurnal.ar-raniry.ac.id*, hlm. 10

¹⁰⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuat suamiseng dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat isterinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin isterinya sebelum berhubungan.¹¹⁰

- c. Hak dan Kewajiban Bersama suami isteri
 - 1) Baik dalam berhubungan. Allah Swt., memerintahkan untuk menjaga hubungan baik antara suami isteri. Mendorong masing-masing dari keduanyauntuk menyucikan jiwa, membersihkannya, membersihkan iklim keluarga, dan membersihkan dari sesuatu yang berhubungan dengan keduanya dari berbagai penghalang yang mengeruhkan kesucian.¹¹¹
 - 2) Adanya kehalalan untuk melakukan hubungan suami isteri dan menikmati pasangan. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi suami untuk menikmati dari isterinya apa yang halal dinikmati oleh sang isteri dari suaminya. Kenikmatan ini merupakan hak bersama suami isteri dan tidak didapatkan, kecuali dengan peran serta dari keduanya.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 11

¹¹¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Tetapnya pewarisan antara keduanya setelah akad terlaksana. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewaris baginya, meski mereka belum melakukan percampuran.
- 4) Tetapnya nasab dari anak suami yang sah.
- 5) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 6) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warahmah*.¹¹²

B. Pembinaan Pranikah

Memilih pasangan hidup merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia yang mengarah kepada pernikahan. Oleh karena itu, proses ini perlu dilakukan dengan penuh pertimbangan agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Proses pemilihan pasangan tidaklah sederhana, karena melibatkan berbagai aspek yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak, baik dari segi agama, moral, psikologis, maupun sosial.

Kondisi sosial saat ini menunjukkan bahwa banyak kalangan, khususnya remaja, yang mulai mengabaikan norma-norma agama dan moral. Gaya hidup yang cenderung bebas dan mengedepankan kebebasan pribadi sering kali melampaui batas kewajaran. Fenomena seperti hubungan pranikah (*free sex*) menjadi hal yang semakin lumrah di kalangan remaja, padahal hal ini sangat bertentangan dengan ajaran agama dan budaya ketimuran. Hubungan pranikah tidak hanya merusak

¹¹² Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, hlm. 412

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai-nilai kesucian, tetapi juga menimbulkan aib dan beban sosial bagi keluarga kedua belah pihak.¹¹³

Salah satu contoh nyata adalah kasus yang menimpa Maria Venus Raj, pemenang ajang Miss Filipina, yang harus melepaskan gelarnya setelah diketahui bahwa ia merupakan anak dari hubungan pranikah orang tuanya. Kasus ini menunjukkan bahwa dampak dari hubungan pranikah tidak hanya dirasakan pada saat kejadian, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial seseorang di masa depan.¹¹⁴

Di sisi lain, pasangan yang telah menikah pun tidak lepas dari berbagai permasalahan, salah satunya adalah perceraian. Salah satu penyebab utama perceraian adalah kurangnya rasa tanggung jawab dalam menjalani pernikahan. Penelitian yang dilakukan di wilayah Kuningan mencatat bahwa pada tahun 2015 terdapat 630 kasus perceraian yang disebabkan oleh tidak adanya rasa tanggung jawab dari pasangan.¹¹⁵

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan dan bimbingan agama dalam fase pranikah. Agama berperan sebagai pedoman hidup yang membimbing umat manusia dalam berbagai aspek, termasuk dalam memilih pasangan dan mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menjadi sumber utama bimbingan, karena mengandung petunjuk Allah Swt. yang dapat mengantarkan umat-Nya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.

¹¹³ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 158–160.

¹¹⁴ BBC News. “Venus Raj’s Birth Certificate Controversy,” 2010.

¹¹⁵ Laporan Statistik Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuningan Tahun 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Salah satu bentuk konkret dari bimbingan pranikah adalah pembinaan pranikah, yakni suatu proses persiapan yang diberikan kepada calon pengantin sebelum menikah. Pembinaan ini bertujuan agar pasangan siap secara mental, emosional, dan sosial dalam menjalani kehidupan pernikahan. Biasanya, pembinaan ini diselenggarakan oleh lembaga keagamaan, sosial, maupun pemerintah, dalam bentuk pelatihan atau kursus.

Tujuan utama dari pembinaan pranikah adalah untuk membantu pasangan memahami tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan rumah tangga, serta membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan demi menciptakan hubungan yang harmonis dan langgeng. Pemerintah melalui Kementerian Agama menunjukkan perhatian serius terhadap hal ini dengan mengeluarkan regulasi khusus, yakni Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.¹¹⁶

Program ini merupakan wujud nyata kepedulian negara terhadap pembentukan keluarga sakinah dan upaya preventif terhadap permasalahan rumah tangga di masa depan. Oleh karena itu, calon pengantin perlu mendapatkan layanan bimbingan pernikahan sebagai bekal memasuki kehidupan berumah tangga yang stabil, seimbang, dan berlandaskan nilai-nilai agama.

¹¹⁶ Kementerian Agama RI, *Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, Jakarta: Kemenag RI, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Pranikah

Pendidikan adalah suatu proses yang didalamnya melibatkan banyak komponen.¹¹⁷ Adapun menurut Helmawati, dalam bukunya yang berjudul “Pendidikan Keluarga: Teoritis dan Praktis” membagi pengertian pendidikan menjadi dua arti yakni luas dan sempit. Secara luas pendidikan diartikan sebagai sebuah tindakan dan pengalaman seseorang yang dapat mempengaruhi perkembangan kemampuan jiwa, fisik serta wataknya. Adapun artian sempit dari pendidikan ini, Helmawati mengutip dari George F. Kneller mengartikan bahwa sebuah proses mengubah (mentransformasi) pengetahuan, nilai, serta keterampilan dari suatu generasi ke generasi setelahnya yang diwariskan oleh masyarakat melalui lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal seperti sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya.¹¹⁸

Pranikah terdiri dari dua suku kata yaitu pra dan nikah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pra” memiliki arti sebuah awalan yang memiliki makna “sebelum”¹¹⁹, dan nikah berarti sebagai sebuah ikatan atau perjanjian (akad) pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Negara dan agama.¹²⁰

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan pranikah merupakan sebuah proses atau upaya untuk memberikan

¹¹⁷ Ahmad Zain Sarnoto, *Dinamika Pendidikan Islam*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Jakarta; PTIQ Press, 2019), hlm.23

¹¹⁸ Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 23.

¹¹⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1998), hlm. 44-55.

¹²⁰ *Ibid.*,hlm. 614.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan, sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan terhadap calon mempelai.

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah adalah merupakan suatu pelayanan kepada seseorang yang hendak ingin melangsungkan pernikahan pelayanan tersebut berupa penasehatan terkait dalam kehidupan keluarga demi terwujudnya kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Setiap orang mempunyai kemampuan sendiri-sendiri dalam menghadapi suatu problem yang dialami. Ada yang bisa menyelesaikan sendiri juga ada yang harus dengan bantuan orang lain. Sehingga dalam hal ini diadakan bimbingan pranikah agar nantinya setelah menjalin kehidupan rumah tangga dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut dengan mudah.¹²¹

Konsep bimbingan pranikah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pembimbing kepada calon suami isteri agar memiliki pengetahuan tentang pernikahan dan mampu membina sebuah keluarga tenram dan bahagia. Dasar Pelaksanaan Bimbingan Pranikah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Sejahtera;

¹²¹ Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4235);
- d. Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4419);
- e. Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- f. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak;
- g. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
- h. Peraturan Presiden Nomor. 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- i. Keputusan Menteri Agama Nomor. 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah;
- j. Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - l. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 4005/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Peraturan Dirjend. BIMAS Islam tahun 2013).
 - m. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
 - n. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
 - o. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 adalah Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS).
 - p. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin merupakan kebijakan dari Kementerian Agama yang mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai syarat sah pernikahan.
- Tujuan bimbingan pranikah menurut Amnur Rahim Faqih antara lain membantu klien untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu:
- a. Membantu calon pengantin memahami tujuan pernikahan menurut Islam;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membantu calon pengantin memahami hakikat pernikahan dalam Islam;
- c. Membantu calon pengantin memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam;
- d. Membantu calon pengantin memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
- e. Membantu calon pengantin melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam
- f. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, yaitu: 1) Membantu calon pengantin memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam; 2) Mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri; 3) Membantu di dalam memahami tingkah laku manusia; 4) Membantu klien untuk hidup di dalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental dan sosial.¹²²

Sedangkan bimbingan pranikah menurut Dewa Ketut Sukardi mempunyai beberapa fungsi yaitu:

- a. Fungsi Preventif: sebagai pencegah terhadap timbulnya problem;
- b. Fungsi Pemahaman: menghasilkan pemahaman tentang sesuatu;
- c. Fungsi perbaikan: menghasilkan solusi dari berbagai problem yang dialami;

¹²² Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001) hlm. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Fungsi Pemeliharaan dan pengembangan: membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.¹²³

2. Pengertian Pembinaan Pranikah

Pembinaan pranikah merupakan suatu proses edukatif yang dirancang untuk mempersiapkan calon pengantin secara mental, emosional, spiritual, dan sosial dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Dalam perspektif pembangunan keluarga, pembinaan pranikah memiliki fungsi preventif sekaligus konstruktif yaitu mencegah terjadinya konflik keluarga di masa mendatang serta membentuk fondasi yang kokoh menuju terbentuknya keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berdaya tahan.¹²⁴

Secara terminologis, pembinaan pranikah dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan atau program bimbingan yang diberikan kepada pasangan calon suami isteri sebelum melangsungkan pernikahan. Program ini mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman hak dan kewajiban suami-isteri, komunikasi dalam pernikahan, manajemen keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, serta nilai-nilai agama dan budaya lokal yang relevan.¹²⁵ Dalam konteks Islam, pembinaan pranikah juga diarahkan pada terwujudnya tujuan

¹²³ Sukardi, Dewa K. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Edisi Revisi, 2008), hlm. 26-27.

¹²⁴ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: KemenPPPA, 2017), hlm. 4-5.

¹²⁵ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja dan Calon Pengantin* (Jakarta: BKKBN, 2020), hlm. 12-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sakral dari pernikahan, yakni terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹²⁶

Di Indonesia, urgensi pembinaan pranikah semakin mengemuka seiring meningkatnya angka perceraian, disharmoni rumah tangga, serta berbagai persoalan sosial yang melibatkan institusi keluarga. Oleh karena itu, pembinaan pranikah diposisikan sebagai intervensi strategis yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga berdampak sistemik terhadap ketahanan sosial masyarakat.¹²⁷

Dalam konteks Kabupaten Tanah Datar, pembinaan pranikah tidak hanya menjadi kebutuhan individual, tetapi juga merupakan bagian dari upaya pelestarian nilai-nilai adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Dengan latar belakang masyarakat yang religius dan kental dengan budaya Minangkabau, pembinaan pranikah diharapkan mampu menyelaraskan nilai-nilai kearifan lokal dengan prinsip-prinsip keislaman dalam membentuk keluarga yang ideal.¹²⁸

Namun, tantangan zaman, terutama dalam era digital, menuntut inovasi dalam pendekatan pembinaan pranikah. Transformasi digital dapat menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan jangkauan, efektivitas, dan daya tarik program pembinaan, khususnya di kalangan generasi muda. Oleh karena itu,

¹²⁶ Kementerian Agama RI, *Buku Saku Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019), hlm. 8–10.

¹²⁷ Kementerian Agama RI, *Profil dan Dinamika Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2021), hlm. 3–6.

¹²⁸ Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021–2026* (Batusangkar: Pemkab Tanah Datar, 2021), hlm. 45–47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan konsep pembinaan pranikah berbasis digital menjadi sangat relevan untuk diwujudkan, guna mendukung pencapaian tujuan akhir: lahirnya keluarga sakinah di tengah masyarakat Tanah Datar.¹²⁹

3. Tujuan Pembinaan Pranikah

Bimbingan pranikah merupakan proses pendampingan bagi calon suami dan istri sebelum melangsungkan pernikahan, dengan tujuan membantu mereka mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Bimbingan ini sangat penting untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin agar mampu membina keluarga yang kokoh, berkomitmen, serta mampu menghadapi dinamika kehidupan pernikahan secara dewasa dan bijak.¹³⁰

Secara substansial, bimbingan pranikah berperan dalam membentuk hubungan yang sehat, komunikasi yang efektif, serta pemahaman mendalam mengenai peran suami dan istri menurut perspektif Islam. Program ini juga membekali calon pasangan dengan kesiapan emosional dan spiritual dalam menghadapi berbagai tantangan rumah tangga.¹³¹

Implikasi dari bimbingan pranikah terhadap pembentukan keluarga yang membawa manfaat (*maslahah*) sangat signifikan. Melalui penguatan nilai-nilai agama, peningkatan kemampuan komunikasi, serta kesiapan dalam menjalani kehidupan pernikahan, bimbingan pranikah menjadi landasan penting dalam

¹²⁹ Asrul, A., Implementasi nilai *Adat Basandi Syarak*, *Syarak Basandi Kitabullah* dalam pendidikan keluarga di Minangkabau. *Jurnal Ilmiah Al-Muqaddimah*, 2020 Vol. 11 (2), hlm. 145.

¹³⁰ Kementerian Agama RI. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021.

¹³¹ Hanan, Rafie Muhammad Yasril. "Implementasi Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah di Kabupaten Cianjur." *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkontribusi positif dalam masyarakat.¹³²

4. Bentuk/Metode Pembinaan Pranikah

Kata "metode" berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang terdiri atas kata *meta* yang berarti "melalui", "menuju", atau "mengikuti", dan kata *hodos* yang berarti "perjalanan", "jalan", "arah", atau "cara". Dengan demikian, metode dapat diartikan sebagai cara bertindak yang mengikuti aturan atau sistem tertentu agar suatu kegiatan dapat terlaksana secara terarah dan rasional, sehingga menghasilkan capaian yang optimal.¹³³ Adapun metode yang sering digunakan dalam bimbingan pranikah adalah metode ceramah dan wawancara atau interview.

Pelaksanaan bimbingan pranikah dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan. Diantara metode yang dapat digunakan dalam bimbingan pranikah atau pernikahan adalah:

a. Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan pendekatan konvensional yang tetap relevan dalam pelaksanaan program pembinaan pranikah. Dalam konteks ini, pembina menyampaikan materi secara sistematis kepada peserta melalui komunikasi satu arah. Materi yang disampaikan mencakup aspek teologis, yuridis, dan sosiologis tentang kehidupan pernikahan, seperti hak dan

¹³² Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang *Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*.

¹³³ Anton Baker, *Metode-metode filsafat*, (Jakarta: Balai Aksara, 1984), hlm. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban suami-isteri, nilai-nilai sakinhah, mawaddah, dan rahmah, serta etika komunikasi dalam keluarga.

Menurut Sudjana, metode ceramah cocok digunakan untuk menyampaikan informasi dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat, terutama ketika jumlah peserta cukup banyak dan tingkat pengetahuan awal mereka beragam. Meskipun keterlibatan peserta cenderung rendah, efektivitas metode ini bergantung pada kemampuan komunikatif narasumber dan keterpaduan materi yang disampaikan “Metode ceramah sangat tepat digunakan untuk pengenalan konsep-konsep dasar yang menjadi fondasi pembentukan sikap dan pengetahuan peserta”.¹³⁴

b. Metode Diskusi dan Tanya Jawab

Metode diskusi dan tanya jawab memberikan ruang partisipatif bagi calon pengantin untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Model ini menempatkan peserta sebagai subjek pembelajaran, sehingga mereka dapat mengemukakan pendapat, bertanya, serta mendiskusikan isu-isu nyata yang mungkin akan dihadapi dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Winkel, pendekatan diskusi sangat bermanfaat untuk menstimulasi kemampuan berpikir kritis, membentuk pemahaman yang lebih mendalam, serta memperkuat nilai-nilai sosial dan emosional yang dibutuhkan dalam pernikahan. “Diskusi kelompok memberikan pengalaman

¹³⁴ Sudjana, N., *Metode dan Teknik Pengajaran*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo 2001), hlm.27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar yang demokratis dan memperkaya wawasan peserta melalui pertukaran gagasan dan pengalaman”.¹³⁵

Di Kabupaten Tanah Datar, pendekatan ini sangat sesuai dengan karakter masyarakat Minangkabau yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan sosial, termasuk dalam konteks pembentukan keluarga.

c. Metode Pelatihan

Metode pelatihan dalam pembinaan pranikah menekankan pada aspek praktikal dan aplikatif. Pendekatan ini mencakup kegiatan seperti simulasi kehidupan rumah tangga, pengelolaan konflik, pengembangan keterampilan komunikasi, serta pengambilan keputusan secara bersama. Model pelatihan berbasis praktik dinilai sangat penting untuk mengembangkan kecakapan emosional dan sosial yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut Hamalik (2001), metode pelatihan merupakan bagian dari pendekatan *learning by doing*, yaitu proses pembelajaran di mana peserta memahami materi melalui pengalaman langsung. Hamalik menegaskan bahwa keterampilan tidak dapat diajarkan hanya melalui ceramah, tetapi harus dilatih secara berulang dalam situasi yang mendekati kondisi nyata.¹³⁶

Dengan demikian, pelatihan dalam pembinaan pranikah berkontribusi dalam menciptakan kesiapan psikologis dan kemampuan problem solving

¹³⁵ Winkel, W. S., *Psikologi Pengajaran*, (Yogyakarta: Media Abadi, 2009), hlm. 120.

¹³⁶ Hamalik, O., *Proses Belajar Mengajar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih tinggi, dua hal yang menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keluarga sakinah.

d. Metode Pembinaan Virtual

Metode pembinaan pranikah berbasis virtual merupakan suatu inovasi yang signifikan di era digital, khususnya setelah pandemi COVID-19 yang mendorong implementasi pembelajaran daring secara masif. Model ini memanfaatkan berbagai platform digital, seperti Zoom, Google Meet, atau *Learning Management System* (LMS), untuk penyampaian materi, diskusi interaktif, dan evaluasi pembelajaran.

Menurut Bates, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan aksesibilitas, memberikan fleksibilitas waktu, serta memungkinkan terwujudnya pembelajaran mandiri yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing individu. Bates menekankan bahwa teknologi pendidikan memberikan peluang besar untuk menjangkau lebih banyak peserta dan menciptakan pengalaman belajar yang adaptif.¹³⁷

Di wilayah seperti Kabupaten Tanah Datar, pendekatan ini memungkinkan calon pengantin yang tinggal di daerah terpencil tetap mendapatkan akses pembinaan, meskipun perlu diantisipasi hambatan berupa keterbatasan infrastruktur dan literasi digital.

¹³⁷ Bates, T., *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*, (Tony Bates Associates Ltd., 2015), hlm. 45.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Lembaga Pengelola Pembinaan Pranikah

Lembaga Pengelola Pembinaan Pranikah di Indonesia terdiri dari berbagai organisasi dan instansi yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pasangan menikah dalam menghadapi kehidupan berkeluarga yang sehat dan harmonis. Pembinaan pranikah ini sangat penting untuk membina dan membentuk keluarga sakinah dan juga untuk mengurangi angka perceraian, meningkatkan kualitas pernikahan, serta menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan bahagia. Secara umum, lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembinaan pranikah di Indonesia meliputi:

a. Kementerian Agama Republik Indonesia

Kementerian Agama merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan pembinaan pranikah, khususnya bagi pasangan yang akan menikah menurut ajaran Islam. Melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Kementerian Agama menyelenggarakan berbagai program seperti pelatihan, seminar, dan bimbingan yang mencakup tata cara pernikahan yang sah menurut agama, serta aspek psikologis dan sosial dalam kehidupan rumah tangga.

Pelaksanaan program ini dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan yang berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan bimbingan kepada calon pengantin.

Secara teknis, pembinaan pranikah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Keputusan Nomor 189 Tahun 2021 tentang *Petunjuk Pelaksanaan*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Keputusan ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran Kementerian Agama dalam menyelenggarakan pembinaan pranikah secara sistematis dan terstruktur. Regulasi ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembinaan pranikah, sebagai berikut:¹³⁸

Pada Bab I (Pendahuluan) memuat Latar Belakang, Tujuan, dan ruang lingkup, menjelaskan bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam pembangunan manusia dan bangsa. Keluarga juga berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, membentuk keluarga yang tangguh membutuhkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Agama adalah menyediakan layanan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Bimwin Catin) untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan hidup berkeluarga. Agar pelaksanaan layanan ini berjalan optimal, maka diperlukan petunjuk pelaksanaan yang komprehensif, terukur, dan akuntabel. Tujuan penyelenggaraan Bimwin Catin antara lain adalah menjadikannya sebagai layanan unggulan di KUA Kecamatan, menyediakan metode yang memudahkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan, serta memastikan pelaksanaannya sesuai modul. Di samping itu, pelaksanaan bimbingan harus didukung oleh pengorganisasian, petugas yang kompeten, dan pengelolaan anggaran yang efektif. Ruang lingkup

¹³⁸ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan Bimwin Catin meliputi ketentuan umum, peserta, pengorganisasian, modul, pelaksanaan, pembiayaan, supervisi, pelaporan, hingga penutup.

Bab II memuat tentang Ketentuan Umum, menjelaskan bahwa Bimwin Catin adalah layanan dari Kementerian Agama untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan membina keluarga. Calon Pengantin (Catin) adalah laki-laki atau perempuan yang sudah mendaftarkan kehendak nikah di KUA dan memenuhi syarat perkawinan. Bimwin Catin diselenggarakan oleh KUA Kecamatan dan dapat melibatkan lembaga lain yang bekerja sama dengan Kementerian Agama. Kegiatan ini dipandu oleh fasilitator yang telah memenuhi syarat tertentu. Bimbingan ini dapat dilakukan dengan berbagai metode, yaitu tatap muka, virtual, dan mandiri, dan setiap metode diikuti oleh peserta secara berpasangan. Modul bimbingan disediakan sebagai panduan fasilitasi. Pemerintah menyediakan layanan ini sebagai bentuk dukungan kepada calon pengantin untuk mempersiapkan kehidupan keluarga yang harmonis.

Pada Bab III menjelaskan tentang Peserta Bimwin Catin adalah, calon pengantin yang telah memenuhi syarat administrasi dan mendaftarkan diri. Mereka berhak memilih pelaksana, metode, waktu, serta menerima sertifikat setelah mengikuti kegiatan. Peserta juga berkewajiban untuk mengikuti seluruh sesi dan materi secara sungguh-sungguh serta menaati semua ketentuan dan tata tertib. Hak dan kewajiban ini menjadi dasar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelancaran program Bimwin dalam membentuk kesiapan mental, psikologis, dan pengetahuan keluarga bagi para calon pengantin.

Pada Bab IV memuat tentang Pengorganisasian yang terdiri dari Koordinator, Pelaksana, dan Fasilitator menjelaskan bahwa, pengorganisasian Bimwin Catin mencakup Koordinator, Pelaksana, dan Fasilitator. Koordinator bertanggung jawab atas pelaksanaan program di wilayahnya, termasuk pengaturan target, distribusi fasilitator, dan pengawasan pelaksanaan. Pelaksana dapat berupa KUA Kecamatan atau lembaga lain yang bertugas menyediakan layanan, membuat jadwal, mengelola pendaftaran, menyediakan tempat, dan menyusun laporan. Fasilitator adalah individu yang memberikan materi bimbingan dan mendampingi peserta. Mereka berasal dari berbagai instansi seperti Kementerian Agama, Kemenkes, BKKBN, atau lembaga lain, serta memenuhi persyaratan kompetensi. Setiap komponen ini memiliki peran penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan Bimwin Catin.

Bab V memuat tentang Modul yang terdiri dari Modul Binwin, Modul Fasilitator, dan Bacaan Mandiri menjelaskan, pelaksanaan Bimwin Catin wajib menggunakan modul resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Modul ini terbagi menjadi Modul Fasilitator dan Bacaan Mandiri. Modul Fasilitator digunakan oleh pendamping kegiatan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan efektif dan sistematis. Materi disampaikan dalam lima sesi utama dan materi pelengkap. Bacaan Mandiri diperuntukkan bagi peserta sebagai referensi tambahan dan bahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelajaran pribadi. Materi mencakup persiapan keluarga sakinah, dinamika psikologis, keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, dan persiapan generasi berkualitas. Semua sesi ini bertujuan membentuk kesiapan calon pengantin dalam membangun keluarga harmonis.

Bab VI menjelaskan tentang Pelaksanaan Bimwin Catin yang dimulai dengan pendaftaran peserta yang dapat memilih pelaksana, metode, dan jadwal. Kegiatan ini harus diikuti dalam waktu 90 hari sejak pendaftaran, dan bisa dilakukan sebelum atau sesudah akad nikah.

Terdapat tiga metode pelaksanaan, yaitu tatap muka, virtual, dan mandiri. Metode tatap muka dilaksanakan di KUA atau tempat yang ditentukan selama dua hari dengan jumlah peserta terbatas. Metode virtual dilakukan melalui video conference dan didukung dengan grup *WhatsApp* untuk koordinasi dan pendalaman materi. Metode mandiri memungkinkan peserta mengikuti bimbingan secara individu di tempat fasilitator. Peserta yang belum menyelesaikan semua sesi dapat mengikuti remedial. Setelah mengikuti semua sesi, peserta akan mendapat sertifikat. Jika hanya mengikuti sebagian, mereka mendapat surat keterangan. Semua proses dicatat dalam Catatan Bimwin yang disimpan oleh KUA. Pelaksanaan ini juga membuka peluang kerja sama dengan lembaga lain untuk memperluas cakupan peserta.

Bab VII menjelaskan tentang Pembiayaan yang terdiri dari Biaya Bimbingan, Pengajuan Pembiayaan, Pencairan Anggaran dan Pengunaan. Pembiayaan Bimwin Catin bersumber dari APBN atau PNBP NR dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercantum dalam DIPA Kementerian Agama. Besarnya biaya ditetapkan sesuai metode pelaksanaan, seperti Rp400.000 per pasang untuk tatap muka, Rp50.000 untuk mandiri, dan Rp500.000 per kegiatan virtual. Pelaksana mengajukan usulan pembiayaan sesuai target peserta dan metode yang digunakan. Pencairan dana dapat dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai aturan yang berlaku. Dana digunakan untuk kegiatan utama (bimbingan) dan kegiatan pendukung seperti rapat, sosialisasi, pelatihan fasilitator, dan pelaporan. Biaya juga mencakup honor fasilitator, transportasi, konsumsi, sertifikat, dan penggunaan platform digital. Semua penggunaan anggaran harus dikelola secara akuntabel dan sesuai ketentuan.

Pada Bab VIII penjelasan tentang Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi, Pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Calon Pengantin (Catin) dilakukan secara berjenjang. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bimwin Catin di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atau langsung ke lokasi pelaksanaan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau KUA tempat pelaksanaan Bimwin Catin. Selanjutnya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan supervisi terhadap Pelaksana Bimwin Catin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supervisi bertujuan untuk memastikan bahwa proses, administrasi, dan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan benar, memberikan informasi mengenai metode pelaksanaan yang tepat, serta memberikan masukan terkait kebutuhan program.

Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi di lapangan, memperoleh gambaran pencapaian tujuan kegiatan, serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan.

Sementara itu, evaluasi bertujuan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program Bimwin Catin, memberikan umpan balik terhadap sistem penilaian program, serta menyampaikan penilaian berupa fakta dan nilai. Instrumen yang digunakan dalam supervisi, monitoring, dan evaluasi disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bab IX menjelaskan tentang Pelaporan dan Pertanggungjawaban, bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Kepala Bidang yang membidangi pembinaan keluarga sakinah bertanggung jawab atas pengendalian mutu layanan Bimwin Catin di wilayah kerjanya.

Kepala Bidang menyampaikan laporan triwulan atas pencapaian target Bimwin Catin kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah paling lambat lima (5) hari kerja setelah akhir triwulan.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Kepala Seksi yang membidangi pembinaan keluarga sakinah menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan dan pencapaian target Bimwin Catin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Kepala Bidang.

Pelaksana kegiatan Bimwin Catin wajib membuat laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan, yang disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui Kepala Seksi, paling lambat sepuluh (10) hari kerja setelah kegiatan selesai.

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) harus melampirkan dokumen pendukung berupa: 1. Daftar hadir peserta, narasumber/fasilitator, dan panitia; 2. Surat Keputusan (SK) panitia dan narasumber/fasilitator; 3. Bahan materi; 4. Tanda bukti penerimaan bahan ajar dan sertifikat; 5. Bukti kuitansi pengeluaran; dan 6. Foto-foto kegiatan. Format laporan kegiatan Bimwin Catin disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain pelaporan secara fisik, pelaporan juga dilakukan secara daring melalui laman <https://simbi.kemenag.go.id>.

Bab X menjelaskan tentang ketentuan Penutup yang menyebutkan Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah dan Rujuk (NR) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur pelaksanaan kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki peran strategis dalam pembinaan pra-nikah di Indonesia. Sebagai lembaga yang bertugas mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kualitas keluarga, BKKBN berkomitmen untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sehat dan harmonis.

Salah satu fokus utama BKKBN adalah memberikan pendidikan mengenai kesiapan pernikahan. Melalui penyuluhan dan pelatihan, calon pengantin diberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapan mental, fisik, dan sosial sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Materi yang disampaikan mencakup pengelolaan keuangan keluarga, pola asuh anak, komunikasi yang efektif, serta membangun hubungan suami istri yang saling mendukung.

Selain itu, BKKBN aktif memberikan edukasi kesehatan reproduksi, termasuk perencanaan keluarga, penggunaan alat kontrasepsi, serta kesehatan ibu dan anak. Pengetahuan ini penting untuk membantu calon pengantin memahami pentingnya menjalani kehidupan seksual yang sehat dan mencegah penyakit menular seksual serta masalah kesehatan lainnya yang dapat berdampak pada kehidupan keluarga di masa depan.¹³⁹

BKKBN juga menaruh perhatian serius pada pencegahan pernikahan dini, yang masih menjadi tantangan di sejumlah daerah di Indonesia.

¹³⁹ BKKBN. *Materi Edukasi Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin*. Diakses dari: <https://www.bkkbn.go.id> pada tanggal 26 April 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui program edukasi, BKKBN menekankan pentingnya menikah pada usia yang matang, guna memastikan kesiapan fisik dan mental pasangan. Edukasi ini mencakup dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak, serta kualitas hidup pasangan muda.¹⁴⁰ Selain itu, BKKBN juga berperan dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perencanaan keluarga. Calon pengantin dibimbing untuk merencanakan jumlah anak dan jarak kelahiran yang ideal, guna mendukung perkembangan keluarga dari sisi ekonomi, sosial, dan psikologis.

Melalui berbagai program pembinaan, seperti **Siap Nikah dan Siap Hamil (ELSIMIL)** dan **Bina Keluarga Remaja (BKR)**, BKKBN berupaya memastikan bahwa setiap pasangan yang akan menikah memiliki kesiapan yang komprehensif dalam menghadapi kehidupan berumah tangga. Upaya ini meningkatkan kualitas keluarga serta mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing.¹⁴¹

c. Lembaga Sosial Masyarakat dan Organisasi Non-Pemerintah

Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO) memegang peran penting dalam pembinaan pra-nikah. Mereka memberikan edukasi, dukungan, dan pendampingan kepada individu atau pasangan yang hendak menikah. Hal ini penting karena pernikahan bukan hanya merupakan ikatan hukum dan agama, tetapi juga sebuah komitmen emosional, sosial, dan ekonomi yang memerlukan persiapan yang matang.

¹⁴⁰ BKKBN. *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Program Pendidikan Remaja*. Diakses dari: <https://www.bkkbn.go.id> pada tanggal 26 April 2025

¹⁴¹ BKKBN. *Program ELSIMIL dan BKR: Persiapan Menuju Keluarga Berkualitas*. Diakses dari: <https://www.bkkbn.go.id> pada tanggal 26 April 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program pembinaan ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman tentang aspek psikologis, kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga, dan spiritualitas dalam kehidupan pernikahan.¹⁴²

- 1) **Edukasi dan Penyuluhan.** LSM dan NGO sering menjadi fasilitator pelatihan dan seminar yang mengangkat topik-topik penting dalam pernikahan, seperti komunikasi dalam rumah tangga, pembagian peran, hak dan kewajiban pasangan, serta isu kesehatan reproduksi. Melalui edukasi ini, calon pengantin dibimbing agar siap secara mental, emosional, dan sosial sebelum menikah.¹⁴³
- 2) **Konseling dan Pendampingan.** Selain edukasi, LSM dan NGO menyediakan layanan konseling bagi calon pengantin yang menghadapi keraguan atau masalah menjelang pernikahan. Konseling membantu pasangan memahami peran mereka dan memberikan strategi untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan.¹⁴⁴
- 3) **Pencegahan Pernikahan Dini.** Pernikahan dini masih menjadi isu krusial di berbagai daerah. LSM dan NGO aktif melakukan sosialisasi tentang dampak negatif pernikahan usia muda dan memberikan alternatif berupa pendidikan serta peningkatan kualitas hidup remaja.

UIN SUSKA RIAU

¹⁴² UNFPA Indonesia. *Marriage Preparedness Programs.* Diakses dari: <https://indonesia.unfpa.org>

¹⁴³ Raharjo, T. (2021). *Peran LSM dalam Edukasi Pra-Nikah di Masyarakat.* Jurnal Sosial Humaniora.

¹⁴⁴ Konsorsium LSM Peduli Perempuan dan Anak. *Layanan Konseling Pra-Nikahlm.* Diakses dari: <https://konsorsiumlsm.or.id>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mereka juga mendorong peran orang tua dalam memastikan kesiapan anak sebelum menikah.¹⁴⁵

- 4) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. LSM dan NGO memberdayakan perempuan melalui pelatihan yang membahas hak-hak perempuan dalam pernikahan, seperti hak atas pendidikan, ekonomi, perlindungan, dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Kesadaran ini penting untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga setelah pernikahan.¹⁴⁶
- 5) Kerja Sama dengan Pemerintah dan Komunitas. LSM dan NGO bekerja sama dengan pemerintah serta komunitas dalam merancang kebijakan yang mendukung pembinaan pra-nikah. Kolaborasi ini memperluas jangkauan program dan memperkuat sistem dukungan bagi calon pengantin yang membutuhkan bimbingan.¹⁴⁷
- 6) Akses terhadap Informasi dan Sumber Daya. LSM dan NGO juga berperan dalam meningkatkan akses calon pasangan terhadap informasi dan layanan terkait pernikahan, termasuk hak hukum, pendidikan seksual, serta layanan kesehatan dan keluarga berencana. Akses ini memungkinkan calon pengantin membuat keputusan yang lebih bijaksana dan terinformasi.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Plan International Indonesia. *Pencegahan Pernikahan Anak di Komunitas*. Diakses dari: <https://plan-international.or.id>

¹⁴⁶ Komnas Perempuan. *Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan*. Diakses dari: <https://komnasperempuan.go.id>

¹⁴⁷ INFID. *Kolaborasi LSM dan Pemerintah dalam Isu Keluarga*. Diakses dari: <https://infid.org>

¹⁴⁸ Yayasan Kesehatan Reproduksi Indonesia (YKP). *Informasi Kesehatan dan Hak Reproduksi untuk Calon Pengantin*. Diakses dari: <https://ykp.or.id>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara keseluruhan, peran LSM dan NGO sangat signifikan dalam menciptakan pernikahan yang sehat dan harmonis. Dengan pendekatan holistik yang berbasis nilai-nilai sosial, mereka turut berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan berdaya

Ada beberapa **Lembaga Sosial Masyarakat (LSM)** dan **Organisasi Non-Pemerintah (NGO)** yang berperan dalam pembinaan pra-nikah di Indonesia. Mereka biasanya bekerja sama dengan pemerintah, lembaga keagamaan, atau komunitas untuk memberikan edukasi dan pendampingan bagi calon pengantin. Berikut beberapa contoh lembaga yang aktif dalam bidang ini:

1) Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasihat dan Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga semi-resmi di bawah naungan Kementerian Agama. Kedudukannya setara dengan PPA (Pengawasan dengan Pendekatan Agama) dan BKM (Badan Kesejahteraan Masjid).

BP4 memiliki fokus utama pada pembinaan dan bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin serta mediasi dalam konflik rumah tangga. Cita-cita pokok BP4 adalah meninggikan nilai-nilai perkawinan, mencegah perceraian dan tindakan sewenang-wenang dalam rumah tangga, serta mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.¹⁴⁹

¹⁴⁹ Saekhu, dkk, *Peranan Kelembagaan BP4 (Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Pasca Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008*, (Semarang: 2011), hlm. 23,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak didirikan pada 3 Januari 1960 dan dikukuhkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, BP4 diakui sebagai satu-satunya lembaga yang fokus pada penasihatatan perkawinan dan upaya pengurangan angka perceraian di Indonesia.

Hingga kini, BP4 tetap konsisten menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu, keberadaan BP4 sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupan perkawinan.¹⁵⁰

2) Nahdlatul Ulama (NU) melalui (Lembaga Kemaslahatan Keluarga-LKKNU)

Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) Nahdlatul Ulama merupakan lembaga di bawah organisasi keagamaan **Nahdlatul Ulama (NU)** yang fokus memberikan **bimbingan perkawinan berbasis Islam Ahlussunnah wal Jamaah**.¹⁵¹ LKK NU berperan aktif dalam memperkuat partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dalam proses perumusan kebijakan publik terkait hak-hak ekonomi, sosial, budaya, serta isu-isu kependudukan, lingkungan hidup, dan pengentasan

UIN SUSKA RIAU

¹⁵⁰ A.Holik dan Ahmad Shulton., *Peran BP4 dalam Upaya Pembinaan Keluarga Sakinah, Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Volume 1, Nomor 1, januari 2020* ; p-ISSN -; e-ISSN -; hlm. 55-61

¹⁵¹ "LKK NU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama)," *PCNU Musi Banyuasin*, diakses 12 Mei 2025, <https://pcnumuba.or.id/lembaga/lkk-nu-lembaga-kemaslahatan-keluarga-nahdlatul-ulama/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan.¹⁵² Selain itu, LKK NU juga menyelenggarakan pendidikan di tingkat masyarakat tentang hak-hak tersebut dalam perspektif Islam.¹⁵³

Salah satu upaya penting LKK NU adalah **pengembangan model keluarga maslahah**, yakni keluarga yang didasarkan pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, politik, hak anak, dan hak perempuan. Konsep ini menjadi menarik karena menawarkan pendekatan yang lebih luas dibandingkan konsep keluarga sebelumnya, seperti keluarga sakinah, keluarga sejahtera, atau keluarga berencana.

a) Kerja Sama dengan BKKBN dan Buku Pedoman

Dalam rangka pengembangan keluarga maslahah, LKK NU bekerja sama dengan **Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)**. Kolaborasi ini menghasilkan **Buku Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan**, yang menjadi acuan dalam menerapkan konsep keluarga maslahah.

Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa **keluarga maslahah dibangun atas dasar keseimbangan antara kebutuhan lahir dan batin**, dengan indikator sebagai berikut: (1) Terjaganya kesehatan ibu dan anak, termasuk keselamatan ibu selama hamil, melahirkan, dan menyusui, serta perlindungan anak sejak dalam kandungan; (2)

¹⁵² "Peran LKK NU dalam Penguatan Partisipasi Perempuan dalam Kebijakan Publik," *Academia.edu*, diakses 12 Mei 2025, <https://www.academia.edu/71904654>.

¹⁵³ "Bersama Umat Wujudkan Keluarga Maslahat: Catatan Kongres Keluarga Maslahat NU 2025," *Pusdeka UNU Yogyakarta*, diakses 12 Mei 2025, <https://pusdeka.unu-jogja.ac.id/berita/bersama-umat-wujudkan-keluarga-maslahat-catatan-kongres-keluarga-maslahat-nu-2025/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terpenuhinya hak anak atas keselamatan jiwa, kesehatan fisik dan mental, serta akses pendidikan yang layak; (3) Terjaminnya keselamatan agama orang tua yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

b) Keluarga Maslahah vs Keluarga Sakinah

Konsep **keluarga maslahah** berbeda dari **keluarga sakinah**. Jika keluarga sakinah menekankan kebahagiaan dalam lingkup keluarga semata, maka keluarga maslahah mencakup kontribusi aktif keluarga terhadap masyarakat. Kebahagiaan dalam keluarga maslahah tidak hanya dirasakan oleh anggotanya, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan sekitarnya. Adapun indikator **keluarga maslahah** meliputi: (1) **Suami istri yang salih**, yaitu yang membawa manfaat bagi diri, anak, dan lingkungan, serta menjadi teladan (uswatan hasanah); (2) **Anak-anak yang baik (abrār)**, yaitu anak yang berakhlak, sehat, produktif, kreatif, dan mandiri; (3) **Pergaulan yang baik**, mencakup hubungan sosial yang sehat, mengenal lingkungan, dan menjalin hubungan bertetangga yang harmonis tanpa mengorbankan prinsip hidup; (4) **Kecukupan rezeki**, yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga (sandang, pangan, papan), pendidikan, dan ibadah, meskipun tidak harus hidup dalam kemewahan.¹⁵⁴

¹⁵⁴ Mujibburrahman Salim, Konsep Keluarga *Maslahah* Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lk-Nu), *Al-Mazahib*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 84-85

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Muhammadiyah (Melalui Majelis Tarjih dan Tajdid)

Muhammadiyah berkomitmen untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya melalui penguatan ketahanan keluarga. Organisasi ini menerapkan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam upaya tersebut.¹⁵⁵

a) Pendekatan Promotif dan Preventif.

Muhammadiyah mengedepankan langkah promotif dengan membumikan nilai-nilai ketahanan keluarga kepada masyarakat, seperti pembinaan pasangan yang hendak menikah. Langkah preventif dilakukan untuk mencegah hal-hal yang dapat merusak ketahanan keluarga, misalnya dengan kegiatan yang menumbuhkan rasa cinta dalam keluarga.

b) Pendekatan Kuratif dan Rehabilitatif. Jika terjadi gangguan dalam ketahanan keluarga, Muhammadiyah mengambil langkah kuratif dengan penyembuhan, seperti mendamaikan konflik keluarga. Langkah rehabilitatif dilakukan untuk memulihkan dampak peristiwa yang mengganggu ketahanan keluarga, misalnya pembinaan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.**c) Peran Strategis Muhammadiyah dalam Ketahanan Keluarga**

(1) **Peran Edukatif.** Muhammadiyah memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pendidikan formal, non-formal,

¹⁵⁵ Gandhung Fajar Panjalu, "Peran Muhammadiyah dalam Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga," dalam *Merawat Muhammadiyah Merawat Kemanusiaan*, Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2022, 1–2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan informal. (a) **Pendidikan Formal:** Di tingkat dasar dan menengah, materi tentang ketahanan keluarga diajarkan melalui kurikulum Pendidikan Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan Bahasa Arab (ISMUBA). Contohnya, di kelas 1 SD semester genap terdapat materi mengenai perilaku saling menghormati antar anggota keluarga sebagai perintah Islam; (b) **Pendidikan Non-Formal:** Melalui program seperti Samara-Course yang digagas oleh Nasyiatul Aisyiyah, Muhammadiyah memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman tentang ketahanan keluarga. Program ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak Melalui Forum Organisasi Keagamaan; (c) **Pendidikan Informal:** Kegiatan seperti Family Gathering yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur bertujuan untuk mempererat jalinan antar keluarga aktivis Muhammadiyah dan memperkuat pemahaman nilai-nilai Muhammadiyah.

(2) Peran Konseling. Muhammadiyah menyediakan layanan konseling untuk membantu individu atau keluarga dalam mengatasi masalah. Pendekatan yang digunakan meliputi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konseling individual dan kelompok, yang bertujuan untuk menggali emosi, pengalaman, dan pemikiran klien serta memberikan solusi yang tepat.

(3) Peran Advokasi. Melalui lembaga bantuan hukum seperti Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Aisyiyah, Muhammadiyah memberikan bantuan hukum kepada individu atau keluarga yang membutuhkan. Bantuan ini mencakup layanan litigasi maupun non-litigasi untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis pada nilai-nilai Islam, Muhammadiyah berperan aktif dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan masyarakat yang berkemajuan.¹⁵⁶

d. Universitas dan Institusi Pendidikan

Peran perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dalam pembinaan pra-nikah sangat penting dalam membentuk keluarga yang harmonis, berdaya, dan sejahtera. Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab strategis dalam membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membangun rumah tangga yang sehat. Adapun beberapa peran utama yang dapat dijalankan oleh institusi pendidikan dalam pembinaan pra-nikah meliputi:

¹⁵⁶ Suara Muhammadiyah, *Ketahanan Keluarga, Misi Dakwah Sosial Muhammadiyah* , 6 November, 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) **Edukasi dan Sosialisasi:** a) Memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan berdasarkan aspek hukum, sosial, dan agama; b) Mengajarkan keterampilan komunikasi efektif dalam rumah tangga; c) Menjelaskan konsep peran suami dan istri dalam keluarga.
- 2) **Kesehatan Mental dan Psikologi:** a) Menyediakan bimbingan psikologis bagi calon pengantin agar lebih siap menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan; b) Mengajarkan cara mengatasi konflik dalam hubungan secara sehat dan konstruktif.
- 3) **Manajemen Keuangan Keluarga:** a) Memberikan edukasi literasi keuangan untuk membangun ekonomi rumah tangga yang stabil; b) Menyediakan pelatihan dalam pengelolaan anggaran rumah tangga secara bijaksana.
- 4) **Pendidikan Kesehatan dan Reproduksi:** a) Memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya perencanaan keluarga; b) Mengedukasi calon orang tua tentang pola asuh anak yang baik sejak dini.
- 5) **Pendampingan dan Konseling:** a) Menyediakan layanan konseling bagi pasangan yang berencana untuk menikah; b) Menyelenggarakan seminar dan pelatihan terkait kehidupan pernikahan yang sehat dan sejahtera.

Dengan berbagai peran tersebut, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan dapat membantu calon pasangan memiliki pemahaman yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih matang dan komprehensif dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Beberapa perguruan tinggi di Indonesia juga telah menyediakan program pelatihan pembinaan pra-nikah bagi mahasiswanya yang sudah berada dalam tahap perencanaan pernikahan. Program ini bersifat akademis dan berbasis pada penelitian serta kajian ilmiah mengenai psikologi pernikahan, hukum keluarga, dan aspek sosial budaya dalam kehidupan pernikahan.¹⁵⁷

e. Konselor Keluarga dan Psikolog

Dalam Islam, pembinaan pra-nikah merupakan tahap penting yang bertujuan untuk mempersiapkan calon pasangan agar mampu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam proses ini, peran konselor keluarga dan psikolog sangat vital untuk membantu calon suami dan istri memahami berbagai aspek pernikahan, baik dari sudut pandang psikologis maupun keagamaan.

1) Konselor Keluarga dalam Pembinaan Pra-Nikah

- a) Memberikan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri.

Konselor keluarga berperan dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran Islam, termasuk tanggung jawab dalam memberi nafkah, kepemimpinan dalam rumah tangga, serta peran orang tua dalam mendidik anak.¹⁵⁸

¹⁵⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Modul Pendidikan Keluarga untuk Mahasiswa*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga (2020).

¹⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Membantu dalam Persiapan Mental dan Emosional. Pernikahan bukan sekadar ikatan fisik, melainkan juga spiritual dan emosional. Konselor membantu calon pasangan menyiapkan mental dan emosional mereka untuk menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga.¹⁵⁹
- c) Menyelesaikan Konflik Sebelum Pernikahan. Apabila terdapat perbedaan pendapat atau konflik sebelum pernikahan, konselor keluarga dapat memfasilitasi penyelesaian secara bijaksana sesuai prinsip-prinsip Islam.
- d) Membimbing dalam Komunikasi Efektif. Komunikasi yang sehat adalah fondasi rumah tangga yang harmonis. Konselor memberikan pelatihan keterampilan komunikasi agar pasangan mampu menyampaikan perasaan dan pendapat secara santun dan konstruktif.

2) Psikolog dalam Pembinaan Pra-Nikah

- a) Melakukan Tes Psikologi dan Kesiapan Pernikahan. Psikolog melakukan asesmen psikologis guna menilai kesiapan pasangan dari segi mental, emosional, dan kepribadian. Hal ini berguna untuk mengantisipasi potensi masalah dalam rumah tangga.¹⁶⁰
- b) Membantu Mengatasi Trauma atau Luka Emosional. Jika salah satu atau kedua calon pasangan memiliki trauma masa lalu,

¹⁵⁹ Ulwan, Abdullah Nashihlm, *Pendidikan Anak dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani (2005).

¹⁶⁰ Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Andi Offset (2010).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

psikolog berperan dalam membantu proses penyembuhan agar luka tersebut tidak memengaruhi kehidupan pernikahan.¹⁶¹

- c) Memberikan Bimbingan dalam Manajemen Emosi dan Stres.

Pernikahan membawa perubahan besar dan tanggung jawab baru yang bisa memicu stres. Psikolog membantu pasangan dalam mengelola emosi dan stres secara sehat dan produktif.¹⁶²

- d) Menjembatani Perbedaan Kepribadian dan Nilai Hidup. Setiap individu membawa nilai, kebiasaan, dan latar belakang berbeda. Psikolog membantu pasangan memahami dan menerima perbedaan tersebut, serta mencari titik temu yang sesuai dengan ajaran Islam.¹⁶³

Peran konselor keluarga dan psikolog dalam pembinaan pra-nikah menurut perspektif Islam bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan siap secara mental, emosional, dan spiritual dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan pembekalan yang tepat, pasangan akan lebih mampu menghadapi tantangan dalam pernikahan secara dewasa dan selaras dengan nilai-nilai Islam.¹⁶⁴

UIN SUSKA RIAU

¹⁶¹ Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik: Panduan bagi Orang Tua dan Guru dalam Memahami Psikologi Anak Usia Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 216–218.

¹⁶² Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 287–289.

¹⁶³ Aisyah, Siti, *Psikologi Keluarga: Teori dan Praktik dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Setiajar, 2019), hlm. 134–138.

¹⁶⁴ Sodiq, Moh., *Psikologi Islam untuk Kehidupan Rumah Tangga* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 90–94.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Materi dan Narasumber Pembinaan Pranikah

a. Materi Pembinaan Pranikah

Materi pembinaan pranikah merupakan fondasi penting dalam menyiapkan calon pengantin membentuk keluarga yang kokoh dan harmonis. Tujuannya bukan hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk pemahaman menyeluruh tentang kehidupan pernikahan, baik dari aspek spiritual, psikologis, sosial, hingga hukum.¹⁶⁵

Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Keputusan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Keputusan ini menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran Kementerian Agama dalam menyelenggarakan pembinaan pranikah secara sistematis dan terstruktur termasuk tentang materi dan narasumber pembinaan pranikah, dengan materi inti pembinaan pranikah yang dibuat dalam bentuk modul,¹⁶⁶ meliputi:

1) Filosofi Perkawinan

Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua insan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Pernikahan memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi karena menjadi jalan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bermakna. Tujuan utama pernikahan dalam

¹⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2017), hlm. 2–4.

¹⁶⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, Kementerian Agama RI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah: *“Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”* (QS. Ar-Rum: 21).

Pernikahan juga berfungsi menjaga kehormatan diri dan membantu menahan diri dari perbuatan maksiat. Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Siapa yang mampu menikah, hendaklah ia menikah karena itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan”* (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁶⁷ Selain itu, menikah adalah sarana untuk melanjutkan keturunan, sebagaimana firman Allah: *“Allah menjadikan istri-istri untukmu dan memberi dari mereka anak-anak dan cucu-cucu”* (QS. An-Nahl: 72).

Dari sisi makna, pernikahan adalah ikatan suci yang didasari ketaatan kepada Allah. Ia menciptakan kasih sayang antara suami dan istri serta menjadi tempat pendidikan awal bagi anak-anak dalam suasana yang islami. Dalam Islam, pernikahan juga memiliki prinsip penting seperti kesetaraan (kafa'ah), keterbukaan, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.¹⁶⁸ Dengan memahami makna dan tujuan pernikahan ini, calon pengantin diharapkan dapat lebih siap membangun rumah tangga yang kokoh dan berkah.

¹⁶⁷ *Shahih al-Bukhari*, Kitab Nikah, no. 5065; *Shahih Muslim*, Kitab Nikah, no. 1400.

¹⁶⁸ Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), hlm. 11–14.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Mempersiapkan keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan ketenteraman, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. Ar-Rum: 21). Untuk membentuk keluarga semacam ini, diperlukan persiapan yang matang, baik secara mental, emosional, spiritual, maupun sosial. Persiapan tersebut mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, kemampuan berkomunikasi yang baik, kesiapan finansial, serta kemauan untuk saling menghargai dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga. Nilai-nilai seperti kesabaran, tanggung jawab, dan keikhlasan sangat penting dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis. Dalam perspektif Islam, keluarga sakinah bukan hanya ditandai oleh kebahagiaan lahir, tetapi juga oleh kekuatan iman dan ketaatan kepada Allah sebagai landasan hidup bersama.¹⁶⁹

Kementerian Agama Republik Indonesia juga menekankan bahwa pembinaan pranikah bertujuan untuk membekali calon pengantin agar mampu membina rumah tangga yang sehat, produktif, dan berlandaskan nilai-nilai agama. Melalui program bimbingan perkawinan ini, pasangan diharapkan tidak hanya siap secara administratif, tetapi juga memiliki kesiapan emosional dan spiritual untuk menjalani kehidupan pernikahan.¹⁷⁰

¹⁶⁹ Zakiyah Darajat, *Ilmu Keluarga Sakinah dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2000.

¹⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*, Direktorat Bina KJA dan Keluarga Sakinah, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Psikologi Keluarga

Psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan interaksi antar anggota keluarga. Pemahaman ini penting bagi calon pengantin agar siap menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam bimbingan pranikah, calon pengantin dibekali pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing, serta cara mengelola emosi dan berkomunikasi dengan pasangan.¹⁷¹

Penelitian Faizin, Azis, dan Aguswanto (2022) menunjukkan bahwa layanan bimbingan pranikah bisa meningkatkan kematangan emosional calon pengantin, yang sangat berpengaruh dalam menciptakan keluarga yang harmonis.¹⁷² Kematangan ini membuat pasangan lebih mampu mengelola emosi dan menghadapi konflik dengan dewasa. Selain itu, disarankan agar pasangan berdiskusi mengenai pembagian peran, batasan relasi dengan pihak luar, serta pentingnya menjaga jati diri masing-masing dalam pernikahan. Dengan bekal ini, calon pengantin diharapkan mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

4) Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu aspek penting dalam pembinaan pranikah karena berkaitan langsung dengan kesiapan fisik dan mental pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan dan membentuk keluarga. Pemahaman yang baik mengenai kesehatan reproduksi akan

¹⁷¹ IAIN Syekh Nurjati Cirebon, *Bahan Ajar Psikologi Keluarga dalam Bimbingan Pranikah*

¹⁷² Faizin, M., Azis, M. A., & Aguswanto, M. R. (2022). "Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga", *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(2), hlm. 129–136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu pasangan menjaga keselamatan dan kualitas hidup, baik bagi istri, suami, maupun anak yang akan dilahirkan.

Dalam pembinaan pranikah, materi kesehatan reproduksi mencakup informasi tentang organ reproduksi, proses kehamilan, perencanaan kehamilan, kontrasepsi, serta pencegahan penyakit menular seksual. Pengetahuan ini dibutuhkan agar pasangan dapat membuat keputusan yang bijak terkait kapan dan bagaimana memulai kehamilan, serta bagaimana menjaga jarak antar kelahiran secara sehat.¹⁷³ Calon pasangan juga perlu memahami risiko-risiko medis yang mungkin terjadi selama masa kehamilan dan persalinan, serta pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Pemeriksaan ini dapat membantu mendeteksi kondisi yang berpotensi mempengaruhi kesuburan atau kesehatan anak, seperti anemia, thalassemia, atau infeksi menular.¹⁷⁴

Kesehatan reproduksi juga mencakup edukasi tentang pentingnya hubungan seksual yang sehat, bertanggung jawab, dan saling menghormati. Pemahaman ini sangat penting dalam membangun relasi pernikahan yang harmonis dan bebas dari kekerasan.¹⁷⁵

5) Mempersiapkan Generasi Berkualitas

Pembinaan pranikah memiliki peran penting dalam mempersiapkan pasangan calon suami istri agar mampu membentuk keluarga yang tidak

¹⁷³ Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), hlm. 25–28.

¹⁷⁴ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Modul Kesehatan Reproduksi bagi Remaja dan Calon Pengantin*, (Jakarta: BKKBN, 2021), hlm. 17–21.

¹⁷⁵ WHO, *Sexual and Reproductive Health*, <https://www.who.int/health-topics/sexual-health>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya harmonis, tetapi juga mampu melahirkan generasi yang berkualitas.

Generasi berkualitas adalah anak-anak yang sehat secara fisik, mental, dan spiritual, serta memiliki karakter yang baik dan daya saing dalam menghadapi tantangan zaman.

Kualitas generasi ditentukan oleh kesiapan orang tua dalam menjalankan fungsi keluarga, terutama fungsi reproduksi, pengasuhan, dan pendidikan. Oleh karena itu, dalam pembinaan pranikah perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya perencanaan keluarga, pola asuh anak, pendidikan karakter, serta kesehatan reproduksi. Ketidaksiapan dalam aspek-aspek ini dapat berdampak pada munculnya berbagai persoalan keluarga seperti stunting, ketimpangan pola asuh, hingga konflik rumah tangga.¹⁷⁶

Penguatan peran keluarga sebagai lingkungan pertama pendidikan anak menjadi hal yang sangat esensial. Pola pengasuhan yang berbasis kasih sayang, nilai agama, dan kesetaraan peran antara ayah dan ibu sangat menentukan tumbuh kembang anak. Dengan demikian, pembinaan pranikah berkontribusi langsung dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia.¹⁷⁷

6) Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Salah satu aspek penting dalam pembinaan pranikah adalah kesiapan calon pasangan suami istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik

¹⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), hlm. 35–37.

¹⁷⁷ BKKBN, *Pedoman Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan*, (Jakarta: BKKBN, 2019), hlm. 12–15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan fisik maupun nonfisik. Kebutuhan fisik mencakup sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, sedangkan kebutuhan nonfisik mencakup kasih sayang, rasa aman, perhatian, dan dukungan psikologis.

Pembinaan pranikah perlu menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan keluarga merupakan tanggung jawab bersama yang harus direncanakan dan dikelola secara bijak. Aspek ekonomi, seperti kemampuan mencari nafkah, mengelola keuangan rumah tangga, serta membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sangat penting untuk dibahas sejak sebelum menikah.¹⁷⁸

Selain itu, kesadaran akan pentingnya komunikasi dan kerja sama dalam rumah tangga menjadi kunci dalam menjaga kestabilan keluarga. Ketika pasangan memiliki persepsi dan peran yang seimbang dalam memenuhi kebutuhan keluarga, maka ketahanan keluarga akan lebih mudah terwujud.¹⁷⁹

Pembinaan pranikah yang baik juga perlu memberikan wawasan tentang pentingnya perencanaan jangka panjang, seperti menabung, memiliki tujuan keuangan bersama, serta kesiapan menghadapi kemungkinan krisis ekonomi keluarga. Hal ini sangat relevan dalam upaya membangun keluarga yang mandiri, produktif, dan berdaya tahan.¹⁸⁰

UIN SUSKA RIAU

¹⁷⁸ Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), hlm. 20–23.

¹⁷⁹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Modul Ketahanan Keluarga*, (Jakarta: BKKBN, 2021), hlm. 45–48.

¹⁸⁰ Rini, Wulandari, "Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga dalam Perspektif Ekonomi Keluarga", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 1 (2021), hlm. 56–58.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Mengelolaan Keuangan Keluarga

Kemampuan mengelola keuangan keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan rumah tangga. Ketidaksiapan dalam hal ini sering kali menjadi pemicu konflik dan bahkan penyebab utama perceraian. Oleh karena itu, dalam pembinaan pranikah, calon pasangan perlu dibekali pemahaman dan keterampilan dasar dalam manajemen keuangan rumah tangga.

Pengelolaan keuangan keluarga mencakup perencanaan anggaran, pengendalian pengeluaran, pengelolaan utang, tabungan, dan investasi untuk masa depan. Calon suami istri perlu menyusun rencana keuangan bersama yang realistik, berdasarkan pendapatan dan kebutuhan aktual keluarga. Sikap terbuka, jujur, dan saling percaya dalam pengelolaan keuangan menjadi landasan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi rumah tangga.¹⁸¹

Selain itu, penting pula memahami konsep *prioritas kebutuhan* (*need* vs. *want*), serta kesadaran akan pentingnya hidup hemat dan tidak konsumtif. Pembinaan pranikah dapat memberikan pelatihan sederhana tentang menyusun anggaran bulanan, mencatat arus kas, serta menetapkan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang.¹⁸²

Kesepakatan bersama dalam hal peran ekonomi juga menjadi bagian penting. Tidak semua keluarga memiliki satu sumber penghasilan, sehingga

¹⁸¹ Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), hlm. 44–46.

¹⁸² Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Modul Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*, (Jakarta: BKKBN, 2021), hlm. 23–25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting bagi pasangan untuk saling mendukung dan membagi peran, baik dalam kontribusi finansial maupun dalam pengelolaan pengeluaran sehari-hari. Dengan perencanaan yang matang dan kerja sama yang baik, keluarga akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.¹⁸³

8) Pembinaan anak

Pembinaan anak merupakan bagian penting dalam persiapan membentuk keluarga. Dalam pembinaan pranikah, calon pasangan suami istri perlu memahami bahwa orang tua adalah pendidik pertama dan utama bagi anak. Keluarga menjadi tempat utama anak belajar nilai, sikap, dan perilaku.

Materi pembinaan pranikah perlu mencakup pemahaman tentang pola asuh yang sesuai, tahap perkembangan anak, pentingnya kasih sayang, serta pendidikan moral dan agama. Pemahaman ini membantu orang tua menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara utuh.¹⁸⁴

Selain itu, penting bagi pasangan untuk mengetahui bahwa masa awal kehidupan anak, terutama 1000 hari pertama, sangat menentukan masa depannya. Nutrisi, stimulasi, dan perhatian emosional yang baik sejak dini akan membentuk fondasi karakter dan kecerdasannya.¹⁸⁵

¹⁸³ Tika Rachmawati, “Pentingnya Literasi Keuangan dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 9 No. 1 (2022), hlm. 66–68.

¹⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*, (Jakarta: Kemenag RI, 2020), hlm. 38–40.

¹⁸⁵ BKKBN, *Pedoman Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan*, (Jakarta: BKKBN, 2019), hlm. 8–11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerja sama antara suami dan istri dalam membina anak juga perlu ditekankan. Ketika kedua orang tua terlibat aktif, pembinaan anak berjalan lebih seimbang dan efektif.¹⁸⁶

b. Narasumber Pembinaan Pranikah

Keberhasilan pembinaan pranikah sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kapasitas narasumber yang terlibat. Narasumber dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan bidang keilmuannya. Di Kabupaten Tanah Datar, pola kolaboratif dalam penyajian materi menjadi pendekatan yang strategis.

- 1) Penyuluhan Agama Islam. Sebagai ujung tombak pembinaan keagamaan, penyuluhan agama memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman spiritual calon pengantin. Mereka membahas nilai-nilai Islam dalam keluarga, hukum pernikahan, dan etika hubungan suami isteri.

“Penyuluhan agama merupakan garda terdepan dalam menyampaikan nilai-nilai Islam dalam masyarakat, termasuk melalui bimbingan pranikah”.¹⁸⁷

- 2) Fungsionaris Kantor Urusan Agama (KUA). Petugas KUA memberikan informasi teknis dan administratif, mulai dari prosedur pencatatan nikah hingga aturan legal yang berlaku. Mereka juga mengawasi pelaksanaan bimbingan pranikah formal.

¹⁸⁶ Diana Rochintaniawati, "Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 7 No. 2 (2020), hlm. 115–118.

¹⁸⁷ Lubis, M. F., *Bimbingan dan Konseling Islam: Teori dan Praktik dalam Kehidupan*, (Rustaka Pelajar Yogyakarta 2019), hlm. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Fungsionaris KUA adalah mitra utama dalam pelaksanaan pembinaan pranikah karena memiliki kewenangan administratif dan edukatif terhadap calon pengantin”.¹⁸⁸

3) Tenaga Medis atau Petugas Kesehatan. Mereka memberikan informasi seputar kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan kesiapan fisik untuk menikah dan memiliki keturunan. Kolaborasi ini biasanya dilakukan dengan Puskesmas setempat.

4) Psikolog, Konselor, atau Akademisi. Psikolog atau konselor keluarga memberikan bimbingan mengenai kesiapan mental, manajemen konflik, serta komunikasi interpersonal dalam pernikahan.

“Peran konselor dalam bimbingan pranikah adalah membekali calon pengantin dengan keterampilan sosial dan emosional untuk menghadapi dinamika rumah tangga”.¹⁸⁹

Dengan penyusunan materi yang komprehensif dan keterlibatan narasumber yang beragam dan kompeten, program pembinaan pranikah diharapkan mampu menjadi media edukasi yang efektif dalam membentuk kesiapan lahir dan batin calon pengantin dalam membina rumah tangga. Pendekatan ini sejalan dengan upaya membentuk keluarga sakinah sebagai pondasi masyarakat yang kuat, sebagaimana dikehendaki dalam visi Kementerian Agama dan nilai-nilai adat Minangkabau.

¹⁸⁸ Sulaiman, A., *Administrasi Perkawinan Islam*, (Kencana Prenadamedia Group Jakarta 2020), hlm. 34.

¹⁸⁹ Fauziah, A., *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*, (Remaja Rosda Karya Bandung, 2018), hlm. 91.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Konsep dan Pentingnya Pembinaan Pranikah

a. Pendekatan Psikologis

Pembinaan pranikah dengan pendekatan psikologis bertujuan untuk mempersiapkan calon pasangan suami istri dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat, harmonis, dan saling memahami. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemahaman terhadap diri sendiri, pasangan, serta dinamika emosi dan komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Fokus pembinaan tidak hanya terbatas pada aspek teknis pernikahan, melainkan juga mencakup kondisi psikologis individu dan hubungan antar pasangan guna meningkatkan kesiapan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan.¹⁹⁰

Pendekatan psikologis dalam pembinaan pranikah berfokus pada penguatan kesiapan mental dan emosional calon pasangan agar mampu membangun kehidupan pernikahan yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Aspek-aspek utama dari pendekatan ini meliputi:

- 1) **Pengenalan Diri dan Pasangan.** Individu perlu memahami kepribadian, nilai, dan harapannya sendiri, sekaligus mengenal karakter, cara berkomunikasi, dan kebiasaan pasangan. Hal ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan ekspektasi yang tidak realistik.¹⁹¹

¹⁹⁰ Nofiyanti, L., "Bimbingan Pranikah untuk Meningkatkan Kematangan Emosional Pasangan Usia Muda." *Prophetic: Professional, Empathy, Islamic Counseling Journal*, Vol. 1 2020, hlm. 2.

¹⁹¹ Ningsih, R. N. (2020). *Psikologi Keluarga: Pemahaman Diri dan Pasangan dalam Pernikahan*. Jakarta: Rajawali Pers.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) **Komunikasi yang Efektif.** Komunikasi terbuka, jujur, dan empatik menjadi dasar hubungan yang sehat. Kemampuan mendengarkan aktif dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti perasaan pasangan sangat diperlukan untuk mengelola konflik secara positif.¹⁹²
- 3) **Pemahaman Peran dalam Pernikahan.** Setiap pasangan membawa pola pikir dan nilai yang terbentuk oleh latar belakang sosial dan budaya. Penting bagi mereka untuk menyepakati peran masing-masing dalam rumah tangga, seperti pembagian tugas, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan.¹⁹³
- 4) **Kesiapan Emosional.** Kematangan emosional memungkinkan pasangan menghadapi stres, konflik, dan perbedaan pendapat dengan lebih bijak. Pembinaan mencakup pelatihan dalam mengelola emosi seperti marah atau cemas, serta mendukung pasangan secara emosional.¹⁹⁴
- 5) **Penanganan Konflik.** Pasangan perlu dilatih menyelesaiannya dengan pendekatan kompromi, negosiasi, dan melihat masalah dari sudut pandang berbeda.¹⁹⁵

UIN SUSKA RIAU

¹⁹² Satriani, L. (2018). "Komunikasi Interpersonal dalam Hubungan Suami Istri," *Jurnal Psikologi Islam*, 5(2), 120-135.

¹⁹³ Yusuf, A. M. (2019). *Psikologi Perkembangan Keluarga*. Yogyakarta: Prenadamedia Group.

¹⁹⁴ Kartono, K. (2017). *Psikologi Klinis dan Abnormal*. Bandung: Mandar Maju.

¹⁹⁵ Nurhasanah, S., "Manajemen Konflik dalam Rumah Tangga," *Jurnal Konseling Keluarga*, (2021). Vol. 6 (1), hlm.45–60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) **Kesiapan Seksual dan Reproduksi.** Pemahaman tentang kebutuhan seksual pasangan, kesuburan, serta kesiapan menjadi orang tua menjadi bagian penting dari pembinaan psikologis.¹⁹⁶
- 7) **Pengelolaan Harapan dan Realitas.** Pasangan perlu membedakan antara harapan ideal dan kenyataan dalam kehidupan pernikahan, serta menyesuaikan ekspektasi untuk menghindari kekecewaan.¹⁹⁷
- 8) **Kepercayaan dan Komitmen.** Kepercayaan dibangun melalui komunikasi terbuka dan tindakan konsisten. Komitmen jangka panjang harus dipupuk bahkan saat menghadapi tantangan.¹⁹⁸
- 9) **Persiapan Mental Menjadi Orang Tua.** Pasangan yang ingin memiliki anak perlu memahami peran sebagai orang tua, termasuk pola asuh dan perubahan dinamis dalam keluarga.¹⁹⁹
- 10) **Fleksibilitas dan Toleransi.** Kehidupan pernikahan menuntut pasangan untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta saling menghargai perbedaan karakter dan latar belakang.²⁰⁰
- 11) **Metode Pembinaan Psikologis.** Metode yang digunakan meliputi: a) Konseling psikologis oleh ahli profesional; b) Seminar dan workshop terkait kesiapan mental dan emosional; c) *Self-assessment* melalui tes

UIN SUSKA RIAU

¹⁹⁶ Kementerian Kesehatan RI. (2022). *Panduan Kesehatan Reproduksi untuk Calon Pengantin*.

¹⁹⁷ Lestari, HLM. (2020). *Harapan dan Realitas dalam Pernikahan: Kajian Psikologi Keluarga*. Malang: UMM Press.

¹⁹⁸ Zulkarnain, I. (2017). *Psikologi Cinta dan Komitmen dalam Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

¹⁹⁹ Fitriani, E. (2021). "Kesiapan Mental Menjadi Orang Tua," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2), hlm. 98-110.

²⁰⁰ Dinar, R. (2019). *Fleksibilitas Psikologis dalam Keluarga*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kuesioner psikologis; d) Latihan komunikasi dan penyelesaian konflik dalam situasi simulatif.²⁰¹

Pendekatan psikologis ini membantu pasangan menghadapi tantangan pernikahan dengan kesiapan mental yang kuat dan membangun hubungan yang saling mendukung sepanjang perjalanan rumah tangga mereka.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam pembinaan pranikah bertujuan untuk mempersiapkan calon pengantin dalam memahami dan menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial yang menyertai kehidupan pernikahan. Fokus utama pendekatan ini adalah pada pemahaman tentang norma, nilai, peran sosial, dan interaksi yang akan dihadapi pasangan dalam konteks masyarakat.²⁰²

- 1) Pemahaman Struktur Sosial dan Peran Keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, namun juga bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Pemahaman terhadap struktur sosial membantu pasangan menyadari posisi dan peran keluarga dalam konteks budaya, agama, dan masyarakat yang lebih besar.²⁰³
- 2) Norma dan Nilai Sosial. Masyarakat memiliki seperangkat norma dan nilai yang memengaruhi kehidupan pernikahan. Calon pasangan perlu memahami norma tentang peran suami-istri, pembagian tugas, dan

²⁰¹ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinahlm, *Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Agama RI. (2022).

²⁰² Soekanto, S. (2021). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

²⁰³ Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekspektasi masyarakat terhadap institusi pernikahan agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya.²⁰⁴

- 3) Peran Gender dalam Pernikahan. Perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan kerap dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya. Pembinaan pranikah harus membekali pasangan untuk menghindari stereotip gender dan membangun relasi yang setara dan saling mendukung.²⁰⁵
- 4) Penyelesaian Konflik dalam Konteks Sosial. Konflik dalam pernikahan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan sosial seperti tuntutan ekonomi atau ekspektasi budaya. Pemahaman konteks sosial membantu pasangan mengembangkan strategi penyelesaian konflik secara adil dan produktif.²⁰⁶
- 5) Dinamika Sosial dalam Kehidupan Pernikahan. Setelah menikah, pasangan akan menjalin hubungan baru dengan keluarga besar, teman, dan lingkungan sosial. Kesadaran akan dinamika ini mendorong pasangan untuk beradaptasi dalam membangun hubungan yang sehat dengan komunitas sekitarnya.²⁰⁷
- 6) Kesiapan Menghadapi Perubahan Sosial. Pernikahan membawa perubahan sosial, seperti perubahan status, peran dalam masyarakat, hingga hubungan pertemanan. Pembinaan sosiologis membantu

²⁰⁴ Nasution, A. (2018). "Norma Sosial dalam Kehidupan Keluarga," *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(1), hlm. 55-67.

²⁰⁵ Fakih, M. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁰⁶ Hidayati, N. "Manajemen Konflik Sosial dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, (2020) 14 (2), hlm. 102-114.

²⁰⁷ Wibowo, E. (2019). *Sosiologi Keluarga: Teori dan Realitas Sosial*. Bandung: Alfabeta.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan untuk lebih fleksibel dan terbuka dalam menghadapi perubahan tersebut.²⁰⁸

- 7) Kesadaran Sosial dan Ekonomi. Aspek ekonomi dalam rumah tangga sangat dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya. Pasangan perlu memahami pembagian peran ekonomi, pengelolaan keuangan bersama, serta harapan masyarakat terhadap peran ekonomi laki-laki dan perempuan.²⁰⁹
- 8) Pendidikan dan Pembangunan Sosial. Pernikahan bukan hanya soal keluarga inti, tetapi juga partisipasi dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Pembinaan pranikah harus mendorong pasangan untuk aktif dalam pendidikan, kegiatan sosial, dan pembangunan masyarakat.²¹⁰
- 9) Perspektif Sosial terhadap Masalah Keluarga. Pendekatan sosiologis memberi pemahaman terhadap masalah-masalah sosial dalam keluarga, seperti KDRT, ketimpangan gender, atau perceraian. Dengan wawasan ini, pasangan dapat mencegah dan menyelesaikan konflik berdasarkan nilai-nilai sosial yang konstruktif.²¹¹
- 10) Peran Masyarakat dalam Mendukung Pernikahan. Pernikahan tidak terlepas dari dukungan sosial. Lembaga sosial, komunitas, dan norma

UIN SUSKA RIAU

²⁰⁸ Nugroho, R. (2021). *Perubahan Sosial dan Adaptasi Keluarga*. Jakarta: LP3ES.

²⁰⁹ Putri, D. A. (2022). "Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Gender," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 13(3), hlm. 88-95.

²¹⁰ Sudrajat, A. "Pendidikan Keluarga dan Peran Sosial Pasangan," *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, (2020). Vol. 7 (1), hlm. 45–53.

²¹¹ Marlina, T., *Problematika Sosial dalam Keluarga Modern*. Bandung: Humaniora Press. (2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang positif dapat menjadi penopang keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga.²¹²

c. Pendekatan Spritual

Pendekatan spiritual dalam pembinaan pranikah bertujuan untuk membekali calon pasangan suami istri agar memiliki kesiapan emosional, mental, dan spiritual yang kuat. Dasar utamanya adalah pembentukan keluarga yang harmonis melalui fondasi keimanan dan nilai-nilai ketuhanan.²¹³

- 1) Pemahaman Makna Pernikahan. Pernikahan tidak hanya dilihat sebagai hubungan sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Dalam Islam, pernikahan merupakan bagian dari sunnah Nabi dan sarana untuk mencapai ridha Allah. Ajaran agama lainnya pun mengandung nilai-nilai yang serupa dalam memandang pernikahan sebagai ikatan suci.
- 2) Penguatan Iman dan Ketaatan. Pembinaan spiritual menekankan pentingnya membangun kehidupan rumah tangga yang didasarkan pada iman dan ketaatan kepada Tuhan. Hal ini diwujudkan melalui praktik ibadah bersama, saling mengingatkan dalam kebaikan, serta memperkuat ikatan religius di antara pasangan.²¹⁴
- 3) Komunikasi Berbasis Nilai Spiritual. Pasangan dibekali kemampuan komunikasi yang mengedepankan empati, kasih sayang, dan

²¹² Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Agama RI. (2022).

²¹³ Quraish Shihab., *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati (2012).

²¹⁴ Al-Ghazali. *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr v

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejujuran. Nilai-nilai spiritual menjadi pedoman dalam berbicara dan bertindak, sehingga tercipta suasana rumah tangga yang damai dan penuh pengertian.²¹⁵

- 4) Penyelesaian Konflik secara Bijaksana. Pendekatan ini mengajarkan penyelesaian konflik dengan hikmah, kesabaran, dan introspeksi diri. Pasangan dilatih untuk mengandalkan doa, berdiskusi secara terbuka, serta memohon petunjuk Tuhan dalam menghadapi masalah.²¹⁶
- 5) Pendidikan Karakter dan Etika. Nilai-nilai seperti tanggung jawab, kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan menjadi bagian penting dalam pembinaan spiritual. Etika hidup ini mendukung terciptanya hubungan pernikahan yang sehat dan saling menghormati.²¹⁷
- 6) Peran Suami dan Istri dalam Keluarga. Calon suami dan istri diberi pemahaman mengenai peran masing-masing sesuai ajaran agama. Suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pendamping harus saling melengkapi dalam mendidik anak dan menjaga keharmonisan.²¹⁸
- 7) Doa dan Tawakal dalam Kehidupan Rumah Tangga. Pembinaan spiritual mendorong pasangan untuk menjadikan doa sebagai bagian dari rutinitas hidup, serta bertawakal dalam menghadapi ujian

²¹⁵ Abdullah, I. *Agama dan Kehidupan Sosial: Kajian Budaya dalam Konteks Religius*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar (2017).

²¹⁶ Yusuf Al-Qaradawi. *Keluarga Muslim dalam Dunia Modern*. Jakarta: Gema Insani (2007).

²¹⁷ Al-Afendi, M. *Etika Keluarga dalam Islam*. Malang: UIN Maliki Press. (2015).

²¹⁸ Mubarok, A. "Peran Gender dalam Keluarga Muslim," *Jurnal Studi Keislaman*, (2021), Vol. 15(1), hlm. 87-99.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan. Hal ini memperkuat mental dan spiritual pasangan dalam mengelola dinamika rumah tangga.²¹⁹

- 8) Tumbuh Bersama dalam Spiritualitas. Pernikahan dipandang sebagai jalan untuk bertumbuh bersama secara spiritual. Pasangan didorong untuk saling membimbing agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi pribadi yang lebih bijak, serta memahami makna hidup yang lebih dalam.²²⁰
- 9) Pendekatan spiritual memberi dasar yang kuat dalam menjalani pernikahan. Dengan landasan keimanan, pasangan diharapkan mampu membina rumah tangga yang kokoh secara lahir dan batin, serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²²¹

C. Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang menentukan kualitas suatu bangsa dan negara. Keluarga juga merupakan fondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jika ingin membangun negara yang kuat, maka harus dimulai dari membangun kualitas keluarga. Keluarga yang tenteram damai yang dilandasi ketaqwaan akan menjadi ladang persemaian lahirnya generasi berkualitas yang akan meneruskan cita-cita bangsa. Dalam Islam

²¹⁹ Sahal, M. A. "Doa dalam Perspektif Kehidupan Rumah Tangga Islam," *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, (2020). Vol. 21 (2), hlm. 122-134.

²²⁰ Sya'rawi, M. *Misteri Kehidupan: Makna Spiritual dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Qisthi Press. (2019).

²²¹ Kementerian Agama RI. *Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah (2022).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal dengan istilah keluarga *sakiinah, mawaddah wa rahmah*. Istilah ini diambil dari pesan QS. Ar-Ruum 30:21.²²²

Terwujudnya keluarga sakinah merupakan suatu keniscayaan dalam ajaran agama Islam, mengingat keluarga adalah pondasi awal terbentuknya suatu generasi. Banyak ajaran Islam yang mendukung konsep ini, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits Rasulullah Saw., atsar para sahabat Nabi Saw., pendapat para tabi'in, pandangan ulama mazhab, hingga pemikiran ulama klasik dan kontemporer.²²³

1. Pengertian

a. Keluarga

Keluarga adalah komunitas sosial terkecil yang hidup bersama dalam rumah tangga melalui perkawinan yang sah. Suatu kelompok kecil disebut keluarga apabila terdapat beberapa orang yang berfungsi sebagai ayah, ibu dan anak.²²⁴

Kata lain yang bermakna keluarga dalam bahasa Arab adalah *usrah*, yang berarti keluarga atau kerabat. *Usrah* juga dapat bermakna perisai atau penjaga. Makna *usrah* sebagai keluarga merujuk pada kelompok kecil dalam suatu masyarakat yang dapat disebut sebagai kerabat. Dalam Islam, setiap muslim dianggap sebagai bagian dari satu keluarga, meskipun

²²² Kementerian Agama RI, *Buku Saku Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Bimas Islam, 2019), hlm. 6–7.

²²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 98–100.

²²⁴ Abd. Rahman, *Konseling Keluarga Muslim*, (Jakarta: The Minang Kabau Foundation, 2005), hlm. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda suku, bahasa, budaya, atau warna kulit. Bahkan, setiap manusia berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa.²²⁵

Namun, penggunaan kata *usrah* atau keluarga saat ini tidak hanya terbatas pada pasangan suami isteri semata. Keluarga yang dimaksud adalah pasangan suami isteri yang terbentuk melalui ikatan pernikahan. Tentunya, jika tidak melalui proses pernikahan, tidak dapat disebut sebagai keluarga. Kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tidak dapat disebut keluarga apabila keduanya tidak terikat dalam pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan diperlukan untuk memberikan legalitas kepada keluarga dan anak-anak yang ada di dalamnya.²²⁶ Pendapat di atas relevan dengan firman Allah Swt.:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الظَّيْبَاتِ
أَفَالْبَطَلُ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”²²⁷

b. Sakinah

Dalam bahasa Arab, kata *sakinah* mengandung makna ketenangan, kehormatan, rasa aman, perlindungan, kasih sayang, kemantapan, serta pembelaan. Istilah *sakinah* diambil dari Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rūm ayat 21, yang berbunyi: "لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا" yang berarti "agar kamu cenderung dan

²²⁵Putri Ayu Kirana Bhakti dkk., *Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir* Vol: 05 No. 02 November 2020, hlm. 230

²²⁶*Ibid*, hlm. 231.

²²⁷Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya* (CV. Indah Press, 1994), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa tenteram kepadanya.” Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan pasangan hidup bagi manusia agar mereka saling memberikan ketenteraman satu sama lain. Dengan demikian, keluarga *sakinah* dapat dipahami sebagai keluarga yang seluruh anggotanya merasakan cinta kasih, rasa aman, ketenteraman, perlindungan, kebahagiaan, keberkahan, kehormatan, penghargaan, saling percaya, serta senantiasa dirahmati oleh Allah Swt.

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* berasal dari akar kata berbahasa Arab yang terdiri atas tiga huruf, yaitu *sīn*, *kāf*, dan *nūn*. Seluruh kata yang terbentuk dari akar tersebut umumnya menggambarkan kondisi ketenangan yang muncul setelah adanya gejolak. Shihab menjelaskan bahwa *sakinah* berasal dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah mengalami kegelisahan atau ketidakstabilan. Dalam konteks keluarga, *sakinah* dimaknai sebagai ketenangan yang bersifat dinamis dan aktif, bukan pasif, yang tercipta dari hubungan harmonis antar anggota keluarga.²²⁸

Sakinah diartikan sebagai pasak atau jangkar. Jangkar ini berarti tempat mengikat tali, atau tempat kembali yang aman dan ketentraman. Oleh karena itu, keluarga Sakinah adalah keluarga yang membuat yang memiliki melekat, kuat jiwanya untuk menjaga ketentraman, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga.²²⁹

²²⁸ M. Quraish Shihab, *Peran agama Islam dalam membentuk keluarga *sakinah*, perkawinan dan keluarga menuju keluarga *sakinah**, (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005) hlm. 3.

²²⁹ *Ibid.*, hlm. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangannya, kata *sakinah* diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan penyesuaian ejaan, dan dimaknai sebagai kedamaian, ketenteraman, ketenangan, serta kebahagiaan. Terdapat berbagai tafsir yang menjelaskan makna keluarga *sakinah*. Salah satunya dikemukakan oleh Sofyan S. Willis, yang menyatakan bahwa keluarga *sakinah* merupakan suatu sistem keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, beramal saleh untuk mengembangkan potensi seluruh anggota keluarga, serta berkontribusi secara positif bagi keluarga-keluarga lain di sekitarnya. Komunikasi dalam keluarga *sakinah* dilakukan dengan bimbingan yang benar (*haq*), kesabaran, dan penuh kasih sayang.²³⁰

c. Keluarga Sakinah

Istilah *keluarga sakinah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu "keluarga" dan "sakinah".²³¹ Dalam bahasa Arab, kata *ahlun* memiliki makna keluarga. Selain *ahlun*, terdapat pula kata lain yang bermakna keluarga, yaitu 'ali dan 'ashir. Kata *ahlun* berasal dari akar kata 'ahila, yang bermakna rasa suka, senang, dan ramah. Di sisi lain, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa *ahlun* berasal dari kata 'ahala, yang berarti menikah. Dalam perspektif Islam, keluarga dipahami sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang terbentuk melalui akad nikah, sesuai dengan ajaran Islam.²³² Dengan adanya ikatan akad nikah, tujuan

²³⁰ Willis, Sofyan S, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 170

²³¹ Agus Miswanto, Keluarga Sakinah dalam Perspektif Ulama Tafsir: Studi Terhadap Rumah Tangga Nabi Adam, (*Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 2019 Vol. 14 (2). hlm. 64–76

²³² Idi Warsah, *Pendidikan Islam dalam Keluarga: Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali*. Tunas Gemilang Press. (2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

utamanya adalah untuk menjadikan pernikahan sah secara hukum, sehingga anak-anak dan generasi mendatang memiliki status legal yang diakui baik menurut hukum negara maupun ajaran agama.²³³

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibentuk atas dasar perkawinan yang sah, yang mampu memberikan kasih sayang kepada setiap anggota keluarga sehingga mereka merasa aman, tenram, dan bahagia, sambil berusaha mencapai kesejahteraan masa depan. Kerukunan keluarga, kemakmuran, harmoni, dan kedamaian menjadi bagian dari karakteristik keluarga *sakinah*. Oleh karena itu, kata *sakinah* yang digunakan untuk menggambarkan konsep "keluarga" merupakan simbol nilai yang harus menjadi kekuatan pendorong dalam membangun tatanan keluarga yang tidak hanya memberikan kenyamanan duniawi, tetapi juga menjamin keamanan dan keselamatan.²³⁴

Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal suami, isteri, dan anak-anak, bukan *sakinah* salah satu pihak di atas penderitaan pihak lain.²³⁵ Dari keluarga yang *sakinah* inilah diharapkan akan muncul generasi *qurrata a'yun* yang akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Furqan ayat 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّبَتْنَا قُرْةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

²³³ Mirzon Daheri and Idi Warsahlm. *Pendidikan Akhlak: Relasi Antara Sekolah Dengan Keluarga*. At-Turats: Jurnal Pemikiran Pendidikan Islam, (2019) Vol. 13(2). hlm. 1–20.

²³⁴ Asman, *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*, Jurnal Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiiuddin Sambas Volume 7 No 2, Desember 2020, (HLM.99-116, P ISSN 2356-1637 | E ISSN 2581-0103, hlm. 103.

²³⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia, 2009), hlm. 226

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”²³⁶

Pengertian keluarga *sakinah* berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga *Sakinah*, Bab III Pasal 3, menyatakan bahwa: Keluarga *sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, serta diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya, dengan selaras, serasi, dan mampu mengamalkan, menghayati, serta memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.²³⁷

2. Tujuan Keluarga Sakinah

Cinta dan kehidupan berumah tangga merupakan salah satu kebutuhan psikologis yang bersifat mendasar bagi setiap individu. Hal ini setara dengan kebutuhan fisik, seperti rasa lapar yang memerlukan pemenuhan melalui makanan. Tanpa cinta, kehidupan akan terasa sulit, kering, dan membosankan, kehilangan kebahagiaan serta keceriaan. Kehidupan pun menjadi kurang bersemangat, sepi dari harapan, dan hampa dari keinginan yang memotivasi.

Tujuan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* adalah mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, penuh cinta, kasih sayang, dan berkah, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam.

²³⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya* (CV. Indah Press, 1994), hlm. 569

²³⁷ Departemen Agama, *Petunjuk teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bima Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), hlm. 93.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan istilah *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, terdapat berbagai definisi yang memunculkan pemahaman yang beragam. Salah satunya adalah Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) yang mengartikan *sakinah* sebagai tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu. Menurut Al-Jurjani (ahli bahasa), *sakinah* adalah ketentraman dalam hati ketika menghadapi sesuatu yang tidak terduga, dibarengi dengan cahaya (*nūr*) dalam hati yang memberikan ketenangan dan ketentraman bagi yang menyaksikannya, serta merupakan keyakinan yang didasarkan pada penglihatan (*'ain al-yaqīn*). Ada pula yang menyamakan *sakinah* dengan kata *rahmah* dan *thuma'nīnah*, yang artinya adalah ketenangan dan ketidak-gundahan dalam melaksanakan ibadah.

Keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* tentu memiliki tanda-tanda atau indikator yang tampak dan dapat dilihat. Seseorang akan merasakan *sakinah* apabila unsur-unsur kebutuhan hidup spiritual dan material dapat terpenuhi secara layak dan seimbang.²³⁸

a. Sakinah

Dalam perkembangannya, kata *sakiinah* diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia dengan ejaan yang disesuaikan menjadi *sakinah* yang berarti kedamaian, ketentraman, ketenangan, kebahagiaan.²³⁹ Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memiliki ketentraman dan ketenangan di dalamnya. Meskipun demikian, hal ini tidak berarti bahwa keluarga *sakinah* atau keluarga harmonis tidak pernah mengalami perbedaan pendapat atau

²³⁸ A.M. Ismatullah, *Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam A-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya)*, (t.t: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2015), hlm. 54-55

²³⁹ *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konflik di dalamnya. Dalam sebuah keluarga yang *sakinah*, suami dan isteri saling mempercayai, menghargai, dan menghormati satu sama lain, serta mengingatkan pasangannya apabila melakukan kesalahan. Seorang isteri seharusnya senantiasa memberikan ketentraman kepada suaminya, seperti yang tercermin dalam kisah Khadijah ra, isteri Rasulullah Saw., yang berusaha menenangkan Rasulullah ketika beliau baru saja menerima wahyu pertama dan merasa gelisah. Suami dan isteri juga harus saling mendukung satu sama lain agar dapat membangun rumah tangga yang harmonis.

Firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَلَّوْنَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْفَنَّ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَكُلُّوْا وَاشْرِبُوْا حَتَّى يَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتْهُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْأَيْلَ لَا تَبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَرَكُمُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَنْتَرِبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ أَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقَوْنَ

“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan isterimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Akan tetapi, jangan campuri mereka ketika kamu (dalam keadaan) beriktfaf di masjid. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah. Maka, janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.²⁴⁰

Ayat dalam Al-Qur'an ini menjelaskan tentang hubungan suami isteri yang tidak dapat dipisahkan dalam kasih sayang, saling menghangatkan, dan dapat menguatkan dalam kondisi apapun. Baik suami maupun isteri

²⁴⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya* (CV. Indah Press, 1994), hlm. 45

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwajibkan untuk menjaga aib satu sama lain karena mereka sudah seperti pakaian bagi pasangannya.

Sakinah, yang berarti ketenangan, ketenteraman, dan kedamaian jiwa, dipahami sebagai suasana damai yang melingkupi rumah tangga, di mana suami isteri menjalankan perintah Allah Swt. dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Sebagaimana makna kata tersebut, keluarga sakinhah merujuk pada keluarga yang di dalamnya terkandung ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antaranggota keluarga. Keluarga yang sakinhah merupakan kebalikan dari keluarga yang penuh dengan keresahan, kecurigaan, dan kehancuran.

Sebagai contoh, keluarga yang tidak sakinhah dapat terlihat dari perkelahian yang terus-menerus, kecurigaan antara pasangan, bahkan potensi terjadinya konflik yang berujung pada perceraian. Ketidakpercayaan adalah salah satu faktor yang menghalangi terwujudnya keluarga sakinhah. Contohnya adalah pasangan yang saling mencurigai, adanya pihak ketiga yang mengguncang rumah tangga, atau perlawanan isteri terhadap suami.

Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, dan kedamaian, keguncangan dalam keluarga dapat diminimalisir. Masing-masing anggota keluarga dapat memikirkan solusi masalah secara jernih dan fokus pada inti permasalahan. Tanpa ketenangan, sulit bagi setiap individu untuk berpikir jernih dan berdiskusi secara musyawarah, yang berpotensi mengarah pada perdebatan dan perkelahian yang tidak menyelesaikan masalah. Konflik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keluarga akan mudah terjadi jika keluarga tersebut tidak memiliki rasa sakinah.²⁴¹

b. Mawaddah

Kata *mawaddah* juga telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia menjadi *mawadah*, yang berarti kasih sayang. *Mawaddah* mengandung pengertian filosofis, yaitu adanya dorongan batin yang kuat dalam diri sang pencinta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci, dan menyakitinya. *Mawaddah* merupakan kelapangan dada dan kehendak jiwa yang mengarah pada kebaikan, serta menghindari kehendak buruk.²⁴²

Kata *mawaddah* berasal “dari akar kata لَوْيَةُ yang artinya banyak mencintai. Jadi, *mawaddah* dapat diartikan sebagai cinta plus, yaitu cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan, satu kata dengan perbuatan. Dengan kata lain *mawaddah* adalah cinta yang sejati, cinta yang tidak bosan tetapi cinta yang tidak pudar sampai mati. Pasangan suami isteri yang melaksanakan perkawinan itu diharapkan langgeng seumur hidup, tidak ada yang dapat memisahkan kecuali kematian.

Keluarga yang *mawaddah* artinya keluarga yang penuh dengan rasa cinta. Banyak pasangan yang hidup berumah tangga tanpa rasa cinta dan kasih sayang dan akhirnya rumah tangga mereka berakhir. Rasa cinta dan kasih sayang adalah salah satu hal yang menjadi landasan memiliki keluarga yang

²⁴¹ Masri, *Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, *Jurnal Tahqiqah*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024, hlm. 115-116

²⁴² A.M. Ismatullah, *Op.cit*, h 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harmonis. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan perhatian yang lebih kepada isteri atau sebaliknya. Isteri yang merawat suaminya dengan penuh cinta tentunya akan membuat sang suami betah tinggal dirumah dan tidak akan melakukan perbuatan yang tidak diinginkan diluar sana begitu juga sebaliknya sang suami juga harus selalu memenuhi kewajibannya kepada sang isteri.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 74 Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرْبِنَا فُرَةَ أَغْيَنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُنْتَقِينَ إِمَاماً

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”²⁴³

Ayat ini dapat menjadi bahan renungan sekaligus doa bagi para suami dan istri agar dikaruniai kehidupan rumah tangga yang membahagiakan dan penuh cinta dalam ketakwaan kepada Allah Swt. Kehadiran perasaan *mawaddah* diyakini mampu menciptakan suasana rumah tangga yang dipenuhi cinta dan kasih sayang. Tanpa cinta, kehidupan keluarga akan terasa hambar. Sebaliknya, dengan adanya cinta, pasangan suami istri serta anak-anak akan memiliki semangat untuk berkorban dan memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Perasaan cinta juga melahirkan sikap saling memiliki dan saling menjaga antaranggota keluarga.

Keluarga yang dipenuhi perasaan *mawaddah* akan mendorong munculnya nafsu yang positif, yakni nafsu yang halal dalam konteks pernikahan. Sebaliknya, keluarga yang tidak memiliki *mawaddah* cenderung tidak saling

²⁴³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya* (CV. Indah Press, 1994)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung, terasa hambar, dan rumah tangga menjadi sepi secara emosional. Dalam kondisi seperti ini, perselingkuhan dalam rumah tangga dapat saja terjadi, karena masing-masing pasangan mungkin akan mencari cinta dan perhatian dari orang lain.

Keluarga yang dipenuhi *mawaddah* tidak terbentuk secara instan. Perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang melalui proses yang terus-menerus, dipupuk oleh kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anak. Keindahan keluarga yang dilandasi *mawaddah* merupakan dambaan setiap insan, karena hal tersebut merupakan fitrah dasar dari setiap makhluk.²⁴⁴

c. Rahmah

Kata *rahmah*, setelah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, mengalami penyesuaian ejaan menjadi *rahmat*, yang berarti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan kepada pihak lain yang layak dikasihi dan disayangi. Oleh karena itu, kedamaian dan kesejukan dalam kehidupan rumah tangga akan terbina dengan baik, harmonis, serta dipenuhi cinta kasih dan semangat pengorbanan bagi sesama. Pada saat yang sama, jiwa dan ruh dari nilai *rahmah* tersebut akan membingkai kehidupan rumah tangga dengan pelukan kasih dan sapaan lembut dari Sang Khalik.²⁴⁵

“*Rahmah*” berarti kasih sayang, dan keluarga yang *rahmah* merupakan keluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang. Melalui kasih sayang ini, setiap

²⁴⁴ Masri, *Op.cit.*

²⁴⁵ A.M. Ismatullah, *Op.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan suami istri dapat membangun keluarga yang harmonis. Rasa kasih sayang juga akan senantiasa menumbuhkan cinta dan kepedulian di antara mereka. Lebih dari itu, apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang menimbulkan kekesalan pada salah satu pihak, kasih sayang akan mengingatkan bahwa baik suami maupun istri telah berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Kasih sayang berperan penting dalam meredam amarah dan kekecewaan yang berlebihan, sehingga permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan secara bijaksana.

"*Rahmah*" sebagai karunia dan rezeki dalam keluarga merupakan hasil dari proses panjang yang dilalui dengan kesabaran oleh suami dan istri dalam membina kehidupan rumah tangga. Proses tersebut sering kali diwarnai oleh pengorbanan serta kekuatan jiwa. Atas dasar kesabaran dan ketulusan dalam membina rumah tangga, karunia dari Allah akan diberikan sebagai wujud cinta tertinggi dalam keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah Swt. dalam Surah Ali Imran ayat 195.

فَلَاتَبْحَرِبُ لَهُمْ رَبِّهِمْ أَنِّي لَا أَضْنِعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ تِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَى بَعْضُكُمْ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقُتِلُوا لَا كَفِرَنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخُلَّهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ تَوَبَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ التَّوَابِ

"Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik."²⁴⁶

²⁴⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya* (CV. Indah Press, 1994)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat Al-Qur'an tersebut menegaskan bahwa ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, keduanya memiliki kedudukan yang setara sebagai insan yang bersatu dalam bahtera rumah tangga. Laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan di hadapan Allah, dan masing-masing merupakan belahan jiwa bagi pasangannya.

Membentuk keluarga yang harmonis bukanlah perkara mudah. Dalam perspektif Islam, konsep keluarga harmonis didasarkan pada komitmen untuk berpegang teguh pada norma, aturan, dan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa proses menuju terbentuknya keluarga harmonis berhenti begitu saja.²⁴⁷

3. Indikator Keluarga Sakinah

Menjalin keluarga sakinah, tentu menjadi idaman bagi setiap manusia. Pasalnya, hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat ketenangan dan kenyamanan dalam berumah tangga. Dengan memiliki keluarga yang sakinah itulah yang menjadi pilihan utama dalam berumah tangga, keluarga sakinah ini mempunyai beberapa Indikator. Indikator keluarga sakinah merupakan tanda atau ukuran spesifik yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu keluarga telah mencapai keadaan harmonis, sejahtera, dan bahagia sesuai dengan prinsip-prinsip kehidupan Islami. Indikator ini mencakup aspek spiritual, emosional,

²⁴⁷ Masri, *Konsep Keluarga Harmonis dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Jurnal Tahqiqa*, Vol. 18, No. 1, Tahun 2024, HLM. 115-116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, dan ekonomi yang menggambarkan pencapaian tujuan hidup keluarga sesuai nilai-nilai Islam,²⁴⁸ adapun Indikator keluarga sakinah yaitu:

a. Landasan Keimanan dan Ketakwaan

Keluarga sakinah dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., dengan anggota keluarga yang senantiasa taat dalam menjalankan ibadah, seperti shalat, puasa, serta berbagai aktivitas keagamaan lainnya.²⁴⁹

Kepercayaan merupakan aspek utama dalam keluarga mukmin, karena kepercayaan menjadi jalan bagi keluarga untuk semakin mengenal dan memahami Allah Swt. Dalam kehidupan berkeluarga, hal yang paling penting bagi orang tua adalah memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka, sebab keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak.²⁵⁰

Dalam mendidik anak, orang tua sebaiknya menggunakan pendekatan yang penuh kelembutan, tanpa memaksakan kehendak, serta memperhatikan potensi dan karakter yang dimiliki oleh anak. Pendidikan yang paling utama dalam lingkungan keluarga adalah pendidikan agama, yang menjadi fondasi dalam membentuk karakter dan akhlak anak sejak dini,²⁵¹ Artinya, keluarga merupakan pihak yang pertama kali bertanggung jawab dalam menanamkan akidah kepada anak sebagai bekal di masa depan. Orang tua harus berperan sebagai pembimbing, penasihat, dan teladan bagi anak-anak mereka. Melalui

²⁴⁸ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama RI, 2017), hlm. 9–11.

²⁴⁹ Suhendi, Sofyan. *Fiqh Keluarga* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 45–47.

²⁵⁰ Departemen Agama RI, *Keluarga Sakinah: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Direktorat Urusan dan Pembinaan Syariah, 2009), hlm. 18–20.

²⁵¹ Idi Warsah, *Pendidikan Keluarga Muslim di Tengah Masyarakat Multi Agama: Antara Sikap Keagamaan dan Toleransi (Studi di Desa Suro Bali Kepahiang-Bengkulu)*. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 2018, Vol. 13 (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peran tersebut, proses tumbuh kembang anak akan berlangsung dalam suasana yang religius dan bernuansa Islami.²⁵²

b. Harmonisasi Hubungan Suami-Isteri

Keluarga *sakinah* merupakan konsep ideal dalam Islam yang menggambarkan rumah tangga yang diliputi ketenangan, ketenteraman, dan kebahagiaan lahir batin. Konsep ini didasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakannya pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*), serta ditumbuhkan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di antara mereka.

Dalam konteks hubungan suami-istri, *sakinah* tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kondisi harmonis yang dibangun atas landasan keimanan, komunikasi yang sehat, kepercayaan, dan pembagian peran yang adil. Menurut M. Quraish Shihab, keluarga *sakinah* adalah rumah tangga yang tidak hanya mengejar kebahagiaan dunia, tetapi juga kebahagiaan ukhrawi, yang terwujud melalui keharmonisan dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pasangan.²⁵³

Salah satu indikator utama keluarga *sakinah* adalah adanya komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Komunikasi menjadi sarana utama dalam membangun pemahaman, menyelesaikan konflik, dan memperkuat ikatan

²⁵² Yusron Masduki and Idi Warsahlm. *Psikologi Agama* (Tunas Gemilang Press, 2020), hlm. 54.

²⁵³ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Pertama Buat Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2021, hlm. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

emosional.²⁵⁴ Pasangan yang mampu berkomunikasi secara terbuka dan saling mendengarkan akan lebih mudah menemukan solusi atas persoalan rumah tangga. Di samping itu, komunikasi yang baik memperkuat rasa saling percaya dan menghindarkan pasangan dari kesalahpahaman yang dapat merusak hubungan.²⁵⁵

Pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga juga merupakan indikator penting. Dalam perspektif Islam, suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah lahir dan batin, sedangkan istri berperan dalam pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Namun, peran ini bersifat dinamis dan dapat saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan keluarga. Hak dan kewajiban yang dijalankan secara adil akan menciptakan keseimbangan relasi antara suami dan istri.²⁵⁶

Indikator lainnya adalah adanya rasa saling mencintai, menghormati, dan menghargai perbedaan. Harmonisasi dalam rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kesamaan latar belakang atau kepribadian, tetapi juga oleh kemampuan pasangan untuk menerima perbedaan dan menyikapinya dengan sikap dewasa dan bijak. Dalam keluarga sakinah, perbedaan tidak menjadi sumber konflik, melainkan menjadi peluang untuk saling melengkapi.²⁵⁷

UIN SUSKA RIAU

²⁵⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2013), hlm. 264

²⁵⁵ Ngainun Naim, *Psikologi Keluarga Islami* (Malang: UIN Maliki Press, 2009), hlm. 88.

²⁵⁶ Budhy Munawar-Rachman, *Argumen Islam untuk Pluralisme* (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 143

²⁵⁷ Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), hlm. 14–16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, harmonisasi hubungan suami-istri merupakan indikator penting dalam membentuk keluarga sakinah. Keseimbangan antara aspek spiritual, emosional, dan sosial menjadi dasar dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang stabil, sehat, dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa keluarga sakinah bukanlah suatu kondisi yang tercipta secara instan, melainkan hasil dari proses pembinaan yang berkelanjutan, dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia.²⁵⁸

c. Pemenuhan Kebutuhan Materi dan non-Materi

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tidak hanya dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, tetapi juga oleh pemenuhan kebutuhan anggota keluarga secara menyeluruh. Dalam konsep Islam, keluarga sakinah mencakup dua dimensi utama, yaitu pemenuhan kebutuhan materi dan non-materi. Kedua dimensi ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mewujudkan kehidupan yang seimbang dan penuh keberkahan.²⁵⁹

Pemenuhan kebutuhan materi dalam keluarga sakinah merujuk pada kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah yang cukup bagi istri dan anak-anaknya. Al-Qur'an menegaskan hal ini dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab untuk menyediakan makan dan pakaian bagi istri dan anak-anaknya secara layak. Kebutuhan materi ini mencakup sandang, pangan, dan papan

²⁵⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 208–210.

²⁵⁹ Suhendi, Sofyan. *Fikih Keluarga (Panduan Membina Rumah Tangga Islami)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 75–78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi hak dasar bagi keluarga untuk dapat menjalani kehidupan dengan stabilitas ekonomi yang memadai. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, anggota keluarga dapat hidup dengan tenang tanpa tertekan oleh masalah ekonomi, yang sering menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.²⁶⁰

Selain pemenuhan kebutuhan materi, pemenuhan kebutuhan non-materi juga sangat penting dalam menciptakan keluarga sakinah. Kebutuhan non-materi mencakup perhatian emosional, kasih sayang, pengakuan, dukungan psikologis, dan kehadiran spiritual dalam keluarga. Islam mengajarkan bahwa keluarga tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan fisik anggota keluarga, tetapi juga untuk memperkuat ikatan batin yang mendalam antara suami, istri, dan anak-anak. Dalam hal ini, peran suami dan istri sebagai pendidik spiritual dan moral bagi anak-anak menjadi sangat penting. Dengan membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan perhatian, keluarga akan dapat menciptakan suasana yang mendukung perkembangan emosional dan spiritual setiap anggotanya.²⁶¹

Menurut A. Qodri Azizy, rumah tangga yang sehat dan harmonis adalah rumah tangga yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga kebutuhan psikologis dan spiritual anggota keluarganya. Dalam perspektif ini, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang seimbang dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin, sehingga tercipta kedamaian dan

²⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 160–162.

²⁶¹ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulum al-Din*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 32–35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebahagiaan yang bersumber dari hubungan yang saling mendukung dan saling menghargai.²⁶²

Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan materi dan non-materi merupakan dua indikator utama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keseimbangan antara keduanya menciptakan rumah tangga yang tidak hanya stabil secara ekonomi, tetapi juga sehat secara emosional dan spiritual. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh berkah, yang sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga.

d. Penyelesaian Konflik dengan Bijak

Salah satu indikator penting dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah kemampuan suami dan istri dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara bijak dan proporsional. Dalam kehidupan berumah tangga, perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bahkan pertengkarannya adalah hal yang lumrah. Namun, bagaimana konflik tersebut dikelola menjadi penentu utama terciptanya ketenangan (sakinah), kebahagiaan, dan ketahanan keluarga.²⁶³

Dalam perspektif Islam, penyelesaian konflik tidak dilakukan dengan cara saling menyalahkan atau mengedepankan emosi, tetapi dengan pendekatan yang arif, sabar, dan saling menghormati. Al-Qur'an mengajarkan prinsip musyawarah (*syūrā*) dan penyelesaian damai sebagai fondasi dalam

²⁶² A. Qodri Azizy, *Membangun Rumah Tangga Islami* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 11.

²⁶³ Anwar Saadi, "Manajemen Konflik Perkawinan dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Binas Islam* 17, no. 1 (2024): 75–92.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyikapi perselisihan.²⁶⁴ Firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 35 menyebutkan pentingnya mendatangkan penengah dari kedua belah pihak ketika terjadi konflik dalam rumah tangga.

وَإِنْ خَفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعُثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ إِنْ يُرِيدَا إِضْلَالًا يُوقِّعُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا خَيْرًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”²⁶⁵

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menekankan penyelesaian yang damai dan berkeadilan. Keluarga sakinah ditandai dengan kemampuan pasangan untuk menahan amarah, saling memaafkan, dan menempatkan persoalan dalam bingkai kasih sayang. Menurut Ngainun Naim, salah satu ciri keluarga Islami adalah keterbukaan dalam komunikasi dan kemampuan mengelola konflik secara dewasa dan proporsional.²⁶⁶ Ketika terjadi masalah, pasangan suami istri tidak menggunakan kekerasan verbal atau fisik, tetapi lebih mengedepankan dialog dan empati.

Selain itu, penguatan nilai spiritual seperti kesabaran (*ṣabr*), syukur, dan ikhlas menjadi modal penting dalam meredam konflik. Keluarga yang menempatkan agama sebagai fondasi kehidupan akan lebih mudah menjadikan setiap persoalan sebagai sarana untuk saling memahami dan

²⁶⁴ Ramadani, Ira, Achmad Abubakar, dan Muhammad Irham. “Resolving Household Conflict from al-Qur'an Perspective: Study of Tahlili QS. An-Nisa/4:35.” *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research* 8, no. 1 (2024): 51–67.

²⁶⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (CV. Indah Press, 1994)

²⁶⁶ Ngainun Naim, *Psikologi Keluarga Islami* (Malang: UIN Maliki Press, 2009), hlm. 105.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperkuat ikatan emosional. Konflik yang ditangani dengan bijak bahkan bisa menjadi pintu masuk bagi peningkatan kualitas hubungan suami istri.²⁶⁷

Dengan demikian, kemampuan menyelesaikan konflik secara bijak menjadi salah satu indikator utama dari keluarga sakinah. Keluarga yang mampu menyelesaikan masalah tanpa saling menyakiti dan menjunjung tinggi nilai kasih sayang serta tanggung jawab akan lebih mudah mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram, dan penuh berkah.

e. Peran Suami dan Isteri yang Seimbang

Keseimbangan peran antara suami dan isteri merupakan salah satu indikator penting dalam membentuk keluarga sakinah. Dalam pandangan Islam, kehidupan rumah tangga dibangun atas dasar kerja sama, saling melengkapi, dan tanggung jawab bersama. Masing-masing pihak memiliki peran dan kewajiban yang harus dijalankan secara proporsional dan adil, tanpa saling mendominasi satu sama lain.²⁶⁸

Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan kepada keluarganya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 34:

الْرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُتُ قِنْتُ
 حِفِظْتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَحَفَّظُ فَلَا تَشْوِرْهُنَّ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
 فَإِنْ أَطْعَنْتُمُكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ كَيْرًا

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (isteri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang

²⁶⁷ Salsabila, Siti Nurul, et al. “Keluarga Sakinah: Idealisme dan Implementasi dalam Al-Qur'an.” *Al-Usroh: Jurnal Studi Keluarga Islam* 6, no. 2 (2023): 313–329.

²⁶⁸ Sania Dasopang, Nur, dan Lanna Rosalia Hasibuan. “Keseimbangan Antara Tanggung Jawab Keluarga dan Karir Wanita dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Teori Gender dan Hukum Islam.” *Journal of Sharia and Law* 3, no. 1 (2024): 101–115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.²⁶⁹

Namun, kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak berarti otoritarian, melainkan didasarkan pada prinsip tanggung jawab, kasih sayang, dan musyawarah. Sementara itu, isteri memiliki peran sentral dalam mengelola rumah tangga, mendidik anak-anak, serta menjadi pendamping yang setia bagi suami. Dalam Islam, peran isteri bukanlah posisi yang subordinatif, tetapi merupakan posisi strategis yang membutuhkan kecerdasan emosional, spiritual, dan sosial. Keselarasan peran antara suami dan isteri dapat membentuk rumah tangga yang stabil, harmonis, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan kehidupan berkeluarga.²⁷⁰

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, keluarga yang Islami adalah keluarga yang dibangun atas dasar saling memahami fungsi dan peran masing-masing dalam struktur keluarga, sehingga tidak terjadi ketimpangan atau ketidakadilan dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.²⁷¹ Ketika peran dijalankan secara seimbang, maka setiap pihak merasa dihargai,

²⁶⁹ Departemen Agama RI., *op-cit*

²⁷⁰ hihab, M. Qurash. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati, 2007, hlm. 250–251.

²⁷¹ Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Keluarga dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diberdayakan, dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya.

Keseimbangan peran juga mencerminkan nilai *rahmah* (kasih sayang) dan *musyawarah* (saling berdiskusi) dalam menyelesaikan tugas dan menghadapi persoalan rumah tangga. Perbedaan peran tidak menjadi pemicu konflik, melainkan menjadi alat untuk saling menyokong dan memperkuat keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, rumah tangga yang sakinah bukan hanya ditandai oleh ketenangan dan kebahagiaan, tetapi juga oleh struktur peran yang adil dan kolaboratif antara suami dan isteri.²⁷²

f. Keterbukaan dan Kepercayaan

Keterbukaan dan kepercayaan merupakan dua elemen mendasar dalam membentuk keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang dipenuhi ketenangan, keharmonisan, dan kasih sayang. Dalam kehidupan rumah tangga, keterbukaan mengacu pada kemampuan suami dan isteri untuk berkomunikasi dengan jujur, tanpa menyembunyikan hal-hal penting yang berkaitan dengan kehidupan bersama. Sementara itu, kepercayaan adalah sikap saling yakin terhadap niat baik dan komitmen masing-masing pasangan dalam menjaga keutuhan dan kesetiaan dalam pernikahan.²⁷³

Islam sangat menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan jujur dalam hubungan suami isteri. Dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Swt.

²⁷² Nur Sania Dasopang dan Lanna Rosalia Hasibuan, *Loc.cit.*

²⁷³ Saidiyah, Nurul, dan Julianto. "Kepercayaan dan Keterpercayaan pada Relasi Suami-Isteri." *Psychoidea: Jurnal Psikologi* 8, no. 1 (2020): 1–15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan bahwa perbedaan dan keragaman dalam kehidupan manusia ditujukan untuk saling mengenal (*lita 'ārafū*), bukan untuk saling mencurigai.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَّاً لِّتَعْرَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ خَيْرٌ

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”²⁷⁴

Hal ini relevan dalam konteks rumah tangga, di mana keterbukaan dan saling memahami menjadi jalan untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik yang tidak perlu.

Keluarga yang terbuka satu sama lain akan lebih mudah membangun kepercayaan. Suami dan isteri yang saling percaya tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu eksternal yang dapat merusak hubungan. Kepercayaan juga melahirkan rasa aman dan nyaman dalam interaksi sehari-hari, sehingga anggota keluarga merasa dihargai dan diperhatikan. Menurut Yuswohady, salah satu karakter keluarga harmonis adalah adanya keterbukaan emosional yang memungkinkan setiap anggota keluarga untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya tanpa takut dihakimi.

Sebaliknya, tertutupnya komunikasi dapat menimbulkan prasangka dan kecurigaan yang merusak fondasi kepercayaan. Ketika kepercayaan terganggu, rasa saling curiga mudah berkembang dan menjadi akar perpecahan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi pasangan

²⁷⁴ Departemen Agama RI., *op-cit*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjadikan komunikasi terbuka sebagai budaya dalam keluarga, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, hingga persoalan emosional dan spiritual.

Dalam konteks keluarga sakinah, keterbukaan dan kepercayaan tidak hanya menjamin keberlangsungan relasi suami-isteri, tetapi juga menjadi teladan bagi anak-anak dalam membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan empatik. Keluarga yang dilandasi keterbukaan dan kepercayaan akan tumbuh sebagai unit sosial yang kuat dan mampu menghadapi tantangan zaman dengan lebih tenang dan bijaksana.²⁷⁵

4. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan harapan bagi setiap mukmin, namun menciptakannya bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi perkembangan teknologi yang serba terbuka bahkan pada ruang privat. Terkadang keterbukaan informasi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islami.²⁷⁶ Rendahnya etika dan perilaku sosial yang melenceng dari ajaran agama, akhlak yang terpuji, dan norma yang berlaku di tengah masyarakat merupakan tantangan terbesar dari terciptanya keluarga yang sakinah. Gagalnya komunikasi antara suami isteri dalam keluarga juga dapat menjadi penyebab retaknya keharmonisan dalam

UIN SUSKA RIAU

²⁷⁵ Yuswohady dan Gani, “Perkembangan Sosial dan Emosional Remaja,” dalam *Grow with Character*, Universitas Multimedia Nusantara, 2024, hlm. 47.

²⁷⁶ Sohrah Sohrah, Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Perceraian, *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 2020, Vol. 19 (2). hlm. 286–296.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga.²⁷⁷ Oleh sebab itu agama adalah solusi dan obat bagi keretakan dalam rumah tangga.²⁷⁸

Beberapa permasalahan dalam rumah tangga yang timbul dalam keluarga seperti, perasaan labil, merasa berjalan sendiri dan tidak ada kecocokan satu sama lain, memiliki pandangan yang berbedan dan saling mempertahankan egois, merasa belum terpenuhinya nafkah lahir sehingga membuat kepercaaan diri dalam rumah tangga hilang. Sementara di luar terlihat harmonis dan seperti tidak ada permasalahan dalam rumah tangga padahal sesungguhnya hidup mereka berjalan di atas kepura-puraan. Jika suami maupun isteri kurang mampu mengendalikan emosi dalam menyikapi problem rumah tangga, maka persoalan seperti ini boleh jadi akan berdampak pada kekerasan dalam rumah tangga.²⁷⁹

Contoh di atas menunjukkan bahwa sebagian keluarga Muslim belum sepenuhnya memahami dan mencermati makna serta tujuan dari sebuah pernikahan, sebagaimana tersirat dalam pesan *Al-Qur'an Surah Ar-Rum* (30):

21: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*”

²⁷⁷Irene Jessica Patrisia, Meity D. Himpong, dan JW Londa, Pengaruh Komunikasi Dua Arah Suami-Isteri Terhadap Rendahnya Tingkat Perceraian Masyarakat Lingkungan, 2019, *Cognicia*, Vol. 7(4). hlm. 475

²⁷⁸ Razmi Mujibullah, Ahmad Sobari, and Mukhtar Mukhtar, Analisis Latar Belakang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bogor *Mizan: Journal of Islamic Law* 2019, Vol. 3 (2). hlm. 169

²⁷⁹ Indira Swasti Gama Bhakti and Tri Agus Gunawan, *Upaya Preventif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Journal of Public Administration and Local Governance*, 2020 Vol. 4 (1). hlm. 49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian keluarga Muslim belum memiliki pemahaman keagamaan yang memadai dan belum mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh untuk meraih tujuan pernikahan, yaitu membangun keluarga yang sakinah. Kondisi ini pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya perceraian, yang merupakan perbuatan sangat dibenci oleh Allah Swt.²⁸⁰

Berpjik pada beberapa hasil penelitian di atas, fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan disharmonisasi dalam rumah tangga yang mengakibatkan hilangnya sakralitas dari akad pernikahan sebagai perjanjian yang amat sangat berat tadi yang diakibatkan antara lain karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang makna simbolik pernikahan dalam perspektif Islam, perlu kiranya diadakan penelitian literatur tentang konsep keluarga sakinah dalam perspektif Al-Qur'an yang bertujuan agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi setiap keluarga untuk menantisipasi hilangnya sakinah dalam keluarga.

a. Unsur-unsur Terbentuknya Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan harapan setiap orang yang telah melaksanakan akad nikah, hal ini selaras dengan lantunan doa yang disematkan ketika selesai ijab dan qabul. Namun harapan tersebut dapat terwujud tidak hanya sebatas pada ungkapan doa yang disampaikan oleh para tamu dalam walimah, butuh direncanakan sejak pasangan pengantin menetapkan niat untuk mencari pendamping hidup sampai pada tahap

²⁸⁰ Fathur Rahman Alfa, *Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia*. JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah, 2019 Vol. 1(1). hlm. 49



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan pernikahan. Upaya tersebut dapat dilakukan jika masing-masing dari mereka telah memiliki pikiran yang matang dan stabil untuk menikah, baik secara fisik maupun mental, memahami hak dan kewajiban satu sama lain, mapan secara ekonomi, mengetahui arti penting berumah tangga dan resiko apa saja yang akan dilewati di kemudian hari. Hal ini merupakan sebagian kecil yang harus dipersiapkan untuk dipersiapkan menuju rumah tangga yang tentram/sakinah.²⁸¹

Ketentraman pasca pernikahan akan sekadar menjadi mimpi ketika kematangan dalam berpikir menjadi labil, tidak jarang berdampak pada terjadinya kasus perceraian pasca pernikahan. Ketika keluarga kecil tadi telah dikaruniai anak, maka mereka yang pertama menjadi korban dari perceraian tersebut, terutama korban dalam bentuk psikis. Ketika terjadi perceraian diharapkan sosok ayah dan ibu masih melekat pada diri sang anak. Jangan sampai karena perpisahan ayah dan ibunya, lantas sianak menjadi terlantar. Agama Islam memberikan tuntunan sedemikian agar rumah tangga tetap rukun dan damai, mulai dari memilih pasangan hidup yang berpengetahuan agama yang kuat, sehat jasmani dan ruhani, memiliki latar belakang keturunan yang jelas, berpenampilan yang bagus, dan mapan.²⁸²

- 1) Memilih pasangan yang ideal. Secara fitrah, setiap manusia yang normal memiliki keinginan untuk membentuk rumah tangga. Hal ini

²⁸¹ Muhammad Dlaifurrahman, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 40–48.

²⁸² Septika Shidqiyah, "Tujuan Perkawinan dalam Islam: Membangun Keluarga Sakinah," *Liputan6*, 8 Maret 2025, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5903517/tujuan-perkawinan-dalam-islam-membangun-keluarga-sakinah>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa setiap individu memiliki pasangan hidup yang telah ditentukan oleh Allah Swt. Salah satu ketetapan Ilahi yang tidak dapat dihindari adalah tentang jodoh, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).²⁸³

Oleh karena itu, manusia tidak perlu merasa khawatir bahwa ia tidak akan mendapatkan pasangan hidupnya. Namun demikian, hal ini bukan berarti jodoh akan datang tanpa usaha. Islam mendorong setiap muslim untuk berikhtiar dalam menjemput jodohnya, karena usaha merupakan bagian dari takdir yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab.²⁸⁴ Upaya dalam memilih pasangan hidup yang baik merupakan syarat penting dalam membentuk keluarga yang berkualitas, yang pada gilirannya akan melahirkan generasi Rabbani generasi penerus peradaban Islam yang kokoh secara moral dan spiritual. Rasulullah Saw. bahkan menyampaikan bahwa beliau akan berbangga dengan banyaknya umatnya di hari kiamat, bukan sekadar karena jumlahnya, tetapi karena kualitas keimanan dan ketaatan mereka terhadap agama. Dalam sabdanya, beliau berkata: “*Nikahilah perempuan yang penyayang dan*

²⁸³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya* (CV. Indah Press, 1994)

²⁸⁴ Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz II, Bab Adab al-Nikah, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), hlm. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

subur, karena sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat.”²⁸⁵

Dengan demikian, membentuk keluarga melalui pernikahan yang direncanakan dan diniatkan secara benar merupakan langkah strategis dalam membangun peradaban Islam yang kuat dan berkelanjutan.

2) Membina dan Menanamkan Nilai-Nilai agama dalam Keluarga.

Upaya menuju keluarga sakinah, kedudukan agama menjadi amat berarti. Ajaran agama tidak hanya dimengerti dan dipahami, amun wajib diamalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut akan dapat meresakan hidup berumah tangga dengan penuh ketentraman, kenyamanan serta ketenangan yang dijiwai oleh ajaran dan aturan yang ada dalam agama. Jadi, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk berupaya mendekatkan diri pada Allah Swt. dengan cara melaksanakan segala perintahNya dan berusaha sekuat tenaga meninggalkan larangan-Nya. Kedekatan kepada Allah melalui pelaksanaan nilai-nilai agama dan ketaqwaan itulah yang akan bisa memudahkan menetralisir permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga,²⁸⁶ hal ini sebagaimana telah digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat at-Talaq ayat 1-2:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتَلَقَّ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ

²⁸⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, No. 2050; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, No. 1845.

²⁸⁶ LPP AIK Universitas Muhammadiyah Metro, “Menggapai Keluarga yang Sakinah,” *LPP AIK UMMetro*, diakses 20 Mei 2025, <https://lppai.ummetro.ac.id/menggapai-keluarga-yang-sakinah>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ظَلَمَنَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحِدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا فَإِذَا بَعْنَ أَجْلَهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارْفَوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهُدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ مَنْ يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلُ لَهُ مَحْرَجاً

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membuka jalan keluar baginya.²⁸⁷

Bahtera Rumah tangga yang dibangun dengan nilai-nilai agama dan penuh ketaqwaan kepada Allah akan tergambar dalam kehidupan sehari-hari seperti selalu menjalankan ibadah baik wajib maupun sunnah, memkokoh ikatan tali silaturrahim antara keluarga suami maupun isteri, kepada tetangga maupun kepada masyarakat. dalam pengalaman ibadah tiap hari, disamping itu pula hendak nampak terus menjadi membaiknya ikatan dengan saudara, orang sebelah serta warga lingkungannya.²⁸⁸

²⁸⁷ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (CV. Indah Press, 1994), hlm. 945

²⁸⁸ Khairun Nisa, Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Generasi Berkualitas. Lentera Pendidikan: *Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 2017 Vol. 19(2). hlm. 223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Membina Hubungan Antara Keluarga dan Lingkungan. Keluarga dalam konteks yang lebih besar bukan hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak, namun setiap orang yang terkait dengan hubungan kekerabatan kedua belah pihak dalam keluarga tersebut.²⁸⁹ Ikatan yang serasi antara suami isteri dan anggota keluarga tidak berjalan dengan sendirinya, namun harus selalu diupayakan secara baik dan setius. Menjaga keluarga agar tetap baik bagaikan memelihara tanaman. Tanaman akan tumbuh subur dan selalu berkembang jika dipelihara dengan baik, disiram dengan air yang cukup, dipupuk dan dijaga dari hama yang akan membuat tanaman rusak. Oleh sebab itu rasa cinta dan kasih sayang juga perlu dipelihara dengan baik saalah satunya jalin komunika pada setiap anggota keluarga, membina keluarga dengan keimanan, hindari konflik dan perdebatan dan tumbuhkan sikap saling memahami satu sama lain.²⁹⁰
- 4) Menanamkan Sifat Qana'ah dalam Keluarga. Keluarga akan menemukan saling pengertian adalah dengan cara menerima apa adanya baik itu sifat yang dimiliki oleh pasangan masing-masing maupun pendapat yang diperoleh keduanya. Islam mengajarkan agar manusia untuk selalu berusaha mencari yang terbaik dalam pemenuhan kebutuhan hidup dan diikuti dengan sifat Qona'ah.²⁹¹ Sifat ini perlu ditumbuh kembangkan dalam keluarga, sebab dengan sifat qonaah akan merasa rela dan cukup atas apa yang dimiliki oleh suami atau isteri.

²⁸⁹ Daheri and Warsah, “*Pendidikan Akhlak.*” *Op.cit.*

²⁹⁰ Nisa, “*Pendidikan Parenting Pranikahlm.*” *Op.cit*

²⁹¹ M. Noorhayati, Konsep Qonaah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2016 Vol. 7. hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apalagi dalam era globalisasi yang ditandai dengan tingginya tuntutan kebebasan individu dan hak asasi, menonjolkan sifat materialistik di tengah masyarakat akan dapat menagancam ketentraman rumah tangga. Oleh karena itu sifat qona'ah harus menjadi benteng dalam rumah tangga agar keharmonisan dalam keluarga dapat terpelihara sehingga keretakan dan kehancuran rumah tangga dapat dihindari.²⁹²

b. Karakteristik Keluarga Sakinah

1) Lurusnya Niat dan Kuatnya Hubungan dengan Allah. Dorongan untuk melaksanakan pernikahan tidaklah semata membuat menghalalkan keinginan biologis saja. Menikah ialah salah satu ciri kehormatan Allah SWT.²⁹³ sebagai mana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁹⁴

Sehingga bernilai sakral dan signifikan. Menikah juga merupakan perintah Allah Swt. dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنِكْحُوا الْأَيَامِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَيْكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءً يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

²⁹² Ihsan Mz dan Irnadia Andriani, “Konsep Qona’ah dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran,” *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (Juni 2019): 64–75.

²⁹³ Siti Chadijahlm, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*, (2018). Vol.14 (1).

²⁹⁴ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (CV. Indah Press, 1994)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini mempertegas bahwa menikah adalah aktivitas yang diperintahkan oleh Allah Swt., menjadi sunnah Rasul dan bernilai ibadah sebagaimana hadits Rasulullah SAW., yang artinya “Siapa yang dimudahkan baginya untuk menikah, lalu ia tidak menikah maka ia bukanlah termasuk golonganku”.²⁹⁵

- 2) Kasih Sayang. Kasih sayang merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Swt. Sifat tersebut diberikan kepada setiap manusia sebagai bukti bahwa pentingnya hubungan baik kepada sesama manusia. Oleh karenanya, keinginan manusia untuk hidup berpasang-pasangan merupakan fitrah manusia sebagian tanda kebesaran dan kasih sayang Allah, tujuannya agar manusia selalu mensyukuri nikmat tersebut dengan cara menjalankan segala perintah-Nya.²⁹⁶ Jika dalam berumah tangga terjadi perselisihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai hal tersebut apalagi sampai pada keputusan untuk bercerai.²⁹⁷
- Agar problem rumah tangga dapat dinetralisir, maka Allah memberikan bekal kepada manusia rasa cinta dan kasih sayang yang utuh antara keduanya. Jalinan ini menjadi bekal bagi mereka membina rumah

²⁹⁵Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, (2018).

²⁹⁶Idi Warsah, Interkoneksi Pemikiran Al-Ghazālī Dan Sigmund Freud Tentang Potensi Manusia, *Kontekstualita*, 2018 Vol. 32 (01)

²⁹⁷Chadijah, *Op.cit*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga yang sangat berarti. Rasa kasih sayang ini juga berfungsi membuat jiwa menjadi tenram dalam membina keluarga.²⁹⁸

3) Komunikasi dan Musyawarah.

Pernikahan merupakan memadukan dua orang yang berasal dari latarbelakang yang berlainan dan keluarga yang berlainan pula. Sebab itu, suami isteri memerlukan rasa saling memahami dan menerima kelebihan serta kekurangan masing-masing. Kelebihan yang terdapat pada salah satu pendamping tidak lantas membuat yang lain merasa rendah diri karena Allah Swt. menyatakan bahwa perbedaan setiap muslim bukan pada kelebihan yang dimiliki melainkan pada kualitas ketakwaannya kepadaNya.²⁹⁹

Saling mengerti merupakan modal untuk membina keluarga menuju ketentraman. Dalam keluarga sakinah seseorang suami diharapakan mampu menciptakan atmosfer keluarga yang serasi dan komunikatif, sehingga terwujud komunikasi dialogis baik dengan isteri dan anak. Komunikasi yang baik dapat melahirkan ikatan yang baik pula. Dari sinilah akan terlihat harmonisasi dalam keluarga dan akan menciptakan semakin suburnya rasa kasih sayang dalam anggota keluarga. Kondisi ini juga akan berimplikasi pada pergaulan dengan masyarakat di mana kaluarga tersebut berada.³⁰⁰

²⁹⁸Nurhayati Dini, *Tirai Menurun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2010

²⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Fikih Kebijakan: Menyingkap Hikmah di Balik Setiap Ketetapan Syariat* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 132.

³⁰⁰S. Bektı İstiyanto, *Pentingnya Komunikasi Keluarga: Menelaah Posisi Ibu Antara Menjadi Wanita Karir Atau Penciptaan Keluarga Berkualitas*. *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 2007 Vol. 1 (2).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Bersikap Adil.

Keadilan merupakan aspek penting dalam mewujudkan keluarga sakinah. Keadilan yang dimaksud adalah tidak memihak, tidak pilih kasih, serta tidak bersikap diskriminatif. Kata "adil" berasal dari bahasa Arab 'adl, yang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sikap adil memiliki kedudukan yang sangat penting, termasuk dalam memperlakukan anak-anak secara setara tanpa membeda-bedakan. Perlakuan yang adil terhadap anak akan berpengaruh positif terhadap tumbuh kembang mereka serta mencegah timbulnya rasa cemburu dan kemarahan di antara saudara.³⁰¹

Oleh Karena itu, Islam mengharuskan orang tua untuk bersikap adil pada anak-anak, sekaligus mencegah memberikan perhatian dan kasih sayang yang berlebihan kepada salah satu anak di rumah. Karena hal itu dapat menjerumuskan mereka pada aksi penyimpangan dan perlawanan kepada orang tua sehingga akan dapat mengganggu ikatan silaturrahim antara anggota keluarga.

5) Sabar dan Syukur.

Kesabaran merupakan wujud kerelaan dalam menerima kelemahan atau kekurangan pasangan suami istri, terutama hal-hal yang berada di luar batas kemampuannya. Ketabahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga menjadi aspek yang sangat mendasar dalam upaya meraih

³⁰¹ Anita Rahmawati, *Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*. Palastren Jurnal Studi Gender 2016 Vol. 8(1). hlm. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberkahan dalam berkeluarga.³⁰² Di sisi lain, rasa syukur juga merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kehidupan rumah tangga. Rasulullah saw. pernah mengisyaratkan bahwa sebagian besar penghuni neraka berasal dari kalangan perempuan karena mereka tidak mensyukuri penghasilan suaminya.³⁰³ Mensyukuri setiap keberhasilan yang Allah berikan kepada suami apa pun besar kecilnya—dengan hati yang lapang, tanpa membandingkannya dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain, merupakan modal berharga dalam mewujudkan rumah tangga yang penuh berkah.

Demikian pula, rasa syukur atas karunia keturunan dalam kondisi apa pun merupakan modal penting bagi masa depan yang harus direncanakan dengan matang oleh suami dan istri. Meskipun demikian, setiap anggota keluarga tetap berkewajiban untuk berikhtiar seoptimal mungkin, memberikan yang terbaik, dan mengharap hasil terbaik dari setiap usaha yang dilakukan. Dengan demikian, hasil yang diperoleh benar-benar sesuai dengan harapan, dan inilah bentuk tambahan kenikmatan dari Allah bagi keluarga yang pandai bersyukur.³⁰⁴

UIN SUSKA RIAU

³⁰² Anisia Kumala and Dewi Trihandayani, *Peran Memaaafkan dan Sabar dalam Menciptakan Kepuasan Pernikahan*. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris* 2015 Vol. 1(1).

³⁰³ Asep Setiawan, *Perempuan Sebagai Majoritas Penghuni Neraka Dan Kelelahannya Dari Sisi Akal Dan Agama (Sanggahan Atas Gugatan Kaum Feminis Terhadap Hadits 'Misoginis')*. *TAJID*: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2019 Vol. 18 (1). hlm. 18

³⁰⁴ Nurul Utami, *Pengalaman Komunikasi Keluarga Isteri Yang Berpendapat Lebih Besar Dari Suami*. *Jurnal Kajian Komunikasi* 2016 Vol. 4(1). hlm. 96–110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kriteria Keluarga Sakinah Menurut Mufassir

Mewujudkan keluarga sakinah tentu menjadi dambaan setiap insan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap terciptanya ketenangan dan kenyamanan dalam kehidupan berumah tangga. Memiliki keluarga yang sakinah merupakan tujuan utama dalam membina rumah tangga. Keluarga sakinah sendiri memiliki sejumlah kriteria.³⁰⁵ Adapun kriteria keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

1) Beriman dan Bertaqwa.

Kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam keluarga mukmin, karena kepercayaan akan menuntun keluarga untuk lebih memahami Allah Swt. Dalam kehidupan berkeluarga, hal yang paling utama bagi orang tua adalah mendidik anak-anak mereka, sebab keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak. Dalam proses mendidik, orang tua hendaknya menggunakan pendekatan yang lembut dan tidak memaksakan kehendak tanpa mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Pendidikan yang utama dalam keluarga adalah pendidikan agama,³⁰⁶ Artinya, keluarga memiliki tanggung jawab utama dalam menanamkan akidah kepada anak sebagai bekal hidup di masa yang akan datang. Orang tua harus mampu menjadi pembimbing, penasihat, sekaligus teladan bagi anak-anak mereka. Melalui

³⁰⁵ M. Quraish Shihab, *Menafsirkan Al-Qur'an Secara Tematik* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 45.

³⁰⁶ Idi Warsahlm, Pendidikan Keluarga Muslim Di Tengah Masyarakat Multi Agama: Antara Sikap Keagamaan dan Toleransi (Studi di Desa Suro Bali Kepahiang-Bengkulu). *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13 (1). (July 25, 2018): hlm. 1–24, <https://doi.org/10.21043/edukasia.v13i1.2784>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan tersebut, akan tumbuh dan berkembang anak dalam suasana yang religius dan bernuansa Islami.³⁰⁷

2) Tanggung Jawab.

Setiap anggota keluarga harus memiliki rasa tanggung jawab yang sesuai dengan peran dan kedudukan masing-masing. Seorang suami atau ayah, sebagai kepala keluarga, memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, baik berupa nafkah lahir maupun nafkah batin. Sementara itu, seorang istri atau ibu bertanggung jawab penuh dalam mengelola kebutuhan rumah tangga dan mendidik anak-anak, karena ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya.³⁰⁸

3) Memiliki sifat saling memaafkan.

Meminta maaf kerap dianggap lebih mudah dibandingkan dengan memberi maaf, sebagaimana sering diungkapkan oleh para ahli hikmah. Hal ini berkaitan dengan sifat dasar manusia yang cenderung lupa dan melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan kekeliruan, ia sebaiknya segera menyadarinya dan meminta maaf. Tindakan meminta maaf merupakan wujud dari kesadaran atas kekhilafan yang telah diperbuat. Dalam konteks kehidupan keluarga, kesalahan antaranggota merupakan hal yang wajar terjadi. Maka dari

³⁰⁷ 46 Daheri and Warsahlm, *Pendidikan Akhlak*; Yusron Masduki and Idi Warsahlm. *Psikologi Agama* (Tunas Gemilang Press, 2020).

³⁰⁸ Rona Wahyuningsih, Fattah Hanurawan, and Ramli Ramli. (2020). Peran Keluarga Pada Perkembangan Moral Siswa SD Di Lingkungan Eks Lokalisasi. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 5(5). hlm. 587–593.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu, sikap terbaik yang dapat ditunjukkan adalah kesediaan untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan tulus.³⁰⁹

4) Ketenangan dalam keluarga.

Salah satu kriteria penting dalam keluarga sakinah adalah terciptanya ketenangan. Dalam kehidupan berkeluarga, kebahagiaan tidak akan dapat terwujud tanpa adanya rasa tenang dan tenteram, baik secara lahiriah maupun batiniah. Ketenangan ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas emosional antaranggota keluarga. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu kunci utama dalam mencapai ketenangan adalah kemampuan setiap anggota keluarga untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Sikap saling menerima inilah yang akan melahirkan rasa saling pengertian, empati, dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga.³¹⁰

5) *Mu'asyarah Bil Ma'ruf*.

Setiap keluarga idealnya menerapkan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, yaitu perlakuan yang baik dan penuh penghormatan dalam hubungan suami istri. Prinsip ini tercermin dalam berbagai bentuk, seperti pemenuhan nafkah secara layak, musyawarah dalam pengambilan keputusan keluarga, menutupi kekurangan pasangan, menjaga penampilan di hadapan pasangan, serta membantu istri dalam mengurus

³⁰⁹Komariyah, Anwar, and Saraswati, Pemaafan Sebagai Jalan Menuju Keharmonisan Keluarga, (2018).

³¹⁰Chadijah, Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam (2018).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pekerjaan rumah tangga. Salah satu hikmah dari kewajiban *mu'asyarah bil ma'ruf* yang diperintahkan Allah kepada suami adalah terciptanya kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, *mu'asyarah bil ma'ruf* bukan sekadar anjuran moral, tetapi merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami demi mewujudkan keluarga yang harmonis, sakinah, dan penuh keberkahan.³¹¹

Digital/Media Sosial

Teori transformasi digital merujuk pada proses yang melibatkan integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, bisnis, dan hukum. Transformasi ini tidak hanya mencakup penggunaan teknologi baru, tetapi juga perubahan mendasar dalam cara organisasi beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Dalam konteks hukum, transformasi digital berimplikasi signifikan terhadap regulasi, praktik hukum, dan interaksi antara lembaga hukum dan Masyarakat. Salah satu aspek penting dari transformasi digital adalah pengembangan infrastruktur digital yang mendukung interaksi dan transaksi yang lebih efisien. Misalnya, penerapan teknologi seperti *cloud computing*, *big data*, dan kecerdasan buatan (AI) telah mengubah cara data dikelola dan digunakan dalam proses hukum Thiel & Wetzlich.³¹² Dengan memanfaatkan teknologi ini, lembaga hukum dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Hal ini juga memungkinkan

³¹¹ Yusti Rohmatul Hidayah, *Hak-Hak Suami Dalam Teks-Teks Religius Dan Disharmoni Modernitas. Egalita*, (2019). 12 (2) hlm. 67–87.

³¹² Thiel, S., & Wetzlich, D. (2019). *Artificial intelligence in law: Transforming legal work. Legal Innovation Journal*, Vol 6 (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengacara dan praktisi hukum untuk mengakses informasi dan sumber daya yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan kepada klien.³¹³

Transformasi digital juga membawa tantangan baru dalam hal regulasi dan perlindungan data. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, isu-isu terkait privasi, keamanan data, dan etika penggunaan teknologi menjadi semakin penting. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam kerangka hukum diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi ini, termasuk perlunya pembaruan dalam undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi dan keamanan siber.³¹⁴ Selain itu, pelatihan dan pendidikan bagi profesional hukum tentang kompetensi digital juga menjadi krusial untuk memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan perubahan ini.³¹⁵

Dalam konteks bisnis, transformasi digital mendorong inovasi model bisnis yang baru. Perusahaan kini dituntut untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar yang dipicu oleh teknologi digital. Misalnya, digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan model bisnis berbasis platform yang menghubungkan penyedia layanan dengan konsumen secara langsung, mengubah cara transaksi dilakukan dan meningkatkan transparansi dalam proses bisnis.³¹⁶ Hal ini juga menciptakan tantangan bagi regulasi yang ada, karena model

³¹³ Rachinger, M., Rauter, R., Müller, C., Vorraber, W., & Schirgi, E. (2019). *Digital transformation and its effects on business model innovation*. Journal of Manufacturing Technology Management, 30(8), 1143–1160.

³¹⁴ Ruslan, D. *Cybersecurity law and policy in the digital era: Current challenges and legal responses*. Journal of Digital Law, (2023). Vol. 5 (1)

³¹⁵ Khramtsova, T. (2020). *Legal aspects of digital transformation: Data protection and digital literacy for legal professionals*. Russian Law Journal, Vol. 8 (3)

³¹⁶ Quarta, A. *Platform economy and regulation: Legal challenges of digital business models*. European Journal of Legal Studies, (2020). 12 (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisnis baru sering kali melibatkan aspek-aspek yang belum sepenuhnya diatur oleh hukum yang berlaku.³¹⁷

Secara keseluruhan, teori transformasi digital menggambarkan perubahan yang luas dan mendalam dalam struktur sosial dan ekonomi, termasuk dalam bidang hukum. Transformasi ini tidak hanya mencakup penerapan teknologi baru, tetapi juga memerlukan perubahan dalam cara berpikir dan beroperasi di semua level organisasi. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, untuk berkolaborasi dalam menciptakan kerangka kerja yang mendukung transformasi digital yang berkelanjutan dan inklusif.³¹⁸

1. Pengertian Digital (Media Sosial)

Digital merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan penggunaan angka atau sistem biner (0 dan 1) untuk merepresentasikan informasi. Dalam konteks teknologi, digital mengacu pada data yang diolah, disimpan, atau dikirim dalam bentuk sinyal elektronik yang terpisah-pisah atau diskrit, berbeda dengan analog yang berhubungan dengan sinyal yang terus-menerus.³¹⁹

Contoh penggunaan digital antara lain adalah perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, dan kamera digital, yang menggunakan sistem digital untuk memproses dan menyimpan informasi seperti gambar, suara, dan teks.

³¹⁷ Nga, J. K. HLM. *Regulating emerging digital business models: A legal perspective*. International Journal of Law and Information Technology, (2022). 30 (1)

³¹⁸ Laptev, D. V., & Feyzrakhmanova, D. V. *Digital transformation in law: Opportunities and threats*. Advances in Law Studies, (2021), hlm. 17 (4)

³¹⁹ Dinesh Ray, *Digital Technology: Theory and Practice* (New York: Springer, 2012), hlm. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknologi digital memungkinkan kemajuan dalam berbagai bidang seperti komunikasi, hiburan, dan informasi.

Media sosial merupakan *platform digital* yang berfokus pada keberadaan pengguna serta memfasilitasi mereka dalam melakukan berbagai aktivitas dan kolaborasi. Oleh karena itu, media sosial dapat dipahami sebagai fasilitator daring yang memperkuat interaksi antar pengguna sekaligus membentuk ikatan sosial di ruang digital³²⁰

Jumlah pengguna internet di Indonesia sangat besar, dan hal ini berimplikasi langsung terhadap tingginya penggunaan media sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Watie, kemunculan dan perkembangan internet telah menghadirkan bentuk komunikasi baru dalam masyarakat. Media sosial hadir sebagai sarana yang mengubah paradigma komunikasi, di mana interaksi tidak lagi dibatasi oleh jarak, waktu, maupun ruang. Komunikasi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, tanpa memerlukan pertemuan secara langsung.³²¹

Sejak jaringan internet menjangkau berbagai wilayah di Indonesia, media sosial menjadi sarana yang mudah diakses, berbiaya rendah, serta memiliki kecepatan dan jangkauan yang sangat luas dalam menyebarluaskan pengetahuan baru. Dibandingkan dengan televisi, biaya komunikasi melalui media sosial jauh lebih rendah. Selain itu, komunikasi melalui televisi umumnya bersifat satu arah (*top-down*), yaitu dari pemerintah kepada masyarakat.³²²

³²⁰ Rulli Nasrullahlm. (2017) *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. hlm. 11.

³²¹ Muhammad Wildan S dan Prarasto M. (2019). *WhatsApp Sebagai Media Literasi Siswa*. Jurnal Varia Pendidikan, Vol. 31, No. 1. hlm. 52.

³²² Pajar Harma I.J. *Media sosial, komunikasi pembangunan, dan munculnya kelompok-kelompok berdaya*. Jurnal Kajian Komunikasi, (2020). Volume 8, No. 2. hlm. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelumnya, masyarakat hanya berperan sebagai objek atau penerima pesan. Namun, dengan hadirnya teknologi informasi, khususnya media sosial, setiap individu kini dapat dengan mudah mengakses dan menyebarluaskan informasi atau gagasan secara luas kepada publik. Kehadiran media sosial memungkinkan siapa pun untuk menjadi produsen sekaligus distributor informasi. Dalam konteks penyuluhan, penyuluhan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi ini secara strategis sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kepenyuluhan.³²³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan salah satu media daring yang memudahkan pengguna dalam berbagi informasi serta menjalankan berbagai aktivitas secara *online*.

2. Bentuk Digitalisasi (Macam-macam Media Sosial)

Digitalisasi merujuk pada proses pengubahan informasi atau sistem yang semula bersifat fisik atau analog menjadi format digital. Berbagai bentuk digitalisasi dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain sebagai berikut:

- a. Digitalisasi Dokumen: Proses digitalisasi dokumen merupakan tahapan pengubahan dokumen fisik, seperti surat, buku, atau arsip, menjadi format digital. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan perangkat pemindai (scanner) atau aplikasi pengenalan karakter optik (Optical Character Recognition/OCR) untuk mengubah informasi analog

³²³ Widjanarko, W, Sulthan, M, & Lusiana, Y. (2013). *Radio siaran publik sebagai media komunikasi masyarakat perdesaan*. Jurnal Kajian Komunikasi Vol. 1 (2), hlm.120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi data digital yang dapat diolah dan disimpan secara elektronik.³²⁴

- b. Digitalisasi Proses Bisnis. Organisasi melakukan transformasi alur kerja dengan menggantikan prosedur manual yang sebelumnya diterapkan, menuju sistem yang berbasis teknologi digital. Proses ini melibatkan penggunaan perangkat lunak untuk mendukung manajemen proyek, pengelolaan keuangan, serta sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM), yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi.³²⁵
- c. Digitalisasi Pembelajaran. Pendidikan yang sebelumnya dilaksanakan secara tatap muka kini beralih ke *platform e-learning*, video konferensi, serta materi pembelajaran digital. Proses ini memanfaatkan berbagai teknologi, seperti aplikasi pembelajaran dan kursus *online*, yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh dengan akses yang lebih fleksibel dan efisien.³²⁶
- d. Digitalisasi Media. Media tradisional, seperti radio, televisi, dan surat kabar, kini mulai beralih ke platform digital, yang mencakup media sosial, situs web, dan aplikasi. Peralihan ini memungkinkan penyampaian informasi dan hiburan secara lebih interaktif dan mudah

³²⁴ T. Kalusopa, *Developing an e-records readiness framework for labour organizations in Botswana* (PhD diss., University of South Africa, 2011), hlm. 122–124

³²⁵ Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm* (15th ed.; Pearson Education, 2020), hlm. 180–182

³²⁶ Terry Anderson, *The Theory and Practice of Online Learning*, 2nd ed. (Athabasca: Athabasca University Press, 2013), hlm. 45–47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakses oleh masyarakat, memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.³²⁷

- e. Digitalisasi Sistem Keuangan. Penggunaan teknologi dalam mengelola transaksi finansial, seperti aplikasi pembayaran digital, dompet elektronik (*e-wallet*), dan mata uang digital (*cryptocurrency*), telah menggantikan sistem transaksi tunai serta sistem perbankan tradisional. Inovasi ini memfasilitasi proses pembayaran yang lebih cepat, aman, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mengakses layanan keuangan secara lebih fleksibel.³²⁸
- f. Digitalisasi Komunikasi. Peralihan dari komunikasi tradisional, seperti surat atau telepon konvensional, ke komunikasi berbasis teknologi digital, termasuk email, pesan instan, dan aplikasi panggilan video, mencerminkan transformasi dalam cara manusia berinteraksi. Penggunaan teknologi ini memungkinkan komunikasi yang lebih cepat, efisien, dan fleksibel, memfasilitasi pertukaran informasi dalam waktu nyata, tanpa batasan jarak atau waktu.³²⁹
- g. Digitalisasi Industri. Penggunaan teknologi dalam sektor produksi dan manufaktur mencakup penerapan otomasi pabrik, penggunaan sensor dan analitik data besar (*big data*), serta *integrasi Internet of Things (IoT)*. Teknologi-teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi

³²⁷ Philip M. Napoli, *Media Diversity and Localism: Meaning and Metrics* (New York: Routledge, 2011), hlm. 56–58.

³²⁸ Michael Rogers, "The digital transformation of finance: Implications for financial markets and services," *Journal of Financial Transformation* 47 (2018): hlm. 123–135

³²⁹ Susan C. Herring, *Discourse in Web 2.0: Conversation and Communities*, in *Discourse in Digital Communication* (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm. 45–47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan efektivitas operasional, memungkinkan pemantauan secara real-time, pengambilan keputusan yang lebih cepat, dan optimalisasi proses produksi.³³⁰

Digitalisasi memungkinkan peningkatan aksesibilitas, efisiensi, dan kemampuan untuk mengelola dan menganalisis data dengan cara yang lebih canggih.

Karjaluoto menyatakan media sosial terbagi dalam enam macam yaitu:³³¹

- a. Blog adalah situs web yang digunakan untuk mempublikasikan tulisan, baik oleh individu maupun kelompok. Blog umumnya menyediakan ruang bagi pembaca untuk memberikan komentar dan memungkinkan interaksi antar pengguna melalui ulasan terhadap komentar tersebut.
- b. Forum adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengomentari topik-topik tertentu. Forum sering dijadikan acuan oleh individu yang memiliki minat terhadap isu-isu yang dibahas di dalamnya.
- c. Komunitas Konten adalah situs yang memfasilitasi pengguna dalam mengunggah serta menyebarkan konten, baik dalam bentuk video maupun foto, yang disertai narasi atau cerita. Umumnya, situs ini menyediakan fitur pemungutan suara (voting) agar pengunjung dapat menilai kelayakan suatu konten untuk ditampilkan.

³³⁰ Michael E. Porter and James E. Heppelmann, "How Smart, Connected Products Are Transforming Competition," *Harvard Business Review* 92, no. 11 (2014): hlm. 64-88.

³³¹ Budiman dkk. *Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Perpusda Kabupaten Belitung Timur*. Jurnal Ranah Komunikasi (JRK), (2019). Vol. 3 No. 1. hlm. 37-38.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Dunia Virtual adalah situs yang memberikan pengalaman interaksi seolah-olah berada dalam dunia nyata, meskipun kenyataannya interaksi tersebut terjadi secara maya melalui internet. Contoh dari dunia virtual adalah permainan daring (game online).

e. Wiki adalah situs kolaboratif yang memungkinkan pengunjung—terutama yang telah terdaftar sebagai pengguna resmi—untuk menambahkan, mengedit, atau mengganti konten yang tersedia. Perubahan tersebut biasanya didasarkan pada sumber-sumber yang lebih akurat dan berkualitas.

f. Jejaring Sosial adalah platform digital yang menghubungkan individu atau kelompok dalam dunia maya, serta memungkinkan interaksi dan perluasan jaringan sosial. Situs ini dirancang untuk memfasilitasi komunikasi lintas pengguna, seperti yang dilakukan pada platform Facebook dan Instagram. Dengan demikian, berbagai jenis situs interaktif yang berkembang di era digital saat ini seperti blog, forum, komunitas konten, dunia virtual, wiki, dan jejaring social memiliki peran penting dalam membentuk pola komunikasi, berbagi informasi, serta memperluas interaksi sosial di ruang maya. Pemahaman terhadap karakteristik masing-masing jenis situs tersebut dapat membantu pengguna memanfaatkan teknologi internet secara lebih bijak, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi modern.³³²

³³² Manuaba, I Wayan, *Teknologi Informasi dan Komunikasi: Konsep dan Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 82–85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peran Media Sosial

Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat modern, memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk komunikasi, pendidikan, opini publik, dan identitas budaya. Berikut ini adalah penjelasan tentang peran media sosial;

a. Peran Media Sosial dalam Masyarakat

- 1) Penyebaran Informasi Cepat dan Luas. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Berita terkini, baik yang berkaitan dengan peristiwa sosial, politik, maupun bencana alam, dapat tersebar hanya dalam hitungan menit melalui berbagai platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Kondisi ini memungkinkan masyarakat untuk tetap memperoleh informasi mengenai isu-isu aktual, termasuk isu politik, sosial, dan ekonomi.³³³
- 2) Pembentukan Opini Publik. Media sosial telah menjadi wadah bagi penyebaran berbagai pandangan, ide, dan informasi secara cepat. Fenomena ini telah mengubah cara masyarakat dalam membentuk persepsi terhadap isu-isu baik di tingkat lokal maupun global. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai pusat terbentuknya opini publik. Melalui diskusi dan interaksi yang terjadi

³³³ Ahmad Zainuri, "Peran Media Sosial dalam Penyebaran Informasi di Era Digital," Jurnal Komunikasi dan Informasi, Vol. 5, No. 2 (2021): hlm. 134

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di dalamnya, opini publik dapat terbentuk dan berkembang secara dinamis.³³⁴

- 3) Pembentukan Komunitas dan Jejaring Sosial. Media sosial memungkinkan para pengguna yang memiliki kesamaan minat dan ketertarikan untuk bergabung serta membentuk komunitas daring. Keberadaan komunitas daring ini berperan penting dalam pengembangan bisnis, memperluas jaringan kemitraan, serta mempererat hubungan antaranggota dalam suatu kelompok sosial.³³⁵

b. Peran Media Sosial dalam Pendidikan

- 1) Meningkatkan Keterampilan Komunikasi dan Literasi Digital. Penggunaan media sosial dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Berbagai bentuk ekspresi, seperti blogging, SMS, dan tweeting, memberikan ruang bagi siswa untuk mengungkapkan ide-ide mereka serta menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, media sosial juga berperan dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, dengan membantu pengguna untuk memahami cara kerja media sosial dan membedakan informasi yang valid dari hoaks.³³⁶

³³⁴ Eka Pirdia Wanti, *Peran Media Sosial dalam Membentuk Opini Publik di Era Digital*, (Medan: Biro Pengembangan Minat Bakat dan Karir Mahasiswa, 2025), diakses 22 April 2025

³³⁵ *Ibid.*

³³⁶ Agarwal, R., & Gupta, A, "The Role of Social Media in Enhancing Communication Skills and Digital Literacy." *Journal of Educational Technology and Society*, 2021 Vol. 24 (3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kolaborasi dan Pembelajaran Global. Media sosial memungkinkan siswa untuk terhubung dan berkolaborasi di luar ruang kelas fisik. Melalui media sosial, siswa dapat berpartisipasi dalam forum dan diskusi daring, saling belajar tanpa batasan geografis, serta memperoleh umpan balik dan memulai diskusi dengan siswa dari berbagai belahan dunia.³³⁷
- 3) Membangun Jaringan Profesional. Platform seperti *LinkedIn* memungkinkan siswa untuk membangun jaringan profesional sejak dini. Siswa dapat membuat profil, menjalin koneksi, dan membangun hubungan yang dapat mendukung mereka dalam mencari pekerjaan setelah lulus.³³⁸

c. Peran Media Sosial dalam Pembentukan Identitas Budaya

Media sosial berperan penting dalam pembentukan identitas budaya generasi muda. Melalui platform seperti Instagram dan TikTok, generasi muda dapat membagikan konten yang mencerminkan nilai-nilai budaya mereka, seperti makanan tradisional, festival kebudayaan, serta mode atau pakaian adat. Dengan cara ini, mereka tidak hanya memperkuat identitas pribadi mereka, tetapi juga memperkenalkan budaya mereka kepada khalayak yang lebih luas.³³⁹

³³⁷ Harris, L., & Nguyen, S., "Global Learning Through Social Media Platforms: A Collaborative Approachlm." *International Journal of Educational Research*, 2021 Vol. 42 (4)

³³⁸ Brown, M., & Harris, L., "Social Media Platforms as Tools for Professional Networking and Career Development." *Journal of Career Development*, 2019 Vol. 38 (3)

³³⁹ Turner, M., & Kim, J.. "The Role of Social Media in Shaping Cultural Identity Among Youths." *International Journal of Media and Culture*, 2021 Vol. 22 (4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tantangan dan Risiko Penggunaan Media Sosial

- 1) **Penyebaran Hoaks dan Disinformasi.** Media sosial juga menjadi wadah di mana informasi palsu dapat tersebar dengan cepat, yang dapat memengaruhi opini publik secara negatif. Fenomena ini dikenal dengan sebutan infodemik, yaitu penyebaran informasi palsu atau tidak terverifikasi secara masif. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk bersikap kritis dalam memilah dan memverifikasi informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya lebih lanjut.³⁴⁰
- 2) **Polarisasi Opini dan Echo Chamber.** Algoritma media sosial sering kali menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, yang pada gilirannya memperkuat bias konfirmasi. Hal ini dapat memperburuk polarisasi dengan menyajikan konten yang hanya mendukung pandangan tertentu, sehingga mengurangi eksposur terhadap sudut pandang lain.³⁴¹
- 3) **Cyberbullying dan Toxicity.** Diskusi di media sosial sering kali mengalami pergeseran menjadi perdebatan yang tidak sehat akibat munculnya komentar negatif atau serangan pribadi. Fenomena ini dikenal sebagai *cyberbullying*, yaitu tindakan agresif yang dilakukan melalui media digital dan dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental individu. Oleh karena itu, penting bagi pengguna

³⁴⁰ Zhao, M., & Wang, L., "The Rise of Infodemics: The Spread of Misinformation Through Social Media." *Journal of Information Science and Technology*, 2021 Vol. 38 (4)

³⁴¹ Friggeri, A., & Adamic, L. A., "Social Media Algorithms and the Risk of Echo Chambers." *Journal of Social Media Studies*, 2019 Vol. 30 (1)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

media sosial untuk menjaga etika komunikasi digital dan menciptakan lingkungan daring yang sehat.³⁴²

Secara keseluruhan, media sosial memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat modern, mulai dari pembentukan opini publik, penyediaan ruang diskusi dan kolaborasi, hingga pelestarian dan penguatan identitas budaya. Meskipun demikian, berbagai tantangan seperti penyebaran hoaks, polarisasi opini, dan *cyberbullying* menjadi perhatian serius yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital serta penerapan regulasi yang tepat merupakan langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif sekaligus mengoptimalkan manfaat media sosial bagi pembangunan masyarakat yang cerdas, kritis, dan inklusif.³⁴³

4. Upaya Digitalisasi

Upaya digitalisasi merujuk pada serangkaian langkah dan strategi yang dilakukan untuk mentransformasi proses, sistem, dan layanan agar berbasis digital. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat proses digitalisasi di berbagai sektor,³⁴⁴ antara lain sebagai berikut:

a. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

- 1) Pengembangan Jaringan Internet Cepat. Pengembangan akses internet yang cepat dan stabil merupakan langkah krusial dalam

³⁴² Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R., "Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research among Youth." *Psychological Bulletin*, 2019 Vol. 145 (4)

³⁴³ Safitri, Dewi R., *Literasi Digital dan Tantangan Media Sosial di Era Modern*, Jurnal Komunikasi Indonesia, Vol. 12, No. 2, 2021, hlm. 134-137.

³⁴⁴ Budianto, Agus, *Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Vol. 8, No. 1, 2022, hlm. 23-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung pemanfaatan teknologi digital secara merata, termasuk di wilayah-wilayah terpencil. Infrastruktur jaringan yang andal akan meningkatkan konektivitas, memperluas akses informasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital.³⁴⁵

2) Investasi dalam *Infrastruktur Cloud*. Pemanfaatan *cloud computing* menjadi solusi strategis dalam pengelolaan data dan penyediaan layanan digital secara efisien. Dengan berinvestasi pada infrastruktur *cloud*, institusi dapat mengurangi ketergantungan terhadap perangkat keras fisik yang mahal serta meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas sistem digital.³⁴⁶

b. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1) Pelatihan Digital untuk Karyawan. Peningkatan keterampilan digital bagi karyawan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung adopsi teknologi di lingkungan kerja. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali karyawan dengan pengetahuan dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan produktif.³⁴⁷

2) Pendidikan Digital untuk Masyarakat. Program pendidikan digital bagi masyarakat, baik melalui institusi formal seperti sekolah dan universitas maupun melalui kursus daring, sangat penting untuk

³⁴⁵ World Bank. (2021). "Digital Infrastructure for Development." *World Development Report 2021*.

³⁴⁶ OECD. (2020). "Cloud Computing and the Digital Transformation of Public Services." *OECD Digital Economy Papers*, No. 295

³⁴⁷ World Economic Forum., "The Future of Jobs Report" 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menciptakan masyarakat yang melek teknologi. Inisiatif ini mendukung kesiapan individu dalam menghadapi transformasi digital di berbagai aspek kehidupan.³⁴⁸

c. Adopsi Teknologi dalam Bisnis

- 1) Implementasi Sistem ERP dan CRM. Penerapan perangkat lunak *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan *Customer Relationship Management* (CRM) menjadi langkah penting dalam transformasi digital bisnis. Sistem ERP membantu integrasi dan pengelolaan berbagai fungsi bisnis secara efisien, sedangkan CRM berfokus pada pengelolaan hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas.³⁴⁹
- 2) Automatisasi Proses Bisnis. Penggunaan teknologi otomatisasi, seperti *robotic process automation* (RPA), dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi pekerjaan manual yang repetitif, menekan biaya, serta mempercepat proses layanan dan pengambilan keputusan.³⁵⁰

d. Digitalisasi Layanan Pemerintah (*E-Government*)

- 1) Pelayanan Publik Online. Pengembangan layanan publik berbasis digital, seperti aplikasi dan situs web untuk pengajuan izin, pembayaran pajak, serta pendaftaran layanan publik lainnya,

³⁴⁸ UNESCO, "Digital Literacy for Lifelong Learning." UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2021

³⁴⁹ Monk, E., & Wagner, B., "Concepts in Enterprise Resource Planning." Cengage Learning, 2020

³⁵⁰ Davenport, T. H., & Ronanki, R., "Artificial Intelligence for the Real World." Harvard Business Review, 2018 Vol. 96 (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan kemudahan akses bagi masyarakat. Digitalisasi layanan ini mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, dan responsif.³⁵¹

- 2) Transparansi dan Akses Data. Pemanfaatan platform digital untuk menyediakan akses terbuka terhadap data publik menjadi salah satu bentuk transparansi pemerintahan. Akses data yang terbuka tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan yang berbasis data.³⁵²
- e. Transformasi Digital dalam Pendidikan (*E-Learning*)
 - 1) Penggunaan Platform Pembelajaran Daring. Transformasi digital dalam dunia pendidikan mendorong institusi seperti sekolah dan perguruan tinggi untuk mengadopsi platform pembelajaran daring. Penggunaan teknologi ini memungkinkan peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan dari mana saja, sehingga mendukung fleksibilitas dan keberlanjutan proses belajar mengajar.³⁵³
 - 2) Pengembangan Konten Digital. Pengembangan materi pembelajaran digital, seperti video edukatif, modul interaktif, dan aplikasi

³⁵¹ United Nations., "E-Government Survey 2022: The Future of Digital Government." UN Department of Economic and Social Affairs, 2022

³⁵² World Bank., "Open Government Data Toolkit." World Bank Publications ", 2021

³⁵³ UNESCO., "COVID-19 Educational Disruption and Response." UNESCO Education Sector, 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan, menjadi elemen penting dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Konten digital yang dirancang secara pedagogis mampu meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pembelajaran.³⁵⁴

f. Digitalisasi dalam Sektor Keuangan (*Fintech*)

- 1) Aplikasi Pembayaran Digital. Pemanfaatan sistem pembayaran digital, seperti dompet digital (*e-wallet*), perbankan seluler (*mobile banking*), dan aplikasi keuangan lainnya, menjadi bagian penting dalam mendorong transaksi nontunai di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Transformasi ini mendukung efisiensi, keamanan, dan kemudahan dalam proses pembayaran.³⁵⁵
- 2) Layanan Keuangan Digital. Platform layanan keuangan digital, seperti pinjaman daring (*online lending*), investasi digital, dan asuransi berbasis teknologi, memberikan akses keuangan yang lebih luas, cepat, dan inklusif, terutama bagi kelompok yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional.³⁵⁶

g. Inovasi dalam Layanan Kesehatan (*Telemedicine*)

- 1) Konsultasi Kesehatan Daring. Layanan konsultasi kesehatan berbasis digital, seperti konsultasi jarak jauh dengan tenaga medis melalui aplikasi *video call*, merupakan inovasi penting dalam

³⁵⁴ Anderson, T. (Ed.), "The Theory and Practice of Online Learning." Athabasca University Press, 2008.

³⁵⁵ Bank Indonesia. (2022). "Survei Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia 2022."

³⁵⁶ World Bank., "The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19.", 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Teknologi ini memungkinkan pasien memperoleh diagnosis awal, saran medis, dan pemantauan kondisi kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan.³⁵⁷

- 2) Rekam Medis Elektronik. Penerapan sistem *Electronic Health Records* (EHR) di rumah sakit dan klinik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data pasien secara digital dan terintegrasi. Rekam medis elektronik mempermudah akses riwayat kesehatan pasien, mengurangi kesalahan medis, serta mempercepat proses pelayanan kesehatan.³⁵⁸
- h. Kolaborasi Antara Pemerintah, Industri, dan Masyarakat
 - 1) Kemitraan Publik-Swasta. Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk memfasilitasi pembangunan ekosistem digital yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Kemitraan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara kebijakan publik dan kemampuan sektor swasta, guna mendorong perkembangan teknologi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³⁵⁹
 - 2) Pendanaan dan Dukungan untuk Startup Teknologi. Pemerintah memberikan insentif dan dukungan finansial kepada startup

³⁵⁷ WHO., "Global Strategy on Digital Health 2020–2025." *World Health Organization*, 2021

³⁵⁸ Blumenthal, D., & Tavenner, M., "The 'Meaningful Use' Regulation for Electronic Health Records." *New England Journal of Medicine*, 2010 Vol. 363(6)

³⁵⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teknologi yang dapat mempercepat inovasi digital dalam berbagai sektor. Dukungan ini penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya perusahaan-perusahaan teknologi yang inovatif, sehingga mampu mempercepat transformasi digital di Indonesia.³⁶⁰

Dengan kemajuan teknologi yang pesat, telemedicine telah membuka banyak peluang dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil. Inovasi ini tidak hanya mempercepat proses diagnosis dan pengobatan, tetapi juga berpotensi mengurangi biaya serta meningkatkan efisiensi dalam sistem perawatan kesehatan. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut dan pemanfaatan telemedicine secara optimal akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kesehatan di masa depan, menjadikan layanan kesehatan lebih inklusif, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat luas.³⁶¹

5. Pembelajaran Berbasis Teknologi (*Technology Enhanced Learning Theory*)
- Pembelajaran Berbasis Teknologi (*Technology-Enhanced Learning Theory*)** adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung dan meningkatkan proses belajar mengajar. Pendekatan ini berfokus pada penggunaan alat teknologi, seperti perangkat

³⁶⁰ Badan Ekonomi Kreatif, 2021

³⁶¹ Sari, Dewi, *Inovasi Teknologi dalam Pelayanan Kesehatan: Telemedicine sebagai Solusi Masa Depan*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2022), hlm. 88-94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lunak, aplikasi, internet, dan perangkat keras lainnya, untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel, dan efisien.³⁶²

Berikut adalah beberapa aspek utama dalam Pembelajaran Berbasis Teknologi³⁶³:

- a. **Interaktivitas:** Teknologi memungkinkan interaksi yang lebih dinamis antara siswa dengan materi pelajaran, pengajar, maupun antar sesama siswa. Misalnya, melalui forum diskusi online, video interaktif, dan kuis berbasis web.
- b. **Fleksibilitas:** Pembelajaran berbasis teknologi memberi fleksibilitas waktu dan tempat. Siswa dapat mengakses materi pelajaran kapan saja dan di mana saja, baik secara sinkronus (langsung) maupun asinkronus (rekaman).
- c. **Personalisasi:** Teknologi memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individu. Misalnya, melalui perangkat lunak pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan tingkat kesulitan materi dengan kemampuan siswa.
- d. **Kolaborasi:** Teknologi mendukung kolaborasi antara siswa melalui platform berbasis cloud atau media sosial yang memungkinkan mereka untuk bekerja bersama dalam proyek atau tugas.

³⁶² Anderson, T., & Dron, J., *Theories for Learning with Emerging Technologies*. Springer, 2011

³⁶³ Santoso, Budi, *Inovasi Pembelajaran di Era Digital*, (Jakarta: Penerbit Edukasi, 2023), hlm. 34-45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. **Akses ke Sumber Daya Global:** Teknologi memungkinkan siswa untuk mengakses sumber daya pendidikan dari seluruh dunia, seperti jurnal akademik, kursus daring, atau bahan ajar lainnya.
- f. **Peningkatan Keterampilan Digital:** Selain memperdalam materi pelajaran, teknologi juga mengajarkan keterampilan digital yang sangat dibutuhkan di dunia modern, seperti keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak, pencarian informasi online, dan keamanan digital.³⁶⁴
- g. Secara keseluruhan, teori pembelajaran berbasis teknologi bertujuan untuk memanfaatkan potensi teknologi dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, efisien, dan inklusif.
6. Pendidikan Orang Dewasa (*Andragogy Theory*)

Pendidikan Orang Dewasa, atau **Andragogi**, merujuk kepada teori dan pendekatan pendidikan yang khusus ditujukan untuk orang dewasa. Andragogi berbeza dengan pedagogi, yang lebih fokus pada pendidikan kanak-kanak. Istilah **andragogi** pertama kali diperkenalkan oleh Malcolm Knowles pada tahun 1968, dan ia merujuk kepada seni dan sains untuk mengajar orang dewasa.³⁶⁵

Pendidikan orang dewasa (*andragogi*) yang didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu untuk membantu orang dewasa belajar. Pendidikan orang dewasa menempatkan peserta sebagai individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kreativitas yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan dan

³⁶⁴ Siemens, G., *Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age*. *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2005 Vol. 2 (1), 3-10

³⁶⁵ Knowles, M. S., *Andragogy: An Overview*. *Adult Education*, 1968 Vol. 18 (3)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman bersama. Dengan demikian, pendekatan ini mempunyai prinsip bahwa orang dewasa bisa belajar dengan baik, antara lain apabila:

- a. Dilibatkan secara aktif dalam proses belajar,
- b. Materi belajar terkait langsung dengan kehidupan mereka sehari-hari,
- c. Materi bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka,
- d. Diberi kesempatan untuk memanfaatkan pengetahuannya, kemampuannya, dan keterampilannya dalam proses belajar,
- e. Proses belajar mempertimbangkan pengalaman-pengalaman dan daya pikir.³⁶⁶

Berikut adalah beberapa konsep utama dalam teori Andragogi:

- a. **Keperluan untuk mengetahui:** Orang dewasa perlu memahami mengapa mereka perlu belajar sesuatu sebelum mereka melibatkan diri dalam pembelajaran. Mereka cenderung lebih berminat jika mereka tahu bagaimana pembelajaran itu akan memberi manfaat kepada kehidupan atau pekerjaan mereka.³⁶⁷
- b. **Pengalaman Sebagai Sumber Pembelajaran:** Orang dewasa membawa pengalaman hidup yang kaya ke dalam kelas. Pengalaman ini digunakan sebagai asas untuk pembelajaran dan sering dijadikan sumber untuk perbincangan atau refleksi dalam proses pembelajaran.³⁶⁸

³⁶⁶ Knowles, M. S., *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*. Cambridge: Adult Education Company, 1980

³⁶⁷ Knowles, M. S., *The Adult Learner: A Neglected Species* (3rd ed.). Houston: Gulf Publishing, 1984

³⁶⁸ Knowles, M. S., *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*. Cambridge: Adult Education Company, 1980

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. **Keinginan untuk Mengawal Pembelajaran:** Dewasa cenderung untuk lebih autonomi dalam proses pembelajaran mereka. Mereka ingin mengawal bagaimana, bila, dan di mana mereka belajar. Oleh itu, pendekatan pembelajaran perlu memberi peluang untuk mereka mengambil tanggungjawab atas pembelajaran mereka.³⁶⁹

d. **Penerapan Pembelajaran ke dalam Kehidupan Seharian:** Orang dewasa biasanya lebih berminat untuk belajar perkara yang berkaitan dengan masalah atau cabaran praktikal yang mereka hadapi dalam kehidupan seharian. Pembelajaran yang berfokus pada aplikasi langsung lebih berkesan.³⁷⁰

e. **Motivasi Pembelajaran:** Motivasi orang dewasa biasanya lebih berasaskan kepada faktor dalaman (seperti keinginan untuk perkembangan diri, kebebasan, atau pencapaian peribadi) berbanding dengan faktor luaran seperti ganjaran atau pujian.³⁷¹

Secara ringkas, teori Andragogi menekankan bahawa pembelajaran orang dewasa harus disesuaikan dengan keperluan, pengalaman, dan motivasi mereka yang unik. Pendekatan ini lebih interaktif dan memberi ruang untuk refleksi serta penglibatan aktif dalam pembelajaran.

UIN SUSKA RIAU

³⁶⁹ Knowles, M. S., *The Adult Learner: A Neglected Species* (4th ed.). Houston: Gulf Publishing, 1990

³⁷⁰ Merriam, S. B., & Bierema, L. L., *Adult Learning: Linking Theory and Practice*. San Francisco: Jossey-Bass, 2013

³⁷¹ Brookfield, S. D., *Understanding and Facilitating Adult Learning: A Comprehensive Analysis of Principles and Effective Practices*. San Francisco: Jossey-Bass, 1986

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Arifuz Zaki³⁷², Judul Penelitian “*Konsep Pranikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terkait kriteria-kriteria pasangan yang ideal sesuai dengan al-Qur'an. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari Al-Qur'an dan sumber sekunder berasal dari kitab tafsir yang berupa *Shofwat at-Tafsir*, *Tafsir al-Mizan*, , *Tafsir al-Sya'rowi*, *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir al-Misbah*. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa kriteria memilih pasangan yang baik yaitu seiman, berlawanan jenis, bukan mahram, berkepribadian baik, memiliki sifat tanggung jawab dan memiliki visi dalam menjalani sebuah pernikahan.
2. Panggih Widodo dkk.³⁷³, Judul Penelitian “*Tahapan Persiapan Pranikah Perspektif Al-Qurán*”, Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologi normative dan tasir. Analisis data menggunakan teknik analisis isi. Hasil penelitian ini, *Pertama*, persiapan pranikah harus disiapkan secara matang sebelum memasuki jenjang pernikahan. *Kedua*, Al-Qur'an memberikan tuntunan tahapan persiapan pranikah, yaitu meliputi persiapan fisik dan mental, mencari calon pasangan yang baik, dan proses peminangan. *Ketiga*, tahapan persiapan pranikah yang

³⁷² Ahmad Arifuz Zaki, “Konsep Pranikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 10 No. 1 2017

³⁷³ Panggih Widodo dkk., Judul Penelitian “Tahapan Persiapan Pranikah Perspektif Al-Qurán” *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. 3 No. 1, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan baik akan memberikan dampak kelanggengan dan keharmonisan dalam pernikahan.

3. Saraswati Sidiq dkk.³⁷⁴, Judul Penelitian “*Strategi Komunikasi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Garut dalam Konseling Pranikah bagi Calon Penganti*” penelitian ini adalah untuk menjelaskan Strategi Komunikasi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Garut dalam Konseling Pranikah bagi Calon Pengantin dilihat dari aspek mengenal khalayak, menyusun pesan, menentukan metode dan memilih media.
4. Putry Mandha Amelya³⁷⁵, Judul Penelitian “*Perancangan Aplikasi Pelayanan Sertifikat Pranikah Berbasis Website pada KUA*”. Salah satu bentuk pelayanan yang ada adalah proses pengolahan data pasangan menikah. Dalam proses pelayanan yang masih dilakukan secara manual dengan mendatangi KUA secara langsung ditambah lagi sekarang ini syarat dalam pernikahan juga bertambah dimana calon pasangan diharuskan mendapatkan sertifikat pranikah. Hal tersebut cukup merepotkan karena pasangan diharuskan bolak-balik ke kua guna mnyelesaikan prosesnya. Salah satu permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan sertifikat pranikah yang mengharuskan pasangan datang mengisi absen serta mengikuti kelas bimbingan dengan bertatap muka secara langsung ke Kantor Urusan Agama terdekat sehingga kurang efektif dan efisien. Ini akan menyita waktu yang ada

³⁷⁴ Saraswati Sidiq dkk. “Strategi Komunikasi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Garut Dalam Konseling Pranikah Bagi Calon Penganti” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2024.

³⁷⁵ Putry Mandha Amelya, “Perancangan Aplikasi Pelayanan Sertifikat Pranikah Berbasis Website pada KUA, Perancangan Aplikasi Pelayanan Sertifikat Pranikah Berbasis Website pada KUA | Amelya | Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENATIK), Vol 4, No. 1, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta terlalu sulit bagi calon pasangan yang sama-sama bekerja dan juga terbatasnya pengetahuan pasangan seputar informasi pernikahan. Oleh karena itu “*Rancang Bangun Aplikasi Pelayanan Sertifikat Pranikah Berbasis Website Pada KUA*” yang dirancang untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan metode *waterfall* karena proses pengembangan yang urut mulai dari analisa hingga pemeliharaan. Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi berbasis *website* yang dapat memberikan kemudahan dalam memenuhi kinerja pelayanan pada kua. Sistem ini dibuat dengan konsep aplikasi *website* yang dapat diakses pengguna secara *online*.

5. Indriana, Saifullah³⁷⁶, Judul Penelitian “*Layanan Bimbingan Pranikah dalam Meminimalisir Angka Perceraian di KUA Kec. Genteng*” Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuali tatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian bimbingan pranikah yang dilaksa nakan terdapat dua layanan, pertama layanan bimbingan pranikah reguler, kedua layanan bimbingan mandiri dimana hanya ada pembimbing dan calon pasangan suami isteri, pelaksa naanya pada saat rafa’. Materi yang disampaikan oleh para pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pranikah yakni tentang pengertian pernikahan, bagaimana menuju keluarga yang sakinhah, mawaddah, warahmah, pola komunikasi, hak dan kewajiban suami isteri.

³⁷⁶ Indriana, Saifullah, “Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meminimalisir Angka Perceraian di KUA Kec. Genteng, Konseling At-Tawazun, *Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling Islam* / Volume 3, No. 2, Juli 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Retna Aulia Cempaka³⁷⁷, Judul Penelitian “*Bimbingan Pranikah Melalui Media Sosial Naseeha Project.*” Penelitian bimbingan pranikah melalui media sosial *Naseeha Project* merupakan penelitian kualitatif yang bersifat partisipatif melalui pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah melalui media sosial, serta untuk mengetahui faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peserta bimbingan mendapatkan kemudahan dalam mengakses kegiatan, materi disampaikan dengan metode ceramah dan diskusi oleh pembimbing yang ahli di bidangnya.
7. M. Djakfar Hasbi dan Teuku Amnar Saputra³⁷⁸, Judul Penelitian, “*Media Online dalam Melaksanakan Bimbingan Pranikah Era New Normal*”, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi media Online dalam melaksanakan bimbingan pranikah serta bagaimana sistem bimbingan pranikah yang dilaksanakan menggunakan media online pada Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research*. Analisis data dilakukan dengan cara dokumentasi kepada beberapa rujukan situasi dan kondisi pentingnya pelaksanaan bimbingan pranikah melalui berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan bimbingan pranikah pada kantor Urusan Agama

³⁷⁷ Retna Aulia Cempaka, “*Bimbingan Pranikah Melalui Media Sosial Naseeha Project.*” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023

³⁷⁸ M. Djakfar Hasbi dan Teuku Amnar Saputra, *Media Online dalam Melaksanakan Bimbingan Pranikah Era New Normal, Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* Vol. 03, No. 01, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(KUA) sangat penting dilakukan mengingat kondisi pandemi yang belum kunjung selesai. Pemanfaatan media online sebagai media layanan juga sejalan dengan arah perkembangan manusia kepada era industri 4.0. bimbingan pranikah online dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa media yang berbasis internet seperti penggunaan aplikasi bimbingan pranikah yang dibuat khusus agar pelaksanaan bimbingan dapat dilaksanakan secara maksimal.

8. Kharisma Olivia Anugrah Cahyani dkk.³⁷⁹, Judul Penelitian, “*Remaja Gen Z Cerdas Merencanakan Masa Depan Mulai dari Hubungan Lawan Jenis, Antisipasi Seks Bebas dan Persiapan Pranikah*” Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literature terhadap permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja usia 15-24 tahun. Menggunakan data sekunder dari jurnal, buku, internet dan pustaka yang relevan. Metode analisis deskriptif dengan mendeskripsikan fakta tentang permasalahan dan diuraikan secukupnya.
9. Muhammad Arief Ridha Rosyadi³⁸⁰, Judul Penelitian: “*Edukasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Digital Melalui Instagram pada Akun @familylawnesia*”, Penelitian ini adalah kualitatif dengan penelitian kepustakaan (*library research*) lalu dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis isi dengan berdasarkan data dari akun

³⁷⁹ Kharisma Olivia Anugrah Cahyani dkk., Judul Penelitian, “*Remaja Gen Z Cerdas Merencanakan Masa Depan Mulai dari Hubungan Lawan Jenis, Antisipasi Seks Bebas dan Persiapan Pranikah*”, *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia* 21(3), 2020

³⁸⁰ Muhammad Arief Ridha Rosyadi, Judul Penelitian: ‘*Edukasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Digital Melalui Instagram pada Akun @familylawnesia*’, *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Volume 5 Nomor 3 (2023)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

@familylawnesia dan beberapa sumber dokumentasi yang terkait dengan edukasi Islam. Data ini dianalisis berdasarkan literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa edukasi hukum keluarga Islam berbasis digital pada akun Instagram @familylawnesia dilakukan dengan menampilkan konten-konten seputar hukum keluarga Islam tidak terbatas teoritikal konseptual hukum keluarga Islam, tetapi lebih kepada pembahasan yang dinamis, materi yang *up to date* dan objek kajian dalam persoalan hukum keluarga Islam dari klasik hingga kontemporer (kekinian). Sehingga, membuat pendekatan komunikasi pengedukasian akun @familylawnesia menjadi lebih bisa beradaptasi dan dirasa tepat merespon era disruptif dengan revolusi industri 4.0 dan generasi yang ikut dalam perkembangannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara sistematis mengenai metode yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Penjabaran metodologi mencakup jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data. Pemilihan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk menggali secara mendalam realitas sosial yang berkaitan dengan pembinaan pranikah dan potensi pengembangannya dalam bentuk digital. Pendekatan ini penting dalam rangka merancang konsep pembinaan pranikah berbasis digital yang kontekstual dan relevan, guna mendukung upaya mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

A. Jenis Penelitian

Mengacu pada pembagian penelitian berdasarkan tujuan, metode, sifat, serta teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam sebuah studi ilmiah. Setiap jenis penelitian memiliki pendekatan dan sasaran yang beragam, bergantung pada pertanyaan yang hendak dijawab atau permasalahan yang ingin diatasi.³⁸¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksploratif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi, kebutuhan, serta tantangan yang dihadapi

³⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pelaksanaan pembinaan pranikah di Kabupaten Tanah Datar. Selain itu, pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana pengembangan konsep pembinaan berbasis digital dapat menjadi solusi yang kontekstual dan aplikatif.

Pendekatan kualitatif dianggap tepat untuk menggali makna, memahami realitas sosial, dan menelusuri fenomena yang kompleks dalam konteks alami. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam tentang situasi sosial sebagaimana adanya, tanpa manipulasi variabel.³⁸²

Selain itu, pendekatan kualitatif memungkinkan pengembangan teori atau konsep baru yang bersumber dari data empiris yang dikumpulkan langsung dari lapangan.³⁸³ Oleh karena itu, pendekatan ini sering digunakan dalam studi yang bertujuan menjelaskan proses, dinamika, atau makna subjektif dari pengalaman individu maupun kelompok dalam lingkungan sosial tertentu.³⁸⁴

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini tidak menggunakan prosedur statistik atau bentuk perhitungan kuantitatif lainnya dalam memperoleh temuan-temuannya. Menurut Saifuddin Azwar, pendekatan kualitatif lebih menekankan pada analisis proses penyimpulan secara deduktif dan induktif, serta pada pemahaman terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.³⁸⁵

³⁸² Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. (2018).

³⁸³ Strauss, A., & Corbin, J. *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. Thousand Oaks, CA: SAGE, (1998).

³⁸⁴ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya, (2019).

³⁸⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian kualitatif dilakukan dalam konteks alami atau latar yang bersifat natural, karena pendekatan ontologisnya mengakui bahwa kenyataan merupakan suatu keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Oleh karena itu, pemahaman secara menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti hanya dapat dicapai melalui keterlibatan langsung dalam konteks tersebut.³⁸⁶

Disertasi dengan judul “Pengembangan Konsep Pembinaan Pranikah Berbasis Digital: “dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat”, penelitiannya menggunakan metode Riset Pustaka (*Library Research*) dan Riset Lapangan (*Field Research*). Menurut KBI; *Riset Pustaka (Library Research)*: Riset pustaka merujuk pada kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sumber- sumber tertulis, seperti buku, artikel, jurnal, atau dokumen lainnya yang ada di perpustakaan atau sumber daya pustaka lainnya. Riset ini lebih menekankan pada analisis informasi yang sudah ada di berbagai sumber pustaka. *Riset Lapangan (Field Research)*: Riset lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan atau tempat penelitian untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, atau survei kepada objek yang diteliti. Peneliti mengumpulkan informasi langsung dari sumber atau fenomena yang ada di lapangan. Kedua jenis riset ini memiliki tujuan yang berbeda. Riset pustaka lebih fokus pada kajian literatur yang ada, sementara riset lapangan bertujuan untuk mendapatkan data langsung dari objek penelitian.³⁸⁷

³⁸⁶ Yvonna S. Lincoln and Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills, Calif: Sage Publications, 1985), hlm.38.

³⁸⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis memahami bahwa pendekatan yang paling sesuai untuk disertasi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *deskriptif-eksploratif*, karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pembinaan pranikah serta potensi pengembangan konsep berbasis digital dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap pengalaman, pandangan, serta tantangan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan, calon pengantin, dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pembinaan pranikah.

Penelitian *deskriptif-eksploratif* bersifat terbuka terhadap temuan baru, sehingga relevan digunakan dalam konteks pengembangan konsep atau model, khususnya yang belum banyak dieksplorasi sebelumnya, seperti integrasi teknologi digital dalam pembinaan pranikah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mendeskripsikan fenomena sosial secara sistematis dan faktual, serta mengeksplorasi kemungkinan inovasi dan transformasi dalam pendekatan pembinaan keluarga.

Sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.³⁸⁸ Data kualitatif dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan angka, sehingga memungkinkan peneliti untuk menangkap makna, persepsi, dan pengalaman para informan secara

³⁸⁸ Bogdan, Robert dan Steven Taylor. *Pengantar Metode Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992). hlm. 21-22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendalam.³⁸⁹ Dengan demikian, pendekatan ini sangat relevan untuk menggambarkan realitas sosial dan budaya masyarakat Tanah Datar, serta merumuskan konsep pembinaan pranikah berbasis digital yang kontekstual dan aplikatif.

Penelitian deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena, peristiwa, atau karakteristik dari objek penelitian secara terstruktur dan tepat. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan jelas mengenai objek yang dikaji. Dalam lingkup disertasi ini, studi deskriptif akan menggali konsep, kebutuhan, dan pendekatan pembinaan pranikah berbasis digital melalui pendekatan:

- a. Melakukan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan (misalnya, Kepala KUA/Penghulu, calon pengantin, dan tokoh masyarakat).
- b. Observasi terhadap praktik pembinaan pranikah yang ada.
- c. Analisis dokumen kebijakan terkait pembinaan pranikah di Kabupaten Tanah Datar.
- d. Membentuk konsep dan menggali potensi penggunaan teknologi digital dalam pembinaan pranikah.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai lokasi utama. Kabupaten ini dipilih karena memiliki karakteristik

³⁸⁹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Perseda, 2011) hlm. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial, budaya, dan keagamaan yang kuat, yang menjadikan isu pembinaan keluarga sakinh sangat relevan untuk dikaji secara kontekstual.

Waktu penelitian dilaksanakan selama periode bulan Februari sampai Agustus 2024 yang mencakup tahap pra-penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan konsep akhir

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari narasumber utama melalui proses pengumpulan data di lapangan. Dalam hal ini, informan utama adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) serta fasilitator pembinaan pranikah yang berperan aktif dalam pelaksanaan program. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Fokus data primer meliputi:

- a. Penerapan pembinaan pranikah oleh KUA,
- b. Efektivitas pelaksanaan program pembinaan di tingkat lapangan.

Sumber data primer terdiri atas tiga unsur utama:

- a. Regulasi formal, yakni Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembinaan,
- b. Dokumen pelaksanaan teknis, seperti buku pedoman dan silabus pembinaan pranikah yang digunakan sebagai acuan dalam program,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pelaksanaan di lapangan, yang direpresentasikan oleh praktik dan pengalaman KUA serta fasilitator dalam menjalankan program pembinaan.

d. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini tidak hanya berasal dari pelaku pelaksana (KUA dan fasilitator), tetapi juga mencakup dokumen kebijakan dan instrumen pendukung pelaksanaan.

2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pelengkap dan pendukung analisis terhadap data primer. Data ini diperoleh dari berbagai sumber literatur dan dokumentasi yang relevan, antara lain:

- a. Buku-buku ilmiah yang penulis jadikan sebagai referensi pada disertasi ini,
- b. Artikel jurnal dan hasil penelitian sebelumnya yang penulis tuliskan dalam kerangka teori,
- c. Publikasi pemerintah, media massa, dan dokumen pendukung lainnya.

Dengan pendekatan ini, data primer dan sekunder saling melengkapi dalam menjawab secara komprehensif setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan

Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat atau berkaitan langsung dengan pembinaan pranikah di Kabupaten Tanah Datar. Populasi meliputi berbagai pihak yang berperan dalam pelaksanaan program pembinaan pranikah di Kabupaten Tanah Datar, dengan rincian sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala KUA/Penghulu se-Kabupaten Tanah Datar
2. Calon pengantin
3. Tokoh Masyarakat/alim/ulama

E. Sampel Penelitian

Dengan mempertimbangkan sifat penelitian yang bersifat deskriptif, serta keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia, penelitian ini melibatkan responden untuk keperluan wawancara dan observasi. Responden yang dipilih mencakup berbagai pihak yang relevan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala KUA/Penghulu se-Kabupaten Tanah Datar 12 orang
2. Calon pengantin 13 orang
3. Tokoh Masyarakat/alim/ulama 8 orang

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena inti dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa memahami metode pengumpulan data, peneliti tidak akan mampu mengumpulkan data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi ³⁹⁰:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*): dilakukan terhadap informan kunci untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan harapan mereka terhadap pembinaan pranikah dan kemungkinan pengembangannya secara digital.

³⁹⁰ Bowen, G. A., Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal* 2009 Vol. 9, hlm. 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi partisipatif: untuk mencermati langsung proses pembinaan pranikah yang berlangsung di lapangan, termasuk interaksi antara penyuluh dan peserta.
3. Studi dokumentasi: terhadap dokumen resmi, materi pelatihan pranikah, modul digital (jika tersedia), dan kebijakan yang berlaku.

Teknik Analisis Data

Proses analisis data adalah langkah krusial dalam memperoleh hasil penelitian yang signifikan. Data, apabila dianalisis dengan metode yang tepat, akan mengarahkan kita pada temuan-temuan ilmiah yang berharga. Sebelum dianalisis, data bersifat mentah dan belum memiliki makna. Dalam penelitian, data mentah hanya akan memberi arti setelah melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat. Oleh karena itu, analisis data memegang peranan yang sangat penting dalam penelitian. Untuk melakukan analisis dan interpretasi data secara efektif, penting untuk memahami jenis dan karakteristik data itu sendiri. Secara umum, data dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.³⁹¹

Setelah mengumpulkan seluruh hasil uji coba, pengembangan dilakukan dalam dua tahap, yaitu: pertama, melakukan perhitungan rekapitulasi uji coba secara kuantitatif untuk menilai tingkat keberhasilan tes tertulis. Kedua, melakukan analisis menggunakan metode deskriptif analitis.³⁹² Metode deskriptif ini bertujuan untuk menyusun deskripsi, gambaran, atau paparan yang sistematis, faktual, dan

³⁹¹ Prof. Sukardi, Ph.D., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003, cet. Pertama. hlm.4

³⁹² F.L. Whitney, *The Elements of Research*, New York: Prentice Hall Inc, 1960, hlm. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpat mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang diteliti, guna mengungkapkan makna dari setiap poin penting yang menjadi dasar penelitian ini. Berdasarkan hasil uji coba dan analisis, dilakukan pengembangan yang mencakup tujuan, materi, metode, evaluasi, serta langkah-langkah dalam proses pembelajaran.

Penyajian data terdiri dari dua bagian utama: Pertama, hasil analisis data yang menggambarkan narasi rinci dari informan, berdasarkan ungkapan atau pandangan mereka secara langsung (termasuk hasil observasi), tanpa tambahan komentar, evaluasi, atau interpretasi. Kedua, pembahasan yang merupakan diskusi mengenai temuan data yang dihubungkan dengan teori-teori yang relevan, dalam bentuk kajian teoretis terhadap data tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bogdan dan Biklen, analisis data merupakan upaya yang melibatkan pengolahan data, pengorganisasian data, pemisahan data menjadi unit-unit yang dapat dikelola, sintesis, serta identifikasi pola dan hal-hal yang signifikan untuk dipelajari, kemudian menentukan apa yang akan disampaikan kepada orang lain.³⁹³

Dengan demikian, data dianalisis menggunakan analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola, kategori, dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Langkah-langkah analisis meliputi:

1. Transkripsi data hasil wawancara dan observasi.
2. Koding awal untuk mengelompokkan informasi berdasarkan isu utama.
3. Pengembangan tema yang berkaitan dengan pengembangan konsep pembinaan pranikah berbasis digital.

³⁹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, 284

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Interpretasi data dengan mengaitkan hasil temuan dengan konteks sosial-budaya masyarakat Tanah Datar dan tujuan mewujudkan keluarga sakinah.
5. Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode, guna memastikan keabsahan dan konsistensi data yang diperoleh.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan konsep pembinaan pranikah berbasis digital sebagai upaya mewujudkan keluarga Sakinah di Kabupaten Tanah Datar, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan pembinaan pranikah di Kabupaten Tanah Datar** saat ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi acuan pedoman, kelengkapan materi, efektivitas metode, maupun relevansi penyampaian materi dengan kebutuhan aktual calon pasangan suami istri. Pembinaan yang bersifat satu arah, kurang kontekstual, dan tidak berbasis asesmen kebutuhan peserta menyebabkan rendahnya daya jangkau dan efektivitas program.
2. **Efektivitas metode pembinaan pranikah konvensional** belum sepenuhnya mampu mempersiapkan calon pasangan secara holistik dalam membentuk keluarga Sakinah. Metode yang diterapkan belum menyentuh aspek kesiapan emosional, psikologis, dan sosial secara mendalam, sehingga perlu pendekatan baru yang lebih komunikatif, reflektif, dan kontekstual.
3. **Pemanfaatan teknologi digital dalam pembinaan pranikah** memiliki potensi strategis untuk meningkatkan fleksibilitas, interaktivitas, dan efektivitas proses pembelajaran. Teknologi memungkinkan penyampaian

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

materi yang lebih menarik, personal, dan mudah diakses oleh generasi muda, serta membuka ruang partisipasi aktif melalui platform daring, media audio-visual, dan asesmen digital.

4. **Konsep pembinaan pranikah berbasis digital yang dikembangkan** dalam penelitian ini merupakan model pembinaan yang integratif dan kontekstual. Model ini memadukan pendekatan edukatif, nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal Minangkabau, serta pemanfaatan teknologi digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesiapan calon pasangan suami istri dalam membangun keluarga yang harmonis, tangguh, dan berlandaskan nilai-nilai sakinah.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, maka saran-saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama** diharapkan melakukan reformulasi kebijakan pembinaan pranikah dengan mengintegrasikan pendekatan digital. Perlu disusun kurikulum pembinaan yang sesuai dengan konteks sosial budaya lokal serta berbasis pada kebutuhan nyata calon pasangan.
2. **Fasilitator dan penyuluhan pembinaan pranikah** perlu diberikan pelatihan dalam penguasaan teknologi digital dan pengembangan metode pembelajaran yang aktif dan partisipatif. Peran mereka sangat penting dalam menjembatani materi pembinaan dengan gaya belajar generasi muda saat ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. **Lembaga pendidikan tinggi dan pengembang teknologi lokal** diharapkan berperan dalam menciptakan platform digital pembinaan pranikah yang berkualitas. Kolaborasi antarsektor diperlukan agar konten dan teknologi yang dikembangkan bersifat edukatif, mudah diakses, dan relevan secara substansi.
4. **Calon pasangan suami istri** disarankan untuk mengikuti pembinaan pranikah dengan kesadaran tinggi sebagai bekal penting dalam membangun keluarga. Pemanfaatan platform digital hendaknya dimanfaatkan secara aktif sebagai sarana refleksi dan pembelajaran berkelanjutan..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Kasani, Alauddin. *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, Jilid 2.
- Al-Kāsānī, Alauddin. *Badā'i 'al-Šanā'i 'fi Tartīb al-Sharā'i*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986, Jilid 2.
- Al-Marghinani, Burhanuddin. *Al-Hidayah fi Sharh Bidayat al-Mubtadi*. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabi, tanpa tahun, Jilid 1.
- Al-Nawawī. *Raudhat al-Tālibīn*. Jilid 7. Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, tanpa tahun, Jilid 5.
- Al-Syirazi, Abu Ishaq. *Al-Muhadzdab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995, Jilid 2.
- Anas, Malik bin. *Al-Muwaththa'*, tahqiq: Muhammad Fuad Abdul Baqi. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tanpa tahun, Jilid 2.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Asrul, A. "Implementasi nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dalam pendidikan keluarga di Minangkabau." *Jurnal Ilmiah Al-Muqaddimah* 11, no. 2 (2020).
- Atmojo, Wahyu Tri. "Pembinaan Pranikah dan Pencegahan Perceraian." *Jurnal Al-Munzir* 13, no. 1 (2021).
- Azam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Basyir, Azar. *Hukum Perkawinan Islam*. Jogjakarta: UII Press, 1999.
- Bakri, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga Yang Sakinah)*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- BBC News. "Venus Raj's Birth Certificate Controversy." 2010.
- BKKBN. *Pedoman Bina Keluarga Muda*. Jakarta: BKKBN, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Drastara, Dwi Wandi. "Pernikahan Calon Mempelai Perempuan yang Menggunakan Wali Hakim di KUA Kecamatan Pontianak Selatan." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura* 5 (2016).
- Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN. *Strategi Pencegahan Pernikahan Dini dan Perceraian Melalui Pendidikan Pranikah*. Jakarta: BKKBN, 2021.
- Disdukcapil Tanah Datar. *Laporan Tahunan Statistik Kependudukan 2023*. Batusangkar: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, 2023.
- Faqih, Aunur Rahim. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Fadhl, Ahmad. *Digitalisasi Pendidikan Islam di Era 4.0*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Hasbi, Djakfar, dan Teuku Amnar Saputra. "Media Online dalam Melaksanakan Bimbingan Pranikah Era New Normal." *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling* 3, no. 1 (2023).
- Hasanuddin. *Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an "Nikah, Talak, Cerai, Rujuk"*. Jakarta: Nusantara Damai Press, 2011.
- Helmwati. *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Hendri, Kusmidi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadits* 7, no. 2 (2018).
- Hosen, Ibrahim. *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Idris Ramulyo, Muhammad. *Hukum Pernikahan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Angkasa, tanpa tahun.
- Ismail, Abdul Hadi. "Pernikahan dan Syarat Sah Talak." *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam* 11.
- Kemenag RI. *Pedoman Teknis Bimbingan Pranikah Melalui Aplikasi Digital*. Jakarta: Bimas Islam, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementerian Agama RI. *Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kemenag RI, 2021.
- . *Modul Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2017.
 - . *Pedoman Bimbingan Perkawinan Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2022.
- Khairani, Rahma, dan Dona Eka Putri. "Kematangan Emosi Pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda." *Jurnal Psikologi* 1, no. 2 (2008).
- Komariyah, Afifah, Zainul Anwar, dan Putri Saraswati. "Pemaafan Sebagai Jalan Menuju Keharmonisan Keluarga." *Psycho Holistic* 2 (2020).
- Kurniasih, Septiyani Dwi. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Upacara Panggih Penganten Banyumasan." *Jurnal Penelitian Agama* 19, no. 1 (2018).
- Kusmidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan." *El-Afkar* 7, no. 2 (2018).
- Kuzari, Ahmad. *Pernikahan Sebagai Sebuah Perikatan*. Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Latif, Nasaruddin. *Marriage Counseling*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005.
- Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. *Al-Quran dan Isu-Isu Kontemporer I (Tafsir Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2012.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022).
- Maryam, Siti. *Manajemen Konflik dalam Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Mayasari, Rosalina Pebrica, dkk. "Sosialisasi Perencanaan Keuangan Keluarga 'Sakinah'." *Jurnal Ekonomi Mengabdi* 3, no. 2 (2024).
- Mochlm., Nurcholis. "Pranata Pernikahan dalam Agama Islam dan Kristen: Sebuah Studi Komparatif Integratif." *Tafaqquh* 4, no. 2 (2016).
- . *Refleksi Pembatasan Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Menurut Filsafat Hukum Keluarga Islam*. *Tafaqquh* 2, no. 1 (2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penyelesaian tugas akhir, dan penyelesaian tugas akhir.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Mulia, Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Tentang Pernikahan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nurhasanah. "Digitalisasi Layanan KUA dan Tantangannya." *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022).
- . "Urgensi Inovasi Digital dalam Pembinaan Pranikah." *Jurnal Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022).
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi/IAIN. *Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1983.
- Rofiq, Ahmad. *Fikih Keluarga dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath, 1968, Jilid 7.
- . *Fiqh Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2020.
- Sarnoto, Ahmad Zain. *Dinamika Pendidikan Islam*. Jakarta: PTIQ Press, 2019.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. "Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam." *Jurnal Al-Ahwal* 9, no. 2 (2016).
- Subakat, Nurhayati, dan Farid Subakat. *Keluarga Tangguh di Era Digital*. Jakarta: Bentang Pustaka, 2021.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1976.
- Suhari Sahrani, dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Sukardi, Dewa K. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- . *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Surmayanti. *Rekonstruksi Materi Edukasi Pranikah dalam Mewujudkan Keutuhan Keluarga di Kabupaten Kuantan Singingi*. Disertasi, 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walgitto, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Pernikahan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Yuliana, Diah. "Peran Teknologi dalam Penguanan Pendidikan Keluarga." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 1 (2022).

_____. "Risiko dan Etika Informasi dalam Transformasi Digital." *Jurnal Komunikasi Islam* 7, no. 1 (2021).

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Tafsir al-Qur'an, tanpa tahun.

Zuhaylī, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985, Jilid 7.